

**PENGARUH OPERASI HYMENOPLASTY DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PASIEN DALAM MENGHADAPI KEHIDUPAN BERUMAH
TANGGA**

(Studi Analisis Maqasid Syariah Jamāl al-Din Aṭiyah dan Kaidah Fikih)

Tesis

Oleh

Ikrima Fajri Agustina Yusuf

NIM: 210201210028



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENGARUH OPERASI HYMENOPLASTY DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PASIEN DALAM MENGHADAPI KEHIDPAN BERUMAH
TANGGA**

(Studi Analisis Maqasid Syariah Jamāl al-Din Aṭiyah dan Kaidah Fikih)

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

IKRIMA FAJRI AGUSTINA YUSUF

NIM: 210201210028



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pengaruh Operasi Hymenoplasty dan Dampaknya terhadap Pasien dalam Menghadapi Kehidupan Berumah Tangga" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Ketua, Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag M.H
NIP.197301181998032004

Penguji Utama, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP.197801302009121002

Anggota, Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP.0702085701

Anggota, Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H.
NIP.196807152000031001

Mengesahkan,


Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Waidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikrima Fajri Agustina Yusuf

NIM : 210201210028

Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Pengaruh Operasi Hymenoplasty Dan Dampaknya Terhadap Pasien dalam Menghadapi Kehidupan Berumah Tangga (Studi Analisis Maqasid al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah Dan Kaidah Fikih)

Menyatakan bahwa tesisi yang saya tulis ini benar-benar karya sendiri dan bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. pendapat atau penelitian oramg lain yang dicantumkan dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata di temukan dalam tesis ini terdapat unsur-unsur plagiasi maka saya sebagai penulis bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 Juni 2023



Ikrima Fajri Agustina Yusuf

NIM: 210201210028

MOTTO

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى

“kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit.”¹

¹ Abdullah Zein, diakses pada 14 Juli 2023 <https://tunasilmu.com/nikmat-dalam-sakit/>

ABSTRAK

Yusuf, Ikrima Fajri Agustina. 2023. Pengaruh Operasi Hymenoplasty dan Dampaknya terhadap Pasien dalam menghadapi Kehidupan Berumah Tnagga (Studi Analisis Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Din Aṭīyah dan Kaidah Fikih). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Prof. Dr. Kasuwi Saiban M.Ag., Pembimbing (II): Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI.

Kata Kunci: keperawanan, operasi hymenoplasty, pengaruh dan dampak, maqasid syariah, kaidah fikih.

Penelitian ini berangkat dari isu keperawanan yang selalu hangat diperbincangkan dan maraknya operasi hymenoplasty yang menjadi life style di Indonesia. Isu keperawanan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan pasalnya keperjakaan laki-laki tidak pernah dipermasalahkan karena tidak meninggalkan bekas berupa tanda fisik yang nyata pada tubuhnya. Di sisi lain banyak ditemukan data dan berita perceraian karena kasus ketidak sehingga operasi hymenoplasty dapat menjadi alternatif dan mempunyai peran untuk menghindari bentuk diskriminatif terhadap perempuan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*research library*). penelitian ini akan dibedah dengan menggunakan dua teori: Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Din Aṭīyah dan Kaidah Fikih. Penelitian ini mengkaji dua hal: 1) bagaimana pengaruh operasi hymenoplasty dan dampaknya terhadap pasien 2) bagaimana analisis Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Din Aṭīyah dan Kaidah Fikih terhadap pengaruh dan dampak operasi hymenoplasty.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa operasi hymenoplasty mempunyai pengaruh positif meliputi Meningkatkan rasa percaya diri, Mencegah depresi, menutup aib, melindungi keluarga, pencegahan dari prasangka buruk, mewujudkan keadilan, mempengaruhi pendidikan dalam masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Dampak negatif meliputi: bentuk pembohongan dan penipuan, menjerumuskan pada perbuatan buruk, membuka aurat, Ikhtilāt al-ansāb, mendorong untuk melakukan aborsi, memakan harta orang lain dengan kebathilan, terjadinya pernikahan yang diharamkan, merugikan sebagian hak orang muslim. 2) Dalam ranah individu Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi meliputi *hifẓ 'ird, hifẓ al-nafs dan hifẓ al-'aql*. Ranah keluarga: *tanẓīm al-'alāqah bayn al-jinsayn, hifẓ al-nasl, taḥqīq sakīnah mawaddah wa rahmah, hifẓ nasb*. Ranah masyarakat: *iqamah al-'adl dan al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful*. Ranah kemanusiaan: *himayah al-Dauliya li ḥuqūq al-Insān*. Kaidah yang sesuai dalam kasus ini meliputi: *dar'u al-mafāsīd muqaddam min jalb al-maṣālih, lā ḍarar wa lā ḍirār, kullu mā tubīḥuhu ḍarūrah tubīḥuhu ikrāh, al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥzurāh, izā ijtama'at al-Maṣālih wa al-mafāsīd fain amkana taḥsīl al-Maṣālih wa dar'a al-mafsadah fa'alnā žālik, in*

kāna mafsadah a'zam mi al-maṣlahah dara'nā mafsadah, walā nubālī bi fawāt al-maṣlahah, al-ḥājah tanzil al-manzilah ḍarūrah 'āmah aw khaṣāh.

ABSTRACT

Yusuf, Ikrima Fajri Agustina. 2023. The Effect of Hymenoplasty Surgery and Its Impact on Patients (Study of Sharia Maqasid Analysis of Jamāl al-Din Aṭīyah and the Rules of Jurisprudence). Thesis. Master Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsyah Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I): Prof. Dr. Kasuwi Saiban M.Ag., Supervisor (II): Dr. H. Khoirul Anam, lc. M.HI.

Keywords: virginity, hymenoplasty surgery, influence and impact, maqasid sharia, rules of jurisprudence.

This research departs from the issue of virginity which is always hotly discussed and the rise of hymenoplasty surgery which is a life style in Indonesia. The issue of virginity is a form of discrimination against women because male virginity has never been questioned because it does not leave marks in the form of real physical marks on their bodies. On the other hand, there is a lot of data and news on divorce due to cases of non-disclosure so that hymenoplasty surgery can be an alternative and has a role in avoiding discriminatory forms against women. This research is included in the category of qualitative research with a type of library (research library).

This research will be dissected using two theories: Maqāsid al-Syarī'ahJamal al-Din Aṭīyah and Rules of Fiqh. This study examines two things: 1) how does hymenoplasty operate and its impact on patients 2) how does the analysis of Maqāsid al-Syarī'ahJamal al-Din Aṭīyah and Rules of Jurisprudence affect and impact hymenoplasty surgery.

Research results: 1) Increase self-confidence, Prevent depression. Social influence: covering disgrace, protecting the family, preventing prejudice, bringing about justice between men and women, influencing education in society. Legal influence: protecting human rights. Negative impacts include: being a form of deception and deception, leading to bad deeds, opening genitals, Ikhtilāt al-ansāb, encouraging abortion, eating other people's property with falsehood, the occurrence of marriages that are forbidden, harming some of the rights of Muslims. 2) In the individual domain of maqasid sharia that are fulfilled include *hifẓ 'ird, hifẓ al-nafs and hifẓ al-'aql*. Family realm: *tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn, hifẓ al-, taḥqīq sakīnah mawaddah wa rahīmah, hifẓ nasb*. Community Domain: *iqamah al-'adl and al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful*. In the realm of humanity: *Himayah al-Dauliya li ḥuqūq al-Insān*. Rules that are appropriate in this case include: *dar'u al-mafāsīd muqaddam min jalb al-maṣālih, lā ḍarar wa lā ḍirār, kullu mā tubīḥuhu ḍarūrah tubīḥuhū ikrāh, al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥzurāh, iżā ijtama'at al-Maṣālih wa al- mafāsīd fain amkana taḥsīl al-Maṣālih wa dar'a al-mafsadah fa'alnā žālik, in kāna mafsadah a'zam mi al-maṣlahah dara'nā mafsadah, walā nubālī bi fawāt al-maṣlahah, al-ḥājah tanzil al-manzilah ḍarūrah 'āmah aw khaṣāh.*

مستخلص البحث

إكريمة فجري أجوستينا يوسف. ٢٠٢٣. آثار المترتبة لجراحة غشاء البكارة على المرضى (دراسة تحليلية لمقاصد الشريعة الجمال الدين عطية وقواعد الفقهية). رسالة الماجستير قسم الأحوال الشخصية دراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. كاسوي شيبانز المشرف الثاني د. خير الأنام

الكلمة الإفتتاحية: البكارة ، عملية غشاء البكارة ، الأثر المترتب عليها ، المقاصد الشرعية ، القواعد الفقهية

ينطلق هذا البحث من قضية العذرية التي تتم مناقشتها دائماً بشكل ساخن وظهور جراحة غشاء البكارة التي تعتبر أسلوباً حياة في إندونيسيا. إن قضية العذرية هي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة لأن عذرية الرجل لم يتم التشكيك فيها قط لأنه لا يترك أي العلامات الشكلية في جسد الرجال. من ناحية أخرى ، هناك الكثير من البيانات والأخبار حول الطلاق بسبب عدم العذرية المرأة وحيث أصبحت جراحة غشاء البكارة وسيلة لها و لها دور في دفع أي الأشكال التمييزية ضد المرأة

ويستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي وسط بين التحليلي والاستقرائي سوف يتم تشريح هذا البحث باستخدام نظريتين: مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية وقواعد الفقهية. يركز هذا البحث على أمرين: (1) كيف يتم إجراء عملية غشاء البكارة وتأثيرها على المرضى (2) كيف يؤثر تحليل مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية وقواعد الفقهية على جراحة غشاء البكارة وأثر المترتب عليها.

نتائج البحث: (1) التأثيرات زيادة الثقة بالنفس و منع الاكتئاب. التأثير الاجتماعي: الستر وحماية الأسرة وابتعاد عن سوء الظن وتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة والتأثير على التعليم في المجتمع. التأثير القانوني: حماية حقوق الإنسان. وتشمل الآثار السلبية: الغش و الخداع, الخداع, الإجراء على فعل الفاحشة ، كشف العورة ، والاختلاط الأنساب، والتشجيع على الإجهاض ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ووقوع في الزواج المحرمة ، ضياع بعض حقوق المسلمين. (2). التطبيق على مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية فيما يخص بالفرد يشتمل على حفظ العرض، حفظ النفس وحفظ العقل. وفيما يخص الأسرة يشتمل على تنظيم العلاقة بين الجنسين، حفظ النسل، تحقيق السكن والمودة والرحمة، حفظ النسب. وفيما يخص الأمة يشتمل على إقامة العدل و التعاون والتضامن والتكافل وفيما يخص الإنسانية يشتمل على الحماية الدولية لحقوق الإنسان. القواعد الفقهية التي تتم استخدامها في هذا البحث هو درع المفاسد مقدم من جلب المصالح، لا ضرر ولا ضرار، كل ما تبيحه الضرورة تبيحه الإكراه لأن الإكراه ضرورة الضرورة تبيح المحظورات، إذ اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرع المفاسد فعلنا ذلك، إن كانت المفاسد أعظم من المصلحة درأنا المفاسد ولا نبالي بفوات المصلحة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur yang mendalam , penulis haturkan kepada Allah Swt Dzat maha pemurah yang telah memberikan curahan rahmat, taufik serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul pengaruh operasi hymenoplasty dan dampaknya kepada pasien studi analisis Maqāsid al-Syārī'ah dan kaidah fikih dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kami curahkan kepada baginda nabi kita Muhammad Saw yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada kita untuk menjadi rahmatan lil 'alamin dan telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan jasa dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih serta segala hormat kepada:

1. Prof. Dr.Kasuwi Syaiban, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr.H. Khoirul Anam, Lc, MH selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengkoreksi, dan memotivasi kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag . selaku ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan kami kesabaran, bimbingan, wawasan dalam proses pembelajaran serta menjadi inspirasi untuk mengembangkan kemampuan intelektual.
4. Suami yang telah memberikan pengertian penuh dan mendampingi saya dalam menyelesaikan penulisan tesis.

5. Kedua orang tua saya serta saudara saya yang tidak ada hentinya mendukung dan mendoakan saya selama proses penulisan tesis.
6. Sahabat dan teman-teman pascasarjana Program studi Al-Ahwa Al-Syakhshiyah kelas B angkatan 2021 atas dukungan serta motivasi.

Semoga semua kebaikan dan pengorbanan yang telah dilakukan para pihak yang terkait dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Swt serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Batu, Juni 2023

Penulis

Ikrima Fajri Agustina Yusuf

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث		ṯ		=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	a	ا	ā	ـَـي	Ay
ِ	i	ي	ī	ـَـو	Aw
ُ	u	و	ū	بأ	Ba’

Vocal (a) Panjang = ā Misalnya قال menjadi qāla

Vocal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vocal (u) Panjang = ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i’”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و — Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي — Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku untuk huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al- dīn ‘inda Allāh al-Īslam, **bukan** Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; **bukan** Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyasāh al-syar’iyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *māsyā' Allāh qa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiaikan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terIndonesiaikan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmāan Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Data dan Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
I. Kerangka Berpikir.....	24
BAB II	24
A. Gambaran Umum Tentang Operasi Selaput Dara.....	24
B. Gambaran Umum <i>Maqasid Syariah</i>	28
C. Gambaran Umum Kaidah Fikih.....	32
D. Bentuk Persamaan dan Perbedaan <i>Maqāsid al-Syarī’ah</i> dan kaidah fikih .	38
BAB III	40
A. Selaput Dara.....	40

1. Pengertian Selaput dara	40
2. Fungsi dan letak selaput dara	40
3. Perubahan selaput dara terkait usia	41
4. Hubungan selaput dara dengan keperawanan.....	42
5. Bentuk dan sifat selaput dara	43
6. Penyebab robeknya selaput dara.....	44
B. Fakta Operasi Hymenoplasty	46
1. Hymenoplasty di berbagai negara	46
2. Dasar diberlakukannya operasi Hymenoplasty	50
3. Faktor pendorong operasi Hymenoplasty.....	53
4. Prosedur operasi hymenoplasty	58
5. Teknik operasi.....	59
6. Akomodasi biaya	64
7. Tingkat keberhasilan dan tingkat kepuasan	64
8. Perawatan yang dibutuhkan pasca operasi hymenoplasty	66
9. Resiko medis yang ditimbulkan	66
C. Pengaruh dan dampak operasi hymenoplasty terhadap pasien	67
D. Analisis Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah	78
E. Analisis Kaidah Fikih Terhadap Operasi Hymenoplasty.....	92
BAB IV	104
PENUTUP.....	104
DAFTAR PUSTAKA	108
RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi, dengan akal yang dimiliki, manusia dapat mencari atau menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan menciptakan teknologi yang demikian hari semakin canggih dan terus berkembang seiring zaman.² Perkembangan zaman yang sudah memasuki era modern Revolusi Industri 4.0 Membuat teknologi terus berkembang pesat tanpa batas dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia begitu juga dalam dunia kedokteran.³

Dunia kedokteran mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Banyak inovasi yang diluncurkan untuk membantu proses penanganan medis, terutama dalam bedah operasi. Metode pengobatan dengan bantuan teknologi tersebut dapat memudahkan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa dekade akhir ini, salah satu inovasi yang diciptakan oleh dokter ginekologi adalah rekontruksi peremajaan kembali fungsi reproduksi wanita yang dalam istilah medis disebut dengan *hymenoplasty* atau *hymenorrhaphy*.⁴

Hymenoplasty merupakan salah satu bentuk dari tindakan medis untuk melakukan *vaginal rejuvenation*, *vaginal rejuvenation* merupakan

²Medina Azizah, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1 (2020), 46.

³Tuti Andriyani, "Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Sosial Budaya*, 12, 1 (Tahun, 2015). Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Lihat: UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (2).

⁴Nur Roihana Zahro', "Operasi Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Syar'iyah*, 1 (2015).

metode untuk meremajakan vagina agar menjadi lebih kencang dan rapat. *Vaginal rejuvenation* sudah dilakukan sejak tahun 2006 di Eropa dengan tujuan kesehatan, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, praktik ini mulai berkembang sehingga menjadi tren di kalangan remaja untuk mempercantik vagina atau agar vagina kembali ideal lagi.⁵

Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ni Komang Yeni, SpOG dengan judul “Tren Mempercantik Bagian Intim Makin Meningkat” memaparkan data mengenai peningkatan drastis dalam praktik *vaginal rejuvenation* dari American Society of Plastic Surgeons (ASAP) bermula dari 711 kasus menjadi 6141 kasus sejak tahun 2012 sampai 2015. Data BMJ juga memaparkan kasus serupa yang terjadi di Inggris dengan total 580 kasus menjadi 2123 dari tahun 2005 sampai 2012. Sedangkan di Indonesia perempuan yang melakukan vaginal rejuvenation rata-rata berusia 20 tahun dengan tujuan mengembalikan selaput dara, usia 30 hingga 40 tahun untuk pengencangan vagina dan usia 45 hingga 50 tahun untuk mengembalikan posisi rahim.⁶

Hymenoplasty atau yang biasa disebut dengan operasi selaput dara merupakan prosedur operasi yang masuk pada jenis operasi plastik kosmetik alat kelamin wanita atau operasi ginekologi estetik, operasi ini dilakukan dengan menjahit kembali selaput dara yang sudah rusak atau robek, sebelum operasi tersebut dilakukan, dokter akan lebih dulu memberikan anastesi lokal dan pasca operasi akan diberi salep antibiotik.⁷ Terdapat dua metode dalam

⁵Angela Frenzia Betyarini, “Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina Control Of Women’s Body On Vaginal Rejuvenation Practices”, *Jurnal Kawistara*, 2 (Agustus, 2020), 175.

⁶Angela, “Kontrol Terhadap”, 175.

⁷Dr. Sienny Agustin, “Memahami Fakta Tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya”, <https://www.alodokter.com/memahami-fakta-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>, diakses tanggal 20 November 2022.

praktiknya, yaitu *simple hymenoplasty* dilakukan jika selaput dara masih tersisa dan *alloplant* jika tidak terdapat sisa selaput dara sama sekali.⁸ Operasi selaput dara dalam prosedur medis dinilai lebih aman dibandingkan dengan pemasangan selaput dara palsu, akan tetapi disamping itu praktik ini juga dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi, bekas luka pasca operasi atau rasa nyeri yang timbul saat berhubungan seksual.⁹

Operasi selaput dara ini sudah dilakukan oleh sebagian rumah sakit di Indonesia hingga tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkannya, beberapa klinik atau rumah sakit yang melayani operasi selaput dara di antaranya seperti di Malang dan beberapa kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Makasar, Medan, Palembang dan kota-kota besar lainnya.¹⁰

Dalam masyarakat, keperawanan kerap dihubungkan dengan selaput dara padahal menurut kedokteran keutuhan selaput dara tidak bisa menjadi tolak ukur untuk mendeteksi keperawanan perempuan, karena pada umumnya bentuk selaput dara setiap perempuan berbeda-beda begitu juga ketebalan dan elastisitasnya. Selain itu juga terdapat beberapa wanita yang terlahir tanpa memiliki selaput dara, terkadang juga selaput dara bisa rusak karena hal lain seperti olah raga, cedera, masturbasi dan lainnya. Sehingga, ada atau tidaknya

⁸Dr. Rio Aditya, “Jangan Nyinyir, Ini yang dimaksud dengan Tes Keperawanan atau Hymen!”, <https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2934936/operasi-keperawanan-dimana>, diakses tanggal 20 November 2022.

⁹Dr. Airindya Bella, “Lebih Jauh Seputar Selaput Dara Buatan Dan Hymenorrhaphy”, <https://www.alodokter.com/pikir-dua-kali-sebelum-memilih-selaput-dara-buatan-dan-hymenorrhaphy>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

¹⁰Kompas.Com, “Balik Perawan Cukup Bayar 30 Juta”, <https://amp.kompas.com/regional/read/2013/12/04/0837058/Balik-Perawan-Cukup-Bayar-Rp-30-Juta>, diakses pada 20 November 2022.

darah setelah penetrasi seksual pada malam pertama pernikahan tidak bisa menjadi tolak ukur keperawanan perempuan.¹¹

Isu keperawanan ini masih menjadi pembicaraan yang sangat sensitif, karena masyarakat masih sangat mensakralkan keperawanan dan menjadikannya sebagai ukuran moralitas bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki sekalipun sudah tidak perjaka lagi. Isu keperawanan ini terus mengundang kontroversi karena menandakan masih adanya bias gender dalam masyarakat Indonesia.¹² Stigmatisasi keperawanan merupakan salah satu bentuk diskriminasi bagi wanita, pasalnya tes keperawanan dijadikan sebagai persyaratan untuk masuk pada instansi tertentu, seperti persyaratan untuk melanjutkan pendidikan, syarat kelulusan, atau syarat untuk mendapatkan pekerjaan.¹³

Selain faktor di atas, perceraian juga terjadi diakibatkan percekcoakan karena ketidak perawanya istri. Di antaranya berita yang dilansir oleh Detik.com memberakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya yang sudah tidak perawan lagi karena merasa dibohongi dan permohonan perceraian tersebut dikabulkan oleh hakim. Beberapa media lain juga memberitakan hal yang sama, beberapa wanita diceraikan oleh suami mereka karena dituduh tidak perawan lagi, oleh karena itu isu keperawanan sangat merugikan bagi

¹¹Dr. Sienny Agustin, “Memahami Fakta Tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya”, <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>, diakses pada 3 Januari 2023.

¹²Hani, “Arti Perawan Seorang Perempuan, Mitos atau Fakta?”, www.kisara.or.id/artikel/arti-perawan-seorang-perempuan-mitos-atau-fakta.html, diakses pada 3 Januari 2023.

¹³Nur Rahmi Aida, “Tak Hanya SEA Games. Berikut 5 Isu Tes Keperawanan yang Pernah Terjadi”, <https://amp.kompas.com/tren/read/2019/11/30/194600265/tak-hanya-sea-games-berikut-5-isu-tes-keperawanan-yang-pernah-terjadi>, diakses pada 18 Januari 2023.

wanita, apalagi jika keperawanan dijadikan identitas sosial bagi perempuan.¹⁴ Dari data putusan mahkamah agung Terdapat 203 data yang telah diputuskan mengenai kasus perceraian karena keperawanan. 56 di antaranya dikabulkan 4 di tolak dan 1 tidak dapat diterima.¹⁵

Hasil observasi yang dilakukan di rumah sakit Columbia Asia Medan pada tahun 2016 menyebutkan, perempuan yang melakukan operasi selaput di antaranya adalah korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang tertekan jiwanya, perempuan yang mengalami trauma bahkan banyak juga yang berencana untuk melakukan bunuh diri jika tidak melakukan operasi tersebut sehingga mereka mengambil operasi sebagai alternatif untuk menutupinya demi menemukan kembali semangat hidupnya. Namun di sisi lain juga banyak perempuan yang melakukan operasi karena pernah terjerumus dalam perbuatan zina dan merasa takut mengecewakan suami jika diketahui bahwa selaput darahnya sudah rusak.¹⁶

Walapun banyak rumah sakit atau klinik yang memberikan akses bagi para perempuan untuk melakukan operasi selaput dara, namun dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia belum ditemukan hukum yang mengatur legalitasnya secara rinci. Operasi selaput dara merupakan prosedur bedah plastik, pada ayat 2 pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa mengenai bedah plastik dan rekonstruksi

¹⁴Detiknews, "Merasa dibohongi, Suami Ceraikan Istri yang Tak Perawan Lagi", <https://news.detik.com/berita/d-2210303/merasa-dibohongi-suami-ceraikan-istri-yang-tak-perawan-lagi>, diakses pada 18 Januari 2023.

¹⁵Direktori putusan mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=keperawanan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jenis_doc=putusan&courtos=3

¹⁶Brillians Eltamin Alderi, Tinjauan Masalah Terhadap Pendapat Pengurus Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Tentang Hukum Pemakaian Replica Virginitas Hymen Dalam Pernikahan, *Tesis MA* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 18.

tidak boleh bertentangan dengan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam, hukum melakukan operasi plastik tidak ditemukan dalam kalangan ulama klasik, namun banyak dari kalangan ulama kontemporer yang berkomentar mengenai hukumnya, dengan didasarkan pada dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum fikih dan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti bagaimana operasi dilakukan dan apa tujuan dari dilakukannya operasi selaput dara tersebut. Di Indonesia, melakukan operasi hymenoplasty dalam tinjauan hukum islam ini masih jarang diperbincangkan, di sisi lain iklan penawaran praktik ini sudah banyak ditemukan di internet dan belum ditemukan fatwa MUI mengenai hukumnya.

Tidak semua permasalahan yang terjadi di masyarakat mempunyai hukum spesifik yang disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadis, oleh karenanya, pasca wafatnya Rasulullah, beberapa ulama madzhab menawarkan kerangka teori, metodologi dan kaidah-kaidah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam menetapkan hukum agar nas-nas dalam al-Qur'an tidak diinterpretasikan oleh sembarang orang. Ilmu fikih selalu mengalami evolusi, pasalnya dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan zaman, letak geografis dan hal-hal lainnya, sehingga dengan adanya terobosan yang

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Terdapat 4 norma yang berlaku di masyarakat Indonesia di antaranya norma agama, moral, kesopanan, dan hukum norma. Norma agama merupakan norma yang ditentukan oleh Tuhan. Norma moral adalah norma kesadaran yang ada pada diri manusia untuk melakukan hal yang terpuji dan menjauhi hal yang tercela. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur cara berperilaku dalam kehidupan sosial. Lihat (Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (November 2021), 933).

dibuat oleh ulama tersebut dapat dikolerasikan dengan permasalahan kontemporer dengan lebih praktis.

Dalam Islam, martabat wanita sangat dijunjung tinggi, Islam juga tidak pernah melabeli perempuan dengan stigma negatif. Oleh karena itu dalam mencetuskan hukum operasi *hymenoplasty*, kemaslahatan dan kemudharatan yang merupakan hal fundamental yang menjadi tujuan diciptakannya hukum-hukum islam, karena Kemaslahatan dan kemudharatan merupakan asas dari konsep Maqāsid al-Syarī'ah yang dijadikan sandaran para ulama dalam merespon problematika hukum yang bersifat kontemporer, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun kemaslahatan yang bersifat *ukhrawi*. Kemaslahatan menjadi poin utama yang harus direalisasikan jika hal tersebut menyangkut kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan syariat yang dibangun berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Sunnah dan dalil-dalil lainnya.¹⁸

Tidak diragukan lagi dalam operasi selaput dara mengandung banyak kemaslahatan bagi perempuan, terlebih jika robeknya selaput dara disebabkan aktifitas lain selain melakukan zina seperti pemerkosaan atau melakukan aktifitas berat. Di sisi lain, seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa isu keperawanan sangat merugikan wanita karena merupakan bentuk distriminasi bagi wanita, dan islam sangat menjunjung tinggi keadilan, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan operasi selaput dara melalui metode studi pustaka karena praktik ini bersifat privasi yang mengakibatkan peneliti tidak dapat menemukan informan sebagai sumber data. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Operasi Hymenoplasty Dan

¹⁸Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'at al-Islamiyah* (Qatar: Wāzirah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyah, 2004), 298.

Dampaknya Terhadap Pasien” serta akan dianalisis dengan teori *Maqāsid al-Syarī’ah Jamāl al-Din Aṭīyah* dan Kaidah Fikih.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, disini penulis membatasi pembahasan penelitian menjadi dua masalah di antaranya:

1. Bagaimana pengaruh operasi hymenoplasty dan dampaknya terhadap pasien?
2. Bagaimana analisis *Maqāsid al-Syarī’ah Jamāl al-Din Aṭīyah* dan Kaidah Fikih terhadap pengaruh dan dampak dari operasi hymenoplasty?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh operasi *hymenoplasty* dan dampaknya terhadap pasien.
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh operasi *hymenoplasty* dan dampaknya terhadap pasien dengan menggunakan *Maqāsid al-Syarī’ah Jamāl al-Din Aṭīyah* dan Kaidah Fikih.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis: Hasil dari pembahasan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan baik bagi penulis atau bagi pembacanya sehingga dapat menjadi dasar dan landasan bagi penelitian setelahnya dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktis:
 - a. Pemerintah: Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan atau pengkajian ulang Undang-Undang tentang Kesehatan.

- b. Praktisi Hukum: sebagai salah satu acuan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara kasus perceraian yang disebabkan karena isu keperawanan.
- c. Organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat: sebagai pertimbangan MUI dalam mencetuskan fatwa terkait permasalahan operasi selaput dara dan memberikan kontribusi pemikiran bagi tokoh agama untuk meluaskan wawasan keilmuan.
- d. Masyarakat pada umumnya: sebagai tambahan wawasan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui hukum terkait masalah operasi selaput dara yang masih tergolong masalah kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan tema operasi selaput dara telah banyak diteliti sebelumnya dengan perspektif yang berbeda-beda diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Roikhana Zahro dengan judul "*Operasi Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Islam*" pada tahun 2015, jurnal tersebut membahas tentang pandangan hukum islam tentang operasi selaput dara, ditulis dengan lebih terperinci mencakup hukum dari *Vaginal Rejuvenation* dan analisis hukum islam terhadap tindakan *Vaginoplasty*, *Hymenoplasty*, *Perineoplasty*, dan *Labioplasty*. Penelitian jurnal tersebut masih serumpun dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni terkait dengan hukum islam dari praktik melakukan operasi selaput dara. Perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan, pendekatan yang digunakan dan jenis penilitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan metode dalam melakukan tindakan medis vaginal rejuvenation dan

menjelaskan pandangan hukum islam mengenai operasi tersebut secara umum, vaginoplasty dan perineoplasty diperbolehkan jika terdapat unsur kemaslahatan seperti pengobatan, hymenoplasty juga diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, sedangkan labioplasty tidak diperbolehkan.¹⁹

Artikel jurnal yang ditulis oleh Hifdhotul Munawaroh dengan judul “*Sadd Al-Dzariat dan Aplikasinya pada Permasalahan Fikih Kontemporer*” tahun 2018, dalam artikel jurnal tersebut menganalisis hukum permasalahan-permasalahan kontemporer dengan metode pengambilan hukum yang disebut dengan sad al-dzariah, diantara permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah tentang pengaplikasian sad al-dzariah terhadap operasi selaput dara seperti yang sedang diteliti oleh penulis. Letak persamaannya dalam satu objek yang dikaji sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis, pendekatan yang digunakan dan jenis penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan hukum melakukan operasi selaput dara ditinjau dari Sadd al-Dzariah terbagi menjadi beberapa hukum sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara, seperti jika rusaknya disebabkan oleh kecelakaan maka diperbolehkan dan jika hilangnya karena perbuatan maksiat maka tidak diperbolehkan.

Artikel yang ditulis oleh Hasmat Muhammad ‘Abduh pada tahun 2018 dengan judul “*أحكام سقوط البكارة ورتقها في الفقه الإسلامي*” hukum hilang dan robeknya selaput dara dalam kaca mata Islam. Bentuk persamaannya dengan penelitian penulis adalah dari objek yang dikaji yakni masih seputar operasi hymenoplasty sedangkan letak perbedaannya dari fokus penelitian dan pisau analisis yang dipakai oleh peneliti. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan penyebab robeknya selaput dara, definisi selaput dara menurut para ulama, dan

¹⁹Nur Roikhana Zahro, “Operasi Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, 1 (Juni, 2015).

menjelaskan hukum kebolehan dan ketidakbolehan berdasarkan syarat-syarat tertentu.²⁰

Artikel jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Rekonstruksi & Estetik pada tahun 2019 dengan judul “ A Case Series : Hymenoplasty Based on The Type of The Tear or Cleft Preoperation Finding For Good Satisfaction Postoperative Result”. Persamaan dengan kasus yang sedang penulis teliti terletak pada salah satu objek yang diteliti sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan fokus penelitian. penelitian tersebut menggunakan metode penelitian quasi experimental study in vivo yang bertujuan untuk menjelaskan teknik operasi hymenoplasty berdasarkan jenis robekan dan untuk menemukan celah agar mencapai kepuasan seksual pasca operasi. Hasil penelitian menyebutkan teknik operasi dan menjelaskan bahwa pasien yang melakukan operasi tidak mengalami gangguan akibat efek samping pasca operasi dan mereka menyatakan bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan pasca operasi mirip dengan pengalaman pada malam pertama.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Gilly Coene dan Sawitri Saharso pada tahun 2019 dengan judul “ Gender and cultural understandings in medical nonindicated interventions: A critical discussion of attitudes toward nontherapeutic male circumcision and hymen (re)construction”. Bentuk persamaan dengan kasus yang penulis teliti terletak pada objeknya yakni masih berkaitan dengan operasi hymenoplasty dan metode kualitatif yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan studi

²⁰Hasmat Muhammad ‘Abduh, “Hukum-Hukum Hilang dan Robeknya selaput dara dalam Islam”, *Jurnal Dirasah al-Islamiyah dan Penelitian Akademik*, 87 (Tahun, 2018).

²¹Rianto Noviady Ramli dan Agus Santoso Budi, “ A Case Series : Hymenoplasty Based on The Type of The Tear or Cleft Preoperation Finding For Good Satisfaction Postoperative Result”, *Jurnal Rekonstruksi dan Estetik*, 4, 2 (Desember, 2019).

pustaka. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa operasi yang berkaitan dengan alat kelamin masih mengedepankan asumsi gender dan budaya tentang tubuh seksual sehingga sunat laki-laki lebih diterima dibandingkan operasi rekonstruksi selaput dara.²²

Artikel jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh Intan Arifah dengan judul "*Pendekatan Sadd Adz-Dzariah dalam Studi Islam*", artikel tersebut membahas tentang masalah kontemporer dengan menggunakan Sadd al-Dzariah sebagai pisau analisisnya dan salah satu permasalahan dalam jurnal tersebut adalah operasi selaput dara. Persamaan dengan kasus yang sedang penulis teliti terletak pada salah satu objek yang diteliti hanya saja dibahas dengan sangat singkat dan tidak menyeluruh, dan perbedaannya terletak pada pendekatan dan jenis penelitian dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian penelitian menjelaskan hukumnya sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara seperti jika rusaknya disebabkan oleh kecelakaan maka diperbolehkan dan jika hilangnya karena perbuatan maksiat maka tidak diperbolehkan.

Artikel jurnal yang diterbitkan tahun 2022, ditulis oleh Nur Aflaha Hasan dan Rosmita dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita*" membahas tentang pandangan hukum islam terhadap operasi selaput dara dan kedudukan operasi selaput dara dalam islam, penelitian ini masih serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya saja penelitian tersebut menfokuskan pada analisis hukum islam menurut ulama kontemporer dengan jenis penelitian studi pustaka, letak persamaanya

²²Gilly Cene dan Sawitri Saharso, "Gender and cultural understandings in medical nonindicated interventions: A critical discussion of attitudes toward nontherapeutic male circumcision and hymen (re)construction", *Jurnal Clinical Ethics*, 14, 1 (Tahun, 2019).

pada objek yang dikaji dan perbedaannya terletak pada piasau analisis yang digunakan, pendekatan dan jenis penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai operasi selaput dara diantaranya ada yang mengharamkan secara mutlak seperti jika rusaknya selaput dara disebabkan karena zina yang telah masyhur dan memperbolehkan dengan syarat tertentu.²³

²³Nur Aflaha Hasan, Rosmita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita". *Jurnal Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1 (2022).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Dan Originalitas Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Nur Roikhana Zahro, 2015, Artikel Jurnal.	Objek yang dikaji Menelaah hukum islam atas operasi selaput dara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menfokuskan penelitian pada hukum islam dengan terperinci terhadap macam-macam operasi selaput dara dan berbeda dalam teori untuk menganalisis masalah 2. Jenis penelitian dan pisau analisis 	Analisis <i>Kaidah Fikih dan Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>
2.	Hasymat Muhammad 'Abduh, 2018, Artikel.	Objek yang dikaji membahas tentang operasi hymenoplasty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian, penelitian tersebut fokus pada hukum hilang dan robeknya selaput dara wanita dalam kacamata fikih. 2. Jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka. Pisau analisis yang digunakan 	Analisis <i>Kaidah Fikih dan Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>
3.	Hifdhotul Munawaroh, 2018, Artikel Jurnal.	Objek yang dikaji Membahas permasalahan fikih kontemporer diantaranya masalah praktif operasi selaput dara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan umum mengenai permasalahan fikih kontemporer dan perbedaan pisau analisis permasalahan 	Analisis <i>Kaidah Fikih dan Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>

			2. Pendekatan, jenis penelitian dan pisau analisis	
4.	Gilly Cene dan Sawitri Saharso, 2019, Jurnal.	Objek yang dikaji masih berkaitan dengan operasi selaput dara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka. 2. Fokus penelitian yang membahas pemahaman soasial budaya dan gender dalam intervensi medis yang berupa rekontruksi selaput dara dan sunat laki-laki. 	Analisis <i>Kaidah Fikih</i> dan <i>Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>
5.	Rianto Noviady Ramli dan Agus Santoso Budi, 2019, Jurnal.	Objek yang dikaji membahas tentang operasi hymenoplasty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian quasi experimental study in vivo 2. Fokus penelitian untuk menggambarkan teknik operasi hymnoplasty berdasarkan jenis robekan dan mengkonfirmasi kepuasan seksual pasca operasi. 	Analisis <i>Kaidah Fikih</i> dan <i>Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>
6.	Intan Arafah, 2020, Artikel Jurnal.	Objek yang dikaji Membahas permasalahan fikih kontemporer diantaranya masalah praktis operasi selaput dara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan umum mengenai permasalahan fikih kontemporer dan perbedaan pisau analisis permasal 2. Pendekatan, Jenis penelitian dan pisau analisis 	Analisis <i>Kaidah Fikih</i> dan <i>Maqāsid al-Syarī'ahJamāl al-Din Aṭiyah</i>
7.	Nur Aflaha Hasan dan	Objek yang dikaji Menelaah hukum	1. Menfokuskan penelitian pada	Analisis <i>Kaidah</i>

	Rosmita, 2022, Artikel Jurnal.	islam atas operasi selaput dara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	hukum islam secara umum dan kedudukan operasi selaput dara dalam islam dan berbeda dalam teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 2. Pendekatan dan jenis penelitian dan pisau analisis	<i>Fikih dan Maqāsid al-Syarī'ah Ja māl al-Din Aṭiyah</i>
--	--------------------------------	---	--	---

F. Definisi Istilah

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sebuah hal yang bersifat abstrak (tidak dapat dilihat) akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya serta kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²⁴

2. Operasi

Operasi atau pembedahan adalah cabang ilmu medis yang berperan untuk menyembuhkan penyakit melalui prosedur tertentu, operasi merupakan salah satu tindakan medis dengan menggunakan pisau atau semacamnya untuk memperbaiki organ tubuh.

3. Hymenoplasty

Operasi hymenoplasty merupakan istilah kedokteran dari operasi selaput dara yang masuk pada jenis operasi plastik untuk merekonstruksi

²⁴ www.kbbi.web.id

atau memperbaiki selaput dara yang sudah rusak. Hymenoplasty merupakan prosedur bedah untuk merekatkan kembali selaput dara pada bibir vagina dengan menggunakan jahitan. Jahitan yang digunakan dalam praktik ini adalah jahitan dissolvable sehingga tidak dapat terlihat secara kasat mata.²⁵

4. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif atau negatif, dampak adalah benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu.²⁶

5. *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-Syarī'ah adalah sebuah nilai atau makna yang menjadi tujuan direalisasikannya suatu hukum. *Maqāsid al-Syarī'ah* merupakan gagasan dalam hukum islam yang digunakan untuk mencapai tujuan dari syariat agar kemaslahatan dapat terwujud.²⁷

6. Kaidah Fikih

Kaidah Fikih adalah cabang ilmu yang membahas tentang kaidah fikih sebagai dalil hukum untuk berijtihad dalam mencetuskan sebuah hukum. Kaidah Fikih mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum islam, diantaranya untuk menggabungkan dan menertibkan hukum-hukum yang mempunyai sifat-sifat yang sama.

²⁵Erna Setyaningrum, "Hymenoplasty" *Majalah Bidan* (April, 2016), 15.

²⁶www.kbbi.web.id

²⁷M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif *Jamāl al-Din Aṭīyah*; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga" *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), 23-45.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry yang menfokuskan pada pencarian makna, konsep, pengertian, gejala, karakteristik, deskripsi maupun simbol dari suatu fenomena, fokus dan multimetode yang bersifat alami dan holistik, lebih mengutamakan kualitas dengan menggunakan beberapa metode dan disajikan secara neratif.²⁸ Pada umumnya Penelitian Kualitatif berorientasi dalam hal eksplorasi, logika induktif, dan pengungkapan.²⁹

Metodologi penelitian kualitatif ini dipilih karena bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau fenomena yang terjadi melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.³⁰ Dalam kasus ini permasalahan yang diteliti sangat erat kaitannya dengan fenomena lapangan terhadap analisis hukum pada operasi selaput dara karena kerap diidentifikasi dengan keperawanan oleh masyarakat, sehingga peneliti dalam hal ini menggunakan Qawā'id fiqhiyah sebagai pisau analisis.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan sebuah usaha yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Informasi yang diperlukan didapat dari buku-buku, jurnal, artikel

²⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian Gabungan* (Cet.4; Jakarta: Kencana, 2017), 329.

²⁹Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

³⁰Rahman, A. A. "Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMPN 3 Langsa". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 4, 1 (2018).

laporan penelitian, disertasi atau tesis, buku tahunan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber lainya baik yang sudah dicetak atau berbentuk elektronik.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang didapat melalui observasi pada suatu objek yang dapat berupa angka, lambang atau sifat. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif berupa kumpulan informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.³¹ Sedangkan Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data yang berupa data primer yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara yang merupakan data mentah dan data sekunder yang didapatkan melalui perantara. Data yang dipaparkan oleh peneliti diantaranya adalah:

- a) Data Primer dalam penelitian ini adalah kitab yang ditulis oleh *Jamāl al-Din Aṭīyah* yang berjudul *Nahwa al-Tafīl Maqāsid al-Syarī'ah*, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kaidah fikih dan buku, artikel atau jurnal yang membahas tentang operasi
- b) Data Sekunder yang di peroleh dari buku, kitab-kitab fikih, artikel jurnal, dan dokumen yang dibutuhkan yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang sedang diteliti.
- c) Data tersier yang didapat dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

³¹Tim Dosen Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005)

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam penelitian untuk menentukan hasil penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.³² Teknik pengumpulan data dibutuhkan agar mendapatkan data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui bahan pustaka, baik yang termasuk data primer, sekunder atau tersier dan kemudian dilakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian dan dilanjutkan dengan pengolahan data.³³

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data Metode analisis data adalah proses penyederhanaan dan pengemasan data, dengan mereview, memeriksa, menyintesis, dan menginterpretasikan data yang sudah terkumpul agar dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena yang sedang diteliti sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.³⁴

Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan dengan memberikan suatu gambaran yang jelas agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti tanpa ada tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik tahapan analisis data sebagai berikut:

³²Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Cet.1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 56.

³³Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

³⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian Gabungan*. (Cet.4; Jakarta: Kencana, 2017),400

³⁵Muhson, Ali. "Teknik analisis kuantitatif." *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, (2006): 183-196.

- a. Reduksi Data: reduksi data merupakan proses pemilihan data dengan memusatkan perhatian pada data yang dibutuhkan, menyederhanakan kemudian menjelmakan data mentah ke dalam satu format dengan uraian singkat sehingga dapat dipahami.³⁶ Reduksi data dapat dilakukan dengan meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.³⁷
- b. Penyajian Data: penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi, yaitu dengan menggambarkan hasil dari data-data yang ditemukan dalam bentuk uraian dan hubungan antar kategori sudah berurutan dengan sistematis.³⁸
- c. Penarikan Kesimpulan: dalam reduksi data, kesimpulan sudah digambarkan akan tetapi masih bersifat sementara sehingga memungkinkan adanya perubahan baik adanya penambahan atau pengurangan. Dalam tahap ini, kesimpulan yang sudah ditetapkan bersifat akurat dan faktual karena sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini dimulai dari proses pengumpulan data, pengkategorian, pendeskripsian dan penarikan kesimpulan.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan atau metode dalam menyelesaikan penelitian, riset atau karya tulis, sistematika penulisan

³⁶Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Cet.1; yogyakarta: Deepublish, 2018),44

³⁷Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal al-Hadharah*, vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018), 91.

³⁸Nur Sapiah, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 1;Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing 2020),

³⁹Nur, *Penelitian Kualitatif*, 88.

dibutuhkan agar penelitian terarah dan mudah dipahami. Struktur penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, di dalamnya membahas arah dan tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam menyusun tesis agar pembaca dapat dengan mudah menemukan latar belakang secara teoritis dan relistis di lokasi penelitian. Oleh karena itu bab ini menjadi dasar metodologis dan acuan untuk bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematikan penulisan.


Bab II: Kajian pustaka, meliputi kajian teori yang tersusun dari beberapa konsep diantaranya gambaran umum tentang operasi hymenoplasty, meliputi definisi keperawatan dari sudut pandang islam dan medis, definisi operasi selaput dara, bentuk-bentuk selaput dara. Membahas gambaran umum tentang konsep *Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Dīn 'Atiyah* sebagai pisau analisisnya Tujuan penulisan Bab II ini agar dapat menjadi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah pada bab selanjutnya.

Bab III: Paparan dan analisis data. Bab ini membahas lebih lanjut dari yang dijelaskan di Bab I dan Bab II disertai dengan data-data yang diperoleh dari buku-buku, kita, artikel jurnal dan selainnya yang masih berhubungan dengan pembahasan dan beberapa informasi yang diperoleh untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Bab IV: Hasil penelitian mencakup kesimpulan dan saran, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai hasil analisis masalah dan jawaban dari rumusan masalah dengan *Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl*

al-Dīn ‘Atiyah sebagai pisau analisisnya yang diharapkan akan memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan keilmiahanya.

A. Kerangka Berpikir



Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah mengenai operasi selaput dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur pembahasan ini akan dikomparasikan dengan analisis *Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah* dan kaidah yang berkaitan dan merupakan pilihan rasional untuk mengetahui konsep dan pandangan hukum praktik ini dalam khazanah kacamata keilmuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

B. Gambaran Umum Tentang Operasi Selaput Dara

1. Definisi Keperawanan Menurut Ulama Fikih

Dalam bahasa arab keperawanan disebut dengan bakarah بكاره dan عذراء عذراء secara etimologis bermakna perempuan yang masih perawan, sedangkan secara teminologis bermakna perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual baik disebabkan adanya pernikahan atau disebabkan hal lain. Sedangkan عذراء عذراء secara etimologis bermakna selaput yang menutupi permukaan, عذراء merupakan sebutan bagi perempuan yang belum pernah kehilangan keperawanannya sama sekali.⁴⁰

Keperawanan ditandai dengan tertutupnya selaput dara (*hymen*) yang merupakan bagian luar dari saluran reproduksi wanita (vagina), keperawanan ini bisa hilang dengan melakukan hubungan seksual dan ditandai dengan adanya bercak darah. Walaupun utuhnya selaput darah

⁴⁰Para ulama madzhab memberikan pandangan terkait keperawanan di antaranya: *Madzhab Hanafiyah* mengartikan perawan sebagai perempuan yang tidak pernah melakukan hubungan seksual karena adanya pernikahan dan tidak selainnya. Lihat: Majmu'at min al-'Ulamā', *Mawsū'at al-Fiqhiyat al-Kuwaytiyah* (Cet.2; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1986), 8:146. Artinya jika selaput dara wanita rusak disebabkan hal lain selain hubungan seksual, seperti karena cedera, siklus menstruasi, operasi, atau karena penundaan menikah (perawan tua) mereka masih dikatakan sebagai perawan baik secara hukum dan realitasnya. Lihat: Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Dār al-Mukhtār* (Bairut: Dār Ihyā' li al-Turās al-Arabi, t.th), 2: 302. *Madzhab Malikiyah* berpendapat bahwa yang masuk kategori perawan adalah wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual baik disebabkan karena pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak sah akan tetapi dihukumi seperti pernikahan yang sah. Dan menurut satu pendapat yang disebut dengan perawan adalah wanita yang keperawanan tidak hilang secara mutlak. Lihat: Ahmad al-Da'ir, *Hāsīyah al-Dasūqi 'ala al-Syarḥ al-Kabīr* (Cet. 3; Mesir: Isa al-Halabi, 2003), 2:281. *Madzhab Syafi'iyah* menyamakan arti dari kalimat بكاره dengan kalimat عذراء baik secara bahasa maupun urf yaitu perempuan yang tidak kehilangan keperawanannya sama sekali, persamaan arti keduanya tergantung pada budayanya. Lihat: Syams al-Dīn Al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj* (Bairut: Dār al-Fikr) 6:228. *Madzhab Hanabilah* memiliki pandangan bahwa kata perawan merupakan wanita yang belum pernah menikah sebelumnya dan keperawanannya tidak hilang disebabkan hubungan seksual sebelumnya, atau wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seksual di area vagina. Lihat: Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī* (Cet. 8; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2013), 6:495.

tidak bisa dijadikan standar pasti dalam penilaian terhadap keperawanan wanita, akan tetapi, keperawanan tetap bisa diidentifikasi dengan utuhnya selaput dara.⁴¹

2. Pengertian keperawanan menurut medis

Dalam kamus kedokteran keperawanan disebut dengan *virginity* atau *virginitas*, artinya wanita yang belum melakukan aktivitas seksual.⁴² *Virgin* atau *virgo* adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Kata *Virgin* berkenaan dengan wanita perawan, keperawanan atau bisa diartikan dengan masih perawan.⁴³ Dalam bahasa Inggris, perawan disebut sebagai *Virginity*, Kata perawan atau virgin berasal dari kata *virgo* dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti seorang gadis atau perawan.⁴⁴

Namun jika keperawanan disosiasikan dengan rusak tidaknya selaput dara maka para medis mengatakan tidak ada kolerasi antar keduanya. Oleh karena itu organisasi *Physician for Human Rights* (PHS) melakukan advokasi pada para pekerja dan menyatakan tidak adanya kolerasi antara keperawanan dengan selaput dara.⁴⁵ Sehingga utuh atau tidaknya selaput dara tidak bisa dijadikan standarisasi dalam menentukan perawan tidaknya seorang wanita.

⁴¹Abdullah Al-Thayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Cet.1; Riyad: Madār al-Waṭān li al-Nasyr, 2011), 12:141.

⁴²Med. Ahmad Ramli, *Kamus Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2005), 380.

⁴³Dorlan, W.A. Newman, *Kamus Kedokteran Dorland*, Alih Bahasa, Dr. Huriawati Hartanto (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), Edisi-29, 2398.

⁴⁴John M. Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Cet.24; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 630.

⁴⁵Damanhuri, Diskursus Keperawanan: “Kekerasan Terhadap Seksualitas Perempuan”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1 (2020).

3. Pengertian Operasi Hymenoplasty

Istilah lain dari operasi adalah bedah atau bedel untuk mengobati penyakit.⁴⁶ Operasi merupakan proses penyembuhan suatu penyakit yang dijalankan lewat pembedahan.⁴⁷ Sedangkan Selaput dara selaput dara (hymen) adalah jaringan serabut yang terletak sekitar 0,5 cm sampai 1 cm dari vagina, melingkari seluruh dinding vagina dengan lubang di tengahnya.⁴⁸ Selaput dara memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tingkat ketebalan dan elastisitasnya juga berbeda-beda pada setiap wanita.

Dalam bahasa arab, operasi selaput dara disebut dengan رتق غشاء البكارة atau الرتق العذري secara harfiah diartikan dengan menutup kembali atau merapatkan.⁴⁹ رتق غشاء البكارة atau الرتق العذري merupakan tindakan operasi yang bertujuan untuk merekontruksi kembali selaput dara wanita yang rusak disebabkan hal-hal tertentu.⁵⁰

⁴⁶ www.kbbi.web.id


⁴⁷ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Cet.1; Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 1997), 745.

⁴⁸ Intan Kumalasari dan Ivan Adhyantoro memberikan beberapa penjelasan tentang hymen di antaranya: Hymen juga disebut dengan selaput dara, Hymen adalah lapisan tipis yang bersifat rapuh dan mudah robek dan menutupi sebagian besar pintu introitus vagina. Hymen berada di lubang saluran kencing yang mengelilingi mulut vagina yang melipat dengan tidak sempurna memiliki bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Lihat: Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, Terjemahan Dr. Poppy Kumala Dkk (Jakarta: EGC, 1998), 524. Hymen bisa rusak karena trauma sehingga menyebabkan bentuknya menjadi tidak beraturan seperti bentuk fimbriae dan selainya. Lihat (Nur Aflaha Hasan, Rosmita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita". *Jurnal Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1, 2022).

⁴⁹ رتق غشاء البكارة yaitu selaput dara atau klitoris berupa membran tipis yang menutupi mulut vagina perempuan. الرتق العذري juga disebut dengan selaput keperawanan (udzrah). Lihat: Ibrahim Unais, *Al Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), 267.


⁵⁰ Muhammad Khalid Mansur, *Al-Aḥkām al-Tibbiyah al-Muta'alliqah bi al-Nisā' fī al-Fiqh al-Islamī* (Cet.1; Jordan: Dār al-Nafā'is, 1999), 211.

2.1. Gambar Letak Selaput Dara



Sumber Gambar: www.google.com

2.2. Gambar Macam-Macam Bentuk Selaput Dara



Anatomic variations of the normal hymen. (A) normal, (B) imperforate, (C) microperforate, (D) cribriform, and (E) septate.

Sumber Gambar: www.google.com

a. Annular hymen

Annular hymen merupakan bentuk selaput dara normal yang dimiliki oleh wanita, selaput dara jenis ini mempunyai lubang di tengah dengan bentuk oval.⁵¹

⁵¹Hegazy, al-Rukban, "Hymen: Facts and Conceptions" Jurnal The Health, Vol. 3 No. 5 (Tahun 2012)

b. Imperforate hymen

Imperforate hymen merupakan bentuk selaput dara dengan membran yang tertutup rapat tanpa lubang sehingga menghalangi keluarnya darah dan sekresi secara normal dari vagina.⁵²

c. Microperforate hymen

Microperforate hymen adalah bentuk selaput dara yang memiliki lubang sangat kecil.

d. Cribiform hymen

Cribiform hymen adalah bentuk selaput dara yang memiliki beberapa lubang terbuka yang sangat kecil.

e. Septate hymen

Septate hymen adalah selaput dara yang mempunyai pita jaringan ekstra di bagian tengah yang menyebabkan terbentuknya dua lubang vagina.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa operasi selaput dara merupakan prosedur bedah yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali hymen yang sudah rusak. Istilah kedokteran menyebutnya dengan hymenoplasty atau hymenorrhaphy.

C. Gambaran Umum Maqāsid al-Syarī'ah

1. Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan nama dari disiplin ilmu syariat yang terdiri dua kata yakni *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah*. Secara bahasa *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang mempunyai begram

⁵²North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology, "Hymen Variations" (November, 2020).

makna seperti sandaran, arah, jalan yang lurus, tawasut (tengah-tengah) tidak melampaui batas dan tidak berlebihan. Syariah secara bahasa bermakna jalan menuju sumber air.⁵³ Definisi dari Maqāsid al-Syarī'ah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari pengertian yang simpel sampai pengertian yang holistik.

Ibn 'Āsyūr mendefinisikan dengan makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh syariat dalam setiap bentuk penentuan hukum yang tidak berlaku khusus untuk hukum tertentu, akan tetapi mencakup segala sifat-sifat syariat, tujuan umum dan makna dalam hukum yang selalu dijaga oleh syariat yang tidak dapat diperhatikan keseluruhannya akan tetapi dijaga dalam beberapa bentuk hukum.⁵⁴ Secara garis besar, Maqāsid al-Syarī'ah merupakan makna atau tujuan dari disyariatkannya hukum.

2. Macam-macam *Maqāsid al-Syarī'ah*

a. Ditinjau dari ruang lingkupnya, *Maqāsid* terbagai menjadi 2 di antaranya:

- 1) *Maqāsid* umum: maqasid yang jaga oleh syariat dan direalisasikan dalam setiap hukum- hukum islam dan dalam etika.
- 2) *Maqāsid* khusus: maqasid yang dijaga oleh syariat dan realisasikan dalam bab-bab fikih tertentu seperti maasid syariah dalam pernikahan, jual beli dan selainnya.

⁵³Nur al-Dīn al-Khadīmī, *‘Ilm Maqāsid al-Syarī'ah* (Cet.1; Mesir: Maktabah Obekan, 2001),13-14.

⁵⁴Ibnu Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salām, 2005), 251.

3) *Maqāsid juz'iy*: Maqāsid yang terdapat dalam hukum-hukum syar'i baik yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah seperti masyaqah dalam *qaṣr shalat*.⁵⁵

b. Ditinjau dari tingkatannya terbagi menjadi 3 macam di antaranya:

1) *Maqāsid Daruriyah*: maqasid yang harus ditegakkan mencakup 5 aspek di antaranya: menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, harta.

2) *Maqāsid Hajiyyah*: maqasid yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan dan menghindari kesulitan.

3) *Maqāsid Tahsiniyah*: maqasid untuk memperindah seperti dalam bab perhiasan.⁵⁶

3. *Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl al-Dīn Aṭīyah*

Jamāl al-Dīn Aṭīyah melakukan metamorfosa konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam kitabnya *Nahw Tafīl Maqāsid al-Syarī'ah* yang dikenal dengan *maslahat al-ḍaruriyah* dengan menjabarkan menjadi empat ranah:

a. *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam ranah individu

Maqāsid al-Syarī'ah dalam ranah individu ini mencakup 5 aspek di antaranya: *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *i'tibār al-'aql* (memberdayakan akal), *hifẓ al-tadayyun* (Menjaga agama), *hifẓ 'irḍ* (menjaga kehormatan), *hifẓ al-māl* (menjaga harta).⁵⁷

b. *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam ranah keluarga

Meliputi *tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan lawan jenis), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *taḥqīq sakīnah mawaddah wa*

⁵⁵Abdullah ibn Muhammad al-khanīn, *Tawṣīf al-Aqḍiyah fī al-Syarī'ah al-Islamiyah* (Cet.1; Riyad: Maktabah Malik al-Fahd), 549

⁵⁶Abdullah, *Tawṣīf al-Aqḍiyah*, 550.

⁵⁷Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Nahw Tanfil Maqāsid al-Syarī'ah* (Cet.1; Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 143.

rahmah (merealisasikan sakinah mawaddah wa rahmah), *hifẓ nasb* (mejaga nasab), *hifẓ al-tadayyun fī al-uṣrah* (menjaga keberagamaan dalam keluarga), *tanzīm al-jānīb al-mu'assasah li al-uṣrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzīm al-jānīb al-māl* (mengatur finansial).⁵⁸

c. *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam ranah masyarakat (ummat)

Meliputi *tanzīm muassasah li al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifẓ al-amn* (menjaga keamanan), *hifẓ al-'adl* (menjaga keadilan), *hifẓ al-dīn wa al-akhlāq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful* (menjalin kerjasama, tanggung jawab dan solidaritas), *nasyr al-'ilm wa al-hifẓ al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imārah al-arḍ wa hifẓ al-ṣarwah al-ummah* (membangun bumi dan menjaga kesejahteraan umat).⁵⁹

d. *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam ranah kemanusiaan

Meliputi *al-ta'āraf wa al-ta'āwun wa al-takāmul* (saling mengenal, tolong menolong dan berintegrasi), *tahqīq al-khilāfah al-'ammah li insān fī al-arḍ* (merealisasikan khilafah untuk manusia di muka bumi), *tahqīq al-salām al-'āly al-qāim 'ala al-'adl* (mewujudkan kedamaian di bumi berdasarkan prinsip keadilan), *ḥimāyah al-dawliyah liḥuqūq al-insān* (menjaga hak asasi manusia), *nasyr al-da'wah al-islām* (menyebarkan dakwah islam).⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa *Jamāl al-Dīn Aṭīyah* mengklasifikasikan *Maqāsid al-Syarī'ah* menjadi 4 ranah dengan

⁵⁸Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Nahw Tanfil Maqāsid al-Syarī'ah* (Cet.1; Damaskus: Dār al-Fikr, 2001),148.

⁵⁹Jamāl, *Nahw Tanfil*, 154.

⁶⁰Jamāl, *Nahw Tanfil*, 164

memulai dari lingkaran yang paling privat hingga maqasid yang aling global meliputi ranah individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan. Pengklasifikasian tersebut dilatar belakangi karena adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode dalam menyelesaikannya, faktir tersebut yang melatar belakangi Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyah untuk memodernisasi maqasidnya.⁶¹

D. Gambaran Umum Kaidah Fikih

1. Pengertian Kaidah Fikih

Istilah Kaidah Fikih merupakan kata majemuk yang disusun dari kata *Qawā'id* dan *Fiqhiyah*. *Qawā'id* adalah bentuk plural (jamak) dari Qaidah, secara etimologi bermakna dasar atau pondasi.⁶² Secara terminologi imam Jalaluddin al-Mahali mendefinisikan sebagai dasar-dasar yang bersifat universal (*kully*) dan dapat mengidentifikasi hukum-hukum cabang (*juz'iy*). Fiqih secara etimologi bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya, sedangkan secara terminologi imam Ghazali mendefinisikan sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat islam yang ditetapkan untuk dilakukan secara khusus oleh orang-orang yang dikenakan taklif. Dalam mendefinisikan Kaidah Fikih secara garis besar ulama fikih terbagi menjadi dua kelompok,⁶³ di

⁶¹Busriyanti, “Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia” *Jurnl Al-Istinbath*. Vol.6. No.1 (Mei 2021),76.

⁶² Dasar tersebut baik bersifat kongkrit (*hissi*) seperti pondasi rumah atau bersifat abstrak (*ma'nawi*) seperti dasar-dasar islam yang mencakup rukun-rukun islam. Dalam literatur lain disebutkan *Qawā'id* secara bahasa dapat diartikan dengan dasar-dasar atau pondasi yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Lihat: Hussain Al-Syaikh, *Qawa'id Al-Fiqiyah* (Cet. 1; Riyad: Dār al-Tawhīd, 2007), 32.

⁶³Perbedaan itu terjadi karena perbedaan persepsi sebagian ulama dalam mendefinisikan Qaidah sebagai sesuatu yang bersifat universal (*kully*) seperti imam Tāj al-Dīn al-Subki dan sebagian yang lain mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas (*aglabiy*), Ulama yang mendefinisikan Qāidah sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas diantaranya Al-Hamwy. ⁶³ Hussain Al-Syaikh, *Qawa'id Al-Fiqiyah* (Cet. 1; Riyad: Dār Al-Tawhīd, 2007), 44.

antaranya kaidah sebagai dalil yang bersifat universal (kully) dan sebagai dalil yang bersifat mayoritas (aghlaby).⁶⁴

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Kaidah Fikih

Ali Ahmad al-Nadawi menjelaskan, perkembangan Kaidah Fikih terbagi menjadi 3 fase di antaranya:⁶⁵ Fase Pertumbuhan Dan Pembentukan *Kaidah Fikih* pada abad ke-1, 2, dan 3 Hijriyah.⁶⁶ Fase Perkembangan Dan Pengkodifikasian pada permulaan abad 4 sampai 11 H. ⁶⁷ Fase Penyempurnaan pada abad 11 sampai 12 H.⁶⁸

3. Urgenitas Kaidah Fikih.

Kaidah Fikih termasuk disiplin ilmu yang dijunjung tinggi oleh ulama 4 madzhab karena memberikan banyak kontribusi dalam memecahkan permasalahan fikih yang bersifat kontemporer. Di antara Urgenitas Kaidah Fikih adalah:

- a. Mengumpulkan berbagai permasalahan yaang berbeda dan menjadi barometer dalam mengidentifikasi hukum dari permasalahan yang dapat masuk dalam ruang lingkupnya.
- b. Dapat memahami manhaj dalam berfatwa.

⁶⁴Hussain Al-Syaikh, *Qawa'id Al-Fiqiyah* (Cet. 1; Riyad: Dār Al-Tawhīd, 2007),36.

⁶⁵Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqiyah Muamalah* (Cet. 1; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 29-40.

⁶⁶Embrio pembentukan *Qawā'id Fiqiyah* dimulai dari masa kerasulan dan masa pembentukan hukum islam (tasyri), dalam bentuk yang sederhana dengan dirujuk dari hadis nabi, atsar sahabat, qaul tabi'in atau imam mujtahid.

⁶⁷Pada abad ke- 4 Hijriyah, *Qawā'id Fiqiyah* sudah menjadi disiplin ilmu yang independen karena pada masa ini hukum fikih mencapai masa kejayaan, pintu ijtihad tertutup dan semua permasalahan dikembalikan pada usul imam madzhabnya sehingga terciptalah dzabit. Masa ini berakhir pada abad 11 dengan terbitnya majalah al-Ahkam al-'Adliyah.

⁶⁸Puncak pengkodifikasian ilmu *Qawā'id Fiqiyah* terjadi pada abad 11 setelah terbitnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyah dan pada saat itu juga dilakukan pensyarahan kitab-kitab qawaid dan pada abad 12 ulama fikih Sa'īd al-Khadimī menulis kitab dengan judul Majma' al-Haqāiq.

- c. Membantu ulama untuk menghindari adanya hukum-hukum yang saling kontradiksi antar satu dengan lainnya.
- d. Kaidah Fikih dapat membantu menemukan *maqāsid syariah*.
- e. Kaidah Fikih dapat mempermudah dalam menetapkan hukum fikih dalam waktu singkat karena lafaznya yang ringkas dan mudah dipahami dan dapat melatih kemampuan untuk menggunakan qiyas.⁶⁹

4. Dasar Pembentukan Kaidah Fikih

Dasar Pembentukan Kaidah Fikih di antaranya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Bersumber dari nas syariat berupa al-Qur'an dan Hadis, seperti ayat *وأحل الله البيع وحرم الربا*. Qawa'id al-Fiqhiyah yang bersumber dari Sunnah adalah hadis yang masuk kategori jawami al-kalim⁷¹ seperti hadis *لا ضرر ولا ضرار*.
- b. Bersumber selain dari nas syariat seperti:
 - 1) Kaidah fikih yang bersumber dari ijma yang disandarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah seperti kaidah *لا اجتهاد مع النص*
 - 2) Kaidah fikih yang dicetuskan oleh ahli fikih bersumber dari hukum syariat yang umum meliputi Al-quran, sunnah, ijma, dan ma'qul seperti kaidah *الأمور بمقاصدها*.
 - 3) Kaidah fikih yang dicetuskan oleh ahli fikih sebagai hasil dari pengambilan dalil melalui penqiasan fikih atau diambil dari dalil

⁶⁹Ibn al-Mulqin, *Qawā'id Ibn al-Mulqīn* (Cet.1; Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyīm, 2010), 25-26.

⁷⁰Muhammad al-Shadiqī, *Al-Wajīz fī 'Idāh al-Qawā'id al-Kulliyah* (Cet. 4; Bairut: Muassasah Risālah, 1996), 29-30.

⁷¹Hadis yang lafadznya singkat dan padat namun mengandung arti yang luas. Lihat: (Ahmad Mukhtār 'Umar: *Mu'jām lughah* (Cet.1; Kairo: Dār 'Ālam al-Kutub, 2008), 3: 1954.

hukum *syar'i* baik yang *ushul* atau yang *far'iy* baik dalil yang disepakati ulama atau yang masih diperselisihkan seperti kaidah

إنما يثبت الحكم بثبوت السبب

5. Macam-macam Kaidah Fikih

Terdapat berbagai macam kaidah fikih yang digunakan pegangan ulama dalam istinbat ahkam di antaranya:⁷²

a. *Kaidah Fikih Asāsīyah al-Kubrā*, adalah kaidah fikih yang menjadi rujukan utama dan merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar dalam menentukan hukum islam. Di antaranya adalah kaidah *اليقين لا يزال بالشك*, *الأمر بمقاصدها*, *المشقة تجلب التيسير*, *الضرر يزال* dan kaidah *العادة المحكمة*.

b. *Qawā'id al-Kulliyah*

1) *Qawā'id al-kulliyah* merupakan kaidah yang mayoritas disepakati oleh para ulama akan tetapi permasalahan yang masuk dalam cakupannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan *Qawā'id Asāsīyah al-Kubrā* yang lebih bersifat universal seperti kaidah *الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف*

2) *Qawā'id Madzhab*

Yaitu kaidah yang bersifat universal bagi sebagian madzhab dan bukan untuk madzhab lain, di antaranya sebagai berikut:

a) Kaidah yang ditetapkan dan disepakati oleh ulama madzhabnya

⁷²Muhammad Musthafa Al-Zuhaily, *Qawa'id Al-Fiqiyah wa Taṭbīquhā fī Maḏhab al-Arba'ah* (Cet. 1; Damaskus: Dār Fikr, 2006) 1:32.

b) Kaidah yang masih diperselisihkan oleh ulama madzhab seperti kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

c) *Qawā'id al-Muktalaf fihā*

Kaidah yang masih diperselisihkan oleh satu madzhab, kaidah ini diterapkan dalam sebagian permasalahan tertentu dan tidak pada yang lain seperti kaidah هل عبرة بالحال أو مآل.

6. Penghujjahan Kaidah Fikih.

Dalam penghujjahan *Kaidah Fikih* sebagai alat untuk menggali hukum masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama diantaranya:

- a. Kaidah Fikih yang bersumber dari Al-quran dan hadits ulama sepakat bahwa *Qawā'id* tersebut dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum.
- b. Kaidah Fikih yang dicetuskan oleh para ulama sebagai hasil penelitian dari analisis masalah-masalah yang mempunyai keserupaan dengan yang lainnya, dalam penghujjahan kaidah ini para ulama masih berbeda pendapat, diantaranya: Pendapat pertama yang dipaparkan oleh imam Juwayny menyatakan tidak memperbolehkan untuk dijadikan hujjah, Pendapat kedua diantaranya imam Qarāfy memperbolehkan untuk dijadikan hikmah dalam menentukan hukum begitu juga dalam mentarjih hukum.

7. Kitab-kitab Kaidah Fikih diantaranya:⁷³

- a. Kitab Kaidah Fikih madzhab Hanafiyah seperti *Risālah al-Karkhī*, *Ta'sis al-Nazr*, *Talqīh al-'Uqūl fi al-Furūq al-Manqūl*.
- b. Kitab *Kaidah Fikih madzhab Malikiyah* seperti *Al-Naza'ir karya Qaḍi Abd al-Wahhāb al-Bagdādy*.
- c. Kitab *Kaidah Fikih Madzhab Syafi'iyah* seperti *Al-Farūq*, *Asybah al-Nazair karya Taj al-Dīn al-Subki*.
- d. Kitab *Kaidah Fikih Madzhab Hanbaly* seperti *Al-Farūq karya Abi 'Abdillah al-Samūry*.

8. Penerapan Kaidah Fikih

Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap permasalahan kontemporer harus memperhatikan beberapa point. Dalam buku kaidah fikih yang ditulis oleh prof. A. Djazuli menyebutkan setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kaidah fikih, di antaranya:

- a. Kehati-hatian dalam proses penerapan kaidah: Dalam penerapan kaidah fikih, kehati-hatian sangat diperlukan agar keserasian antara kaidah yang diterapkan dan permasalahan dapat terealisasikan. Oleh karena itu, permasalahan yang sedang dibahas harus diteliti lebih dulu melalui lima aspek, di antaranya: ruang lingkup permasalahan, substansi dari permasalahan, hubungan permasalahan dengan masalah prioritas karena adanya pertentangan atau benturan kepentingan sehingga dapat ditentukan pilihan mana yang akan

⁷³Taqiuddīn Al-Hisni, *Qawa'id Lil Husnā* (Cct.1; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1997), 1:50-73.

diambil, ruang lingkup permasalahan dalam bab-bab fikih, hubungan permasalahan dengan teori fikih.⁷⁴

- b. Memperhatikan permasalahan fikih yang termasuk pengecualian dari kaidah yang sedang diterapkan. Dalam menerapkan kaidah fikih harus diperhatikan permasalahan apa saja yang termasuk *mustaṭnayāt* sehingga tidak dapat diterapkan dalam kaidah tersebut agar tidak salah dalam menginterpretasikan hukumnya.⁷⁵
- c. Kesenambungan antar kaidah, dalam penerapan kaidah fikih harus memperhatikan kesenambungan antar satu kaidah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkungannya, sehingga dapat menghindari kontradiksi antar satu kaidah dengan kaidah yang lain.⁷⁶

E. Bentuk Persamaan dan Perbedaan *Maqāsid al-Syarī'ah* dan kaidah fikih

Maqāsid al-Syarī'ah dan kaidah fikih merupakan manhaj dalam menggali hukum fikih yang mempunyai segi persamaan dan perbedaan antar keduanya. Persamaan antar keduanya adalah bahwa kaidah fikih merupakan metode hukum yang bersifat universal atau bersifat mayoritas yang diterapkan pada cabang permasalahan dalam fikih untuk mengetahui hukum yang sama dan *Maqāsid al-Syarī'ah* juga memiliki kesamaan dalam sifat ini yakni dapat diterapkan pada beberapa cabang yang berada di bawahnya.

Persamaan kedua adalah dari segi tujuan dari keduanya yaitu untuk menjelaskan hukum syariat yang dibebankan kepada mukallaf dan tidak tertera dalam Nas Al-Qur'an dan Hadis. Kedua metode ini digunakan untuk

⁷⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016),187.

⁷⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 188.

⁷⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 190.

menggali hukum dalam permasalahan kontemporer yang sesuai dengan syariat.⁷⁷

Sedangkan letak perbedaan antar keduanya ditinjau dari segi hakikat, kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang memiliki sifat universal (kully) atau bersifat mayoritas (akṣariyyah) untuk mengetahui hukum darinya dan objek pembahasannya selalu berhubungan dengan hukum perbuatan mukallaf sedangkan Maqashid syari'at: pembebanan syari'at demi menjaga tujuan-tujuan syariat pada mahluk. Maqashid ini tidak akan terlepas dari tiga bagian: Dhoruri, Hajiah, Tahsiniah.⁷⁸ Maqāsid al-Syarī'ah juga merupakan makna makna dan hukum yang diperhatikan oleh syariat dalam segala aspek membuat hukum atau sebagian besar saja.⁷⁹ Tujuan Maqāsid al-Syarī'ah adalah untuk menjelaskan hikmah dan makna yang diinginkan oleh *Syārī'* dalam persyariatan hukum sedangkan kaidah fikih adalah untuk menjelaskan hukum cabang yang masuk dalam cakupan hukum yang bersifat universal.⁸⁰

Perbedaan kedua bahwa kedudukan *Maqāsid al-Syarī'ah* dan kapasitasnya merupakan bagian dari nas syariat sehingga perbedaan pendapat relatif sedikit, sedangkan dalam kaidah fikih terdapat beberapa kaidah yang maish diperselisihkan sehingga maqaid syariah mempunyai keistimewaan sendiri dan membuat kedudukannya berada di atas kaidah fikih. Samī' al-Jundy menyatakan bahwa kedudukan *Maqāsid al-Syarī'ah* berada di atas kaidah fikih karena tujuan dari kaidah fikih adalah untuk

⁷⁷ Samī' al-Jundy, Ahmiyah al- Maqāsid fī al-Syarī'ah al-Islamiyah, (Cet.1; Bairut: Mu'assasah Risālah, 2008), 9.

⁷⁸ Al-Syaṭiby, Al-Muwafaqāt, (Kairo: Dār al-Hadiṣ, 2005) 1:51

⁷⁹ Ibn Asyūr, Maqāsid al-Syarī'ah al-Islamiyah ((Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣry, 2011), 2:21

⁸⁰ Samī' al-Jundy, Ahmiyah al- Maqāsid fī al-Syarī'ah al-Islamiyah, (Cet.1; Bairut: Mu'assasah Risālah, 2008), 9.

menjelaskan hukum sedangkan *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah untuk menjelaskan tujuan dari persyariatan hukum tersebut, sehingga hukum merupakan jalan untuk merealisasikan maqasid.⁸¹

⁸¹Samī' al-Jundy, *Ahmiyah al- Maqāsid fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Cet.1; Bairut: Mu'assasah Risālah, 2008), 9.

BAB III

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Selaput Dara

1. Selaput dara

Kata selaput dara atau hymen dalam bahasa Yunani mengacu pada dewa pernikahan atau upacara pernikahan dengan memegang obor di tanganya. Dewa tersebut merupakan putra dari Dionysus dan Aphrodite yang dalam mitologi Yunani disebut dengan Hymenaeus. Dalam medis selaput dara merupakan lipatan mukosa (lapisan kulit dalam) tipis dan rapuh yang terletak sekitar 1 sampai 1,5 cm dari introitus vagina (jalur vagina yang menjadi pintu masuk untuk alat kelamin laki-laki saat melakukan penetrasi).⁸²

2. Fungsi dan letak selaput dara

Selaput dara adalah lapisan kulit tipis, kecil, dan elastis yang menutupi sebagian vagina, terletak sekitar 1 sampai 1,5 cm dari introitus vagina (jalur vagina yang menjadi pintu masuk untuk alat kelamin laki-laki saat melakukan penetrasi), yang mana fungsi dari selaput dara tersebut tidak diketahui,⁸³ di sebutkan dalam jurnal yang diterbitkan oleh Oxford Press bahwa selaput dara tidak memiliki fungsi fisiologis tersendiri dalam sistem reproduksi wanita,⁸⁴ namun dalam beberapa literatur disebutkan

⁸²Rianto Noviady Ramli, Agus Santoso Budi, "A Case Series: Hymenoplasty Based on The Typ of The Tear or Cleft Preoperation Finding For Good Satisfaction Postoperative Result", *Jurnal Rekonstruksi dan Estetik*, Vol.4 No. 2 (Juli-Desember 2019)40

⁸³Rianto, A Case Series), 40.

⁸⁴Miliana Vojvodic, MSc, MD; Frank Lista, MD, FRCSC; Peter-George Vastis; and Jamil Ahmad, MD, FRCSC, "Luminal Reduction Hymenoplasty: A Canadian Experience With Hymen Restoration" *Aesthetic Surgery Journal* 2018, Vol 38(7) 802–806 © 2018 The American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Oxford University Press. 802.

bahwa selaput dara berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina.⁸⁵

a. Gambar letak selaput dara



3. Perubahan selaput dara terkait usia

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konfigurasi selaput dara berdasarkan ras, akan tetapi variasi selaput dara secara luas dicatat berdasarkan usia. Pada bayi baru lahir selaput dara bersifat vaskular dan epitelnya tebal. Pada wanita prapubertas, kurangnya estrogen menyebabkan jaringan selaput dara menjadi tipis dan rapuh, oleh karena itu, tidak ada distensibilitas sebelum pubertas. Saat pubertas, selaput dara menjadi tebal dan berlebihan dengan kecenderungan melipat. Selama masa remaja, elastisitas selaput dara meningkat.

Remaja yang telah aktif secara seksual mungkin memiliki selaput dara yang tidak menunjukkan perbedaan yang jelas, tetapi selaput dara yang memiliki robekan lama atau robekan yang baru dengan bentuk memanjang hingga ke dasar. Saat hamil, epitel selaput dara menjadi sangat tebal dan sangat kaya akan glikogen. Setelah melahirkan, tidak ada yang

⁸⁵Halodoc, Mitos mengenai keperawanan dan selaput dara yang sering keliru. Diakses pada 11 April <https://www.halodoc.com/artikel/mitos-mengenai-keperawanan-dan-selaput-dara-yang-sering-keliru>

tersisa kecuali sisa-sisa dari selaput dara. Saat menopause, epitel menjadi tipis sebagai respons terhadap kekurangan estrogen.⁸⁶

4. Hubungan selaput dara dengan keperawanan

Identitas perempuan kerap sekali dihubungkan dengan keperawanan yang masih menjadi isu yang masih kontroversial di kalangan masyarakat dibandingkan dengan keperjakaan laki-laki. Jika keperawanan masih diasosiasikan dengan selaput dara, para ahli medis sepakat bahwa tidak ada kolerasi antar keduanya.⁸⁷ Organisasi kesehatan dunia (WHO) jelas menyatakan bahwa robeknya selaput dara bukanlah indikasi dari hubungan seksual.⁸⁸ Organisasi yang disebut dengan Physician for Human Rights melakukan advokasi kesehatan pada para pekerja dan menyatakan tidak adanya kolerasi antara keperawanan dengan selaput dara.

Diagnosis medis mengenai keperawanan yang dikaitkan dengan selaput dara dinilai telah usang dan pemeriksaan selaput dara dengan tujuan untuk mengetahui keperawanan termasuk pelanggaran standar medis dan tidak memiliki nilai klinis. Medical Services Pacific juga mendefinisikan keperawanan, bahwa yang disebut dengan perawan adalah wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual sehingga jika pemahaman seperti ini diterapkan maka permasalahan tentang keperawanan tidak bisa diketahui oleh siapapun termasuk ahli medis.⁸⁹

⁸⁶Hegazy, Al-Rukban MO, "Hymen: Fact and Conceptions" *The Healt*, Vol.3. No. 4. 2012. 111

⁸⁷Damanhuri, "Diskursus Keperawanan: Kekerasan terhadap Seksualitas Perempuan", *Jurnal JSKA* (Juni, 2020), 141.

⁸⁸Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021).

⁸⁹Damanhuri, "Diskursus", 142.

5. Bentuk dan sifat selaput dara

a. Annular hymen

Annular hymen merupakan bentuk selaput dara normal yang dimiliki oleh wanita, selaput dara jenis ini mempunyai lubang di tengah dengan bentuk oval.⁹⁰ selaput dara dengan bentuk normal ini memungkinkan darah menstruasi dapat mengalir dengan lancar, wanita yang memiliki selaput dara tipe annular ini sekitar 60%.

b. Imperforate hymen

Imperforate hymen merupakan bentuk selaput dara dengan membran yang tertutup rapat tanpa lubang sehingga menghalangi keluarnya darah dan sekresi secara normal dari vagina.⁹¹

c. Microperforate hymen

Microperforate hymen adalah bentuk selaput dara yang memiliki lubang sangat kecil sehingga dapat menghambat keluarnya darah menstruasi.

d. Cribiform hymen

Cribiform hymen adalah bentuk selaput dara yang memiliki beberapa lubang terbuka yang sangat kecil

e. Septate hymen

Septate hymen adalah selaput dara yang mempunyai pita jaringan ekstra di bagian tengah yang menyebabkan terbentuknya dua lubang vagina.

⁹⁰Hegazy, al-Rukban, "Hymen: Facts and Conceptions" *Jurnal The Health*, Vol. 3 No. 5 (2012).

⁹¹North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology, "Hymen Variations" (November, 2020).

f. Porous hymen

Porous hymen merupakan hymen dengan bentuk hymen dengan lubang yang lebar, wanita dengan tipe hymen ini umumnya merupakan wanita yang sudah melakukan hubungan seksual atau wanita yang sudah melahirkan.

Selain itu, selaput dara juga memiliki sifat yang membedakan antar satu dengan lainnya, di antaranya terdapat selaput dara yang bersifat elastis dan kadar elastisitasnya berbeda antar satu wanita dengan lainnya, sehingga terdapat wanita yang walaupun sudah dilakukan penetrasi berulang kali, selaput dara dapat merapat kembali seperti semula. Selain itu juga terdapat selaput dara yang rapuh sehingga sangat mudah robek baik disebabkan faktor usia ataupun melakukan aktivitas berat seperti olahraga, terdapat selaput dara dengan sifat yang tipis, tebal dan agak kaku, selaput dara dapat meregang dan robek dengan mudah.⁹²

6. Penyebab robeknya selaput dara

Selaput dara merupakan Jaringan vulva yang sifatnya sangat tipis dan mudah robek sebelum masa pubertas. Diantaranya penyebab robeknya selaput dara adalah:

- a. Pergaulan bebas yang mengakibatkan adanya hubungan seksual yang ilegal. Tidak dipungkiri lagi bahwa pergaulan seks bebas pada remaja baik dalam kota atau dalam pedesaan tidak jauh berbeda.⁹³ Perawan atau

⁹²Department of Health & Social Care, Hymenoplasty Expert Panel (Desember, 2021), Nurul Ayu Andari, "Representasi Keperawanan Perempuan dalam Konten Video TikTok @Blood.Indonesia" *Jurnal Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan*, Vol. 12. No. 2 (Desember, 2021), 149

⁹³Ipratiwi Prasetyo Putri, "Stereotip Makna Keperawanan (Virginity) Remaja Perempuan pada Masyarakat Pedesaan", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 3 no. 2 (Desember 2019).3

tidaknya seseorang memang tidak bisa diidentifikasi dengan utuh atau rusaknya selaput dara, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rusaknya selaput dara juga dapat disebabkan karena seks dalam pergaulan bebas.

- b. Bersenggama dengan akad nikah yang sah. Bersenggama yang dilakukan setelah akad pernikahan tidak hanya untuk memenuhi hasrat hawa nafsu, akan tetapi bernilai ibadah, bahkan secara etimologi bahasa arab, kalimat nikah bermakna wathi” (bersenggama). Mitos keperawanan yang masih melekat di masyarakat salah satunya adalah adanya darah yang ditemukan ketika malam pertama karena robeknya selaput dara, walaupun secara medis selaput dara tidak bisa mengukur keperawanan wanita.
- c. Kecelakaan atau cedera di sekitar organ intim wanita yang mengakibatkan robeknya selaput dara, seperti terjatuh.
- d. Selaput dara yang terlalu rapuh bisa robek karena olahraga, balet, bersepeda atau berkuda .
- e. Masturbasi dengan memasukkan jari atau alat tertentu kedalam organ intim.
- f. Menggunakan tampon saat menstruasi.
- g. Mengarahkan air dengan terlalu kuat ke area kewanitaian.
- h. Pemeraksaan atau kekerasan seksual kepada anak-anak dan remaja
- i. Penyakit tertentu jika tidak disembuhkan akan jadi lebih parah seperti alergi.⁹⁴
- j. Siklus haidl yang terlalu kuat.
- k. Perawan tua.

⁹⁴Abd Al-Rahman Al-Dlawiny Dkk, *Qadhaya Al-Fiqh Al-Mu'asirah* (Mesir: Jamiah Al-Azhar, 2020), 308.

l. Membawa beban berat.

m. Tidak mempunyai selaput dara, penelitian yang ditemukan oleh seskolog menunjukkan beberapa perempuan memang ada yang terlahir tanpa memiliki selaput dara.⁹⁵

B. Fakta Operasi Hymenoplasty

1. Hymenoplasty di berbagai negara

Hymenoplasty merupakan bagian dari praktik vaginal rejuvenation yaitu praktik peremajaan vagina perempuan yang dilakukan untuk memperbaiki labia minora majora, merubah struktur vulva, mengencangkan liang untuk bersenggama, begitu juga untuk merekonstruksi selaput dara. Di Swedia, badan pemerintah National Center for Knowledge on Men's Violence Against Women menyatakan bahwa hymenoplasty tidak memiliki fungsi medis dan merupakan operasi yang tidak dapat diterima secara moral bagi negara yang mempertahankan tradisi patriarki yang represif.⁹⁶

Beberapa praktik alternatif untuk mengembalikan keperawanan sudah ada sejak abad ke-15 seperti yang dijelaskan oleh imam Jalal al-Din al-Syuyuty seorang teolog Mesir menyebutkan terdapat 9 kecerdasan yang dapat mensimulasikan dara perawan. Dalam literatur Eropa juga disebutkan bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 rekonstruksi selaput dara sudah dilakukan untuk mengembalikan keperawanan yang hilang.⁹⁷

⁹⁵Abdullah Faqih, *Indahnya Bercinta Sesuai Syari'ah "10 Fatwa Kontemporer Hubungan Suami-Istri"*. Penerjemah M. Lili Nur Aula, (Jakarta: Tarbawi Press, 2008), Hal. 16

⁹⁶Lee Seng Khoo Dan Vasco Senna-Fernandes, "Hymenoplasty Dan Keperawanan-Masalah Moralitas Sosial-Budaya Dan Etika Medis". *Berita Pmfal*, Vol. 3 No. 2 (Desember/Januari 2016), www.pmfanews.com

⁹⁷Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021).

Praktik vaginal rejuvenation sudah dilakukan di Eropa pada tahun 2006 dengan tujuan kesehatan. Data yang dipaparkan oleh American Society of Plastic Surgeons (ASAP) menyebutkan adanya peningkatan dara pasien yang melakukan vaginal rejuvenation dari 711 kasus menjadi 6141 kasus sejak 2012 sampai 2015. Data yang dipaparkan oleh BMJ juga menunjukkan peningkatan kasus yang terjadi di Inggris yang bermula dari 580 kasus menjadi 2123 kasus dalam kurun waktu 2005 hingga 2012⁹⁸. Di Indonesia, vaginal rejuvenation juga dilakukan oleh para wanita yang berusia sekitar 20 tahun untuk mengembalikan selaput dara yang rusak, usia 30-40 tahun untuk mengencangkan vagina dan usia 45-50 tahun untuk mengembalikan posisi rahim.⁹⁹

Meskipun hymenoplasty merupakan prosedur bedah yang kontroversial dari sudut pandang etika dan sosial, namun praktik tersebut banyak ditawarkan dalam berbagai negara dan mengalami peningkatan permintaan di negara-negara barat. Di Inggris Raya, hymenoplasty pernah menjadi praktik yang legal untuk dilakukan hanya saja tidak ditemukan data jumlah wanita yang menjalani operasi, namun dapat diperkirakan sekitar 9000 wanita mencari prosedur hymnoplasty di google pada tahun 2019,¹⁰⁰ dan diperkirakan terdapat 22 klinik swasta yang menawarkan hymenoplasty disamping itu juga salah satu dari klinik tersebut menyatakan

⁹⁸Nainggolan. (2017, Agustus 01). Metro TV News Kesehatan. Diambil kembali dari Metrotvnews.com: <http://rona.metrotvnews.com/kesehatan/gNQI2onK-tren-mempercantik-bagian-intim-makin-meningkat>.

⁹⁹Kompas.com, Regional Kompas. Diambil kembali dari Kompas.com:<https://regional.kompas.com/read/Remaja.Putri.di.Surabaya.Marak.Operasi.Balik.Perawan>. diakses pada 20 maret, 2023.

¹⁰⁰Abdelilah Lahlali, MD dkk, "Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press(2021), 2.

peningkatan permintaan dalam hingga empat kali lipat dalam lima tahun terakhir.¹⁰¹

Penelitian yang dilakukan di Belanda menyebutkan dari 92 wanita yang mengajukan perbaikan selaput dara di dua rumah sakit di Amsterdam antara Januari 2007 dan Desember 2009 sudah memenuhi syarat dan 82 direkrut ke dalam penelitian. Mereka diyakinkan bahwa pilihan mereka akan dihormati, diberi informasi dan konseling sebelum mengambil keputusan, dan diwawancarai tentang motivasi mereka. Sekitar setengahnya ditindaklanjuti untuk wawancara lebih lanjut. Hampir sepertiga wanita telah kehilangan keperawanannya melalui hubungan seks yang tidak diinginkan dengan adanya paksaan atau ancaman proporsi yang mencapai 48% yang melaporkan riwayat hubungan seksual secara paksa. 7% dari mereka juga telah melakukan bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar setelah kehilangan keperawanan.¹⁰²

Studi dokter Eropa juga menunjukkan bahwa mayoritas wanita yang ingin melakukan operasi hymenoplasty sudah siap untuk melakukan prosedur. Di Swiss, sebuah penelitian menemukan bahwa rekonstruksi selaput dara jarang dilakukan tetapi 63,2% klinik melaporkan menerima permintaan untuk rekonstruksi selaput dara dan sebagian besar mengabaikan permintaan tersebut. Sebuah studi tentang ginekolog Flemish menemukan bahwa 52% dari mereka yang telah menerima permintaan untuk melakukan rekonstruksi selaput dara meskipun permintaan itu jarang. Dilaporkan juga bahwa pada awal 1990-an, dokter ginekologi

¹⁰¹Royal College of Obstetricians & Gynecologists, "RCOG Position Statement Virginitiy Testing and Hymenoplasty" Agustus 2021.

¹⁰²Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021), 11-12.

Belanda melakukan rekonstruksi selaput dara antara minimal tiga kali dalam setahun dan maksimal sekitar 10-15 kali dalam sebulan.¹⁰³

Survei yang dilakukan oleh Groupement de Gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique (GGOLFB) pada tahun 2007 mengungkapkan data wanita yang melakukan hymenoplasty pada tahun itu mencapai 238. Pada tahun 2015 terdapat 3046 operasi yang diklasifikasikan sebagai vagino dan vulvoplasty yang sebagian besar merupakan rekonstruksi labia.¹⁰⁴ Penelitian yang dilakukan di swiss mencatat 63.2% klinik melaporkan telah menerima permintaan untuk melakukan rekonstruksi selaput dara.¹⁰⁵

Selain negara barat, hymenoplasty juga dilakukan di beberapa negara Timur akan tetapi masih dianggap sebagai prosedur yang ilegal,¹⁰⁶ seperti mesir, maroko, dan tunisia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh psikoanalisis Tunisia memperkirakan bahwa 20% dari wanita Tunisia merupakan wanita perawanan sejati (tidak pernah melakukan operasi selaput dara apapun penyebabnya) dan 75% adalah wanita perawan yang dibantu secara medis.¹⁰⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Abdelilah Lahlali dari 518 pasien yang melakukan rekonstruksi selaput dara pada bulan April 2010 hingga

¹⁰³Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021), 14

¹⁰⁴Els Leye1 dkk, 'Melakukan rekonstruksi selaput dara': analisis persepsi dan pengalaman ginekolog Flemish, Leyeet al. Kesehatan Wanita BMC (2018) 18:91)

¹⁰⁵Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021), 14.

¹⁰⁶Lee Seng Khoo Dan Vasco Senna-Fernandes, "Hymenoplasty Dan Keperawanan-Masalah Moralitas Sosial-Budaya Dan Etika Medis". *Berita Pmfal*, Vol. 3 No. 2 (Desember/Januari 2016), Www.Pmfanews.Com

¹⁰⁷Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021).

April 2019 di Maroko. terdapat 518 pasien yang menjalankan operasi rekonstruksi selaput dara.¹⁰⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Daghan Isik menyebutkan data perempuan yang melakukan operasi hymenoplasty pada tahun 2004 sampai 2008 yang dilakuka oleh 33 pasien berusia 22 sampai 31 tahun di pusat bedah plastik Mediplast di Gaziantep.¹⁰⁹

Dokter di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia, serta Amerika Serikat melaporkan bahwa prosedur operasi hymenoplasty mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pasien yang melakukan operasi mencakup semua kebangsaan dan keagamaan termasuk Yahudi Ortodoks dan Kristen yang terpengaruh oleh tradisi kepercayaan yang menekankan keperawanan. Meskipun demikian, disebutkan bahwa mayoritas wanita yang melakukan operasi merupakan wanita asal Timur Tengah dan negara mayoritas muslim karena faktor agama dan sosio kultural.¹¹⁰

2. Dasar diberlakukannya operasi Hymenoplasty

Operasi selaput dara sudah banyak dilakukan oleh beberapa rumah sakit dan klinik kecantikan di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan selainnya, beberapa klinik kecantikan menawarkan jasa rekontruksi selaput dara secara terang-terangan di Internet sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pro kontra dalam masyarakat mengenai hukumnya.¹¹¹

¹⁰⁸Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021), 8.

¹⁰⁹Daghan Isik Re-Virginazation: Hymenoplasty, Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi.Vol.19 No.1 (Januari, 2011), 15

¹¹⁰Mohammad H. Bawany, Hymenoplasty and Muslim Patients: Islamic Ethico-Legal Perspectives. *The Journal of Sexual Medicine*. Vol. 14 (2017), 1004

¹¹¹Anggita Arum, Tinjauan Yuridis Operasi Selaput Dara (Hymneoplasty) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surakarta: Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

Seperti yang telah disebutkan pada bab 2 bahwa praktik hymenoplasty termasuk dalam prosedur bedah plastik estetik. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur hukum praktik bedah plastik tidak menjelaskan hukum operasi hymenoplasty secara rinci. Akan tetapi para ahli hukum berpendapat bahwa hukum dari operasi hymenoplasty mengacu pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan dibantu dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan kode etik kedokteran.

Secara garis besar bedah plastik dan rekonstruksi diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 64 ayat 1, pasal 69 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 193 sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1):

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat adan atau alat kesehatan, bedah palstik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca”.¹¹²

Sedangkan dalam pasal 69 disebutkan:

“Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas”.¹¹³

Dalam pasal 193 disebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas sseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam degan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹¹⁴

¹¹² Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64.

¹¹³ Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 69

¹¹⁴ Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 193

Pasal 10 Kode Etik Kedokteran (KODEKI) menjelaskan:

“Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya dan tenaga kesehatan lainnya serta wajib menjaga kepercayaan pasien”.¹¹⁵

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam proses penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diperbolehkan dengan melalui bedah plastik dan rekonstruksi.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa praktik bedah plastik dan rekonstruksi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter yang ahli dalam bidangnya, memiliki kompetensi dan wewenang untuk melakukan tindakan bedah plastik dan rekonstruksi sehingga tingkat keberhasilannya dapat mencapai angka yang relatif tinggi dan dapat meminimalisir resiko kegagalan dalam praktiknya.

Begitu juga dalam praktik bedah plastik dan rekonstruksi tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat di antaranya norma agama, moral, kesopanan, dan hukum norma. Praktik bedah plastik dan rekonstruksi juga tidak diperkenankan jika bertujuan untuk mengubah identitas bahkan akan diancam dengan tidak pidana, akan tetapi dalam operasi hymenoplasty ini tidak termasuk dalam perubahan identitas karena yang berubah pasca operasi hanyalah bentuk selaput dara yang kembali utuh dan bukan untuk mengembalikan keperawanan karena tidak ada kolerasi antara selaput dara dengan keperawanan.

Dalam kode etik juga disebutkan bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak pasien dan menjaga kepercayaannya, menjaga hak-hak teman kerjanya dan tenaga kerja lainnya. Hak-hak pasien

¹¹⁵Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, 4

diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada bagian keempat pasal 32.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa operasi kecantikan diperbolehkan apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan ahli dalam bidang tersebut, sedangkan hukum mengenai operasi hymenoplasty tidak diatur secara rinci tentang legalitasnya hanya saja jika diterapkan dalam Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan maka hukumnya tidak dibenarkan selama bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat yang meliputi norma agama, moral, kesopanan, dan hukum norma.

3. Faktor pendorong operasi Hymenoplasty

Penelitian yang dilakukan di belanda pada bulan Desember 2009 yang kemudian dilakukan penelitian terhadap 82 wanita yang melakukan operasi hymenoplasty. Sebelum mereka memutuskan untuk melakukan operasi, pihak rumah sakit memberikan pengarahan, konseling dan diwawancarai perihal faktor yang mendorong mereka untuk melakukan operasi. Dalam wawancara tersebut disebutkan hampir sepertiga dari mereka melakukan operasi karena kehilangan keperawanan melalui hubungan seksual yang tidak diinginkan (korban kekerasan seksual) dengan paksaan bahkan dengan adanya ancaman.

Dari data di dapat, terdapat hampir 48% wanita yang melaporkan adanya riwayat hubungan seksual secara paksa dan 7% dari mereka telah melakukan percobaan bunuh diri, 31% karena untuk melakukan hubungan seksual pada malam pertama, 12% untuk mengencangkan, 35% untuk malam pertama sekaligus untuk mengencangkan, 9% untuk memban

mereka yang memiliki trauma dalam melakukan hubungan seksual, 13% dengan harapan operasi hymenoplasty dapat meningkatkan rasa percaya diri atau mengembalikan harga diri mereka. Hampir semua (sekitar 89%) dari mereka takut untuk menghadapi sanksi sosial karena sudah tidak dianggap sebagai perawan lagi, 49% takut akan diusir oleh keluarganya dan menjalani hidup seperti orang buangan.¹¹⁶ Secara rinci, faktor pendorong perempuan untuk melakukan operasi hymenoplasty dalam dijabarkan sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan kembali kepemilikan pribadi.

Wanita yang mengejar rekonstruksi selaput dara di antaranya adalah karena alasan pribadi di antaranya untuk mendapatkan kembali kepemilikan pribadi atas tubuh mereka yang sudah rusak. Baik rusaknya selaput dara tersebut disebabkan oleh kecelakaan atau disebabkan oleh hubungan seksual.¹¹⁷

b. Untuk Menikah

Beberapa negara masih menganggap keperawanan sebagai identitas bagi seorang perempuan, tinggi rendahnya moral seorang seakan-akan diukur dari masih atau tidak perawannya seorang perempuan, sehingga stereotip tersebut membuat wanita yang kehilangan selaput dara kesulitan ketika hendak menghadapi pernikahan karena adanya rasa takut untuk tidak diterima oleh pasangan atau keluarga barunya ketika terbukti bahwa mereka sudah kehilangan selaput dara.¹¹⁸

¹¹⁶Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021).

¹¹⁷Miliana Vojvodic, dkk " Luminal Reduction Hymenoplasty: A Canadian Experience With Hymen Restoration" *Aesthetic Surgery Journal* Vol 38. No. 7The American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Oxford University Press. (2018) 802

¹¹⁸Miliana, " Luminal Reduction", 802.

c. Untuk hubungan seksual

Operasi hymenoplasty dapat menguatkan otot-otot vagina yang sudah longgar akibat persalinan normal yang dapat melemahkan otot dan melonggarkan vagina yang dapat mengurangi kenikmatan ketika melakukan hubungan seksual.

d. Untuk pertunangan yang gagal

Pertunangan yang gagal dapat disebabkan karena seorang perempuan yang diketahui tidak perawan lagi, bagi sebagian korban yang pernah gagal dalam pertunangannya karena hal tersebut tentu akan mengalami keresahan jika hal tersebut terulang lagi, sehingga mereka memilih melakukan operasi untuk menghindari hal yang sama terulang kembali.

e. Riwayat pemerkosaan

Pemerkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi yang mengalaminya, mulai dari menyalahkan diri sendiri, gangguan mental, bahkan keinginan untuk unuh diri. Tindakan kriminal pemerkosaan juga berdampak pada fisik perempuan. sehingga untuk dapat mengembalikan rasa percaya diri dan membantu untuk menyembuhkan luka di masa lalunya mereka melakukan operasi selaput dara.

f. Ditekan oleh keluarga

Rusaknya selaput dara juga dapat disebut aib bagi keluarga yang masih menganggap adanya kolerasi antar selaput dara dengan keperawanan, karena takut dianggap sebagai aib dalam keluarga dan dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga.

g. Setelah penghentian kehamilan¹¹⁹

Pasca melahirkan secara normal, ukuran vagina akan mengalami perubahan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi wanita jika berdampak pada kepuasan pasangan dalam hubungan seksual, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan operasi selaput dara agar otot vagina dapat mengencang kembali.

h. faktor agama dan budaya

Operasi hymenoplasty banyak dilakukan di negara yang menjadikan keperawanan sebagai simbol dari kesucian dan penilaian tinggi atau rendahnya moral perempuan dalam masyarakat. Dalam budaya sosial dan agama yang menekankan pentingnya keperawanan, ini bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Calon pengantin yang tidak mampu membuktikan keperawanannya saat menikah telah dieksekusi mati agar tidak menodai kehormatan keluarga¹²⁰ "hymenoplasty didorong oleh ekspektasi budaya, ini merupakan indikasi yang lebih luas dari masyarakat yang sangat patriarkal dan dominan secara budaya atas perempuan"¹²¹

i. faktor psikologis

perempuan yang kehilangan keperawanan karena korban kekerasan seksual atau pemerkosaan menjadikan operasis hymenoplasty sebagai alternatif untuk mengembalikan kesehatan mental terlebih jika operasi

¹¹⁹Abdelilah Lahlali, "Hymen Restoration: A Personal Technique" *Journal of MAR Gynecology*, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal Vo. 2 No 7 (Maret, 2022)

¹²⁰Landinfo - Pusat Informasi Negara Asal. Pembunuhan demi kehormatan di Iran. 2009. <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a704f352.html>. Diakses 27 April 2023.

¹²¹Farrah Jorral, "A Hymen Epiphany", *The Journal Of Clinical Ethics*. Vol. 26. No. (2015), 212.

hymenoplasty dapat membuat mereka dapat memaafkan diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri dan mengembalikan harga diri mereka.¹²²

j. kepentingan pribadi¹²³

sebagian perempuan menganggap selaput dara merupakan hal yang sangat penting dalam malam pertama, oleh karena itu sebagian dari mereka yang kehilangan selaput dara akibat cedera atau melakukan aktivitas berat terpaksa melakukan operasi selaput dara.

k. Tes keperawanan

Tes keperawanan adalah pemeriksaan vagina yang bertujuan untuk mengetahui keperawanan wanita.¹²⁴ Tes keperawanan terkait erat dengan selaput dara, karena tes keperawanan dilakukan dengan memasukkan dua jari untuk memeriksa keutuhan selaput dara. Dalam keadaan tertentu, sertifikat keperawanan dibutuhkan melalui serangkaian tes yang diminta, sehingga jika gagal memenuhi persyaratan tersebut, mereka akan menghadapi rasa malu dalam masyarakat.¹²⁵ Hal tersebut mendorong wanita untuk melakukan operasi agar selaput daranya kembali dan dianggap sebagai perawan lagi.¹²⁶

¹²²Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021)

¹²³Alṭibbī, Tarqī ' Gisyā al-Bikārah. <https://bit.ly/3GpOYzi> diakses pada tanggal 9 April 2023.

¹²⁴Royal College of Obstetricians & Gynecologists, "RCOG Position Statement Virginitiy Testing and Hymenoplasty" (Agustus 2021), 1.

¹²⁵Miliana Vojvodic dkk , " Luminal Reduction Hymenoplasty: A Canadian Experience With Hymen Restoration" Aesthetic Surgery Journal The American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Oxford University Press Vol 38. No.7, (2018) 802.

¹²⁶Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021), 8.

4. Prosedur operasi hymenoplasty

Prosedur pembedahan dilakukan dengan memposisikan pasien dalam posisi dorso-litotomi.¹²⁷ Anestesi sedasi¹²⁸ dilakukan setelah memberikan anestesi lokal¹²⁹ termasuk 40 mg lidokain¹³⁰ dan 0,025 mg adrenalin yang dilarutkan dengan dosis 1/1. Operasi hymenoplasty akan dimulai sekitar 7-10 menit setelah pemberian anestesi lokal. Kemudian dokter bedah mengambil residu dari selaput dara yang terdapat di dinding vagina untuk dijahit kembali.

Kemudian, jahitan dibuat pada kedua dinding lateral vagina, meninggalkan flap himen labial dan vagina di bagian dalam, menggunakan jahitan 3/0 yang dapat diserap (polyglactin 910)¹³¹. Jahitan ini dipasang untuk meningkatkan hasil prosedur pembedahan dan untuk mencegah kemungkinan cedera pada labia hymen yang tipis sebelum malam pernikahan. Kemudian permukaan labial dari residu himen pada kedua sisi dijahit dengan 3 lapis. Dua lubang pada selaput dara anterior dan posterior dibiarkan dalam prosedur ini untuk drainase perdarahan menstruasi. Untuk perawatan luka pasca operasi diberikan salep antibiotik selama satu minggu.¹³²

¹²⁷Posisi pasien yang terlentang dengan kaki yang diangkat sekitar 30 sampai 45 derajat di atas bagian perut dengan lutut ditekuk.

¹²⁸Anestesi sedasi merupakan obat bius untuk menurunkan kesadaran untuk menimbulkan rasa kantuk dan menghilangkan rasa cemas dan anestesi jenis ini tidak membuat pasien kehilangan komunikasi lisan

¹²⁹Anestesi lokal merupakan anestesi yang diberikan untuk menghilangkan rasa sakit pada area kecil di tubuh.

¹³⁰Lidokain adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dengan memberikan efek mati pada jaringan tertentu

¹³¹polyglactin 910 merupakan salah satu dari jenis benang sintesis dalam pembedahan yang terbuat dari polilaktat (PLA) dan kopolimer poliglaktat (PGA) yang tersusun dari 10% PLA dan 90% PGA. Benang sintesis dengan jenis ini dapat diserap tubuh dalam kurun waktu beberapa bulan.

¹³²Izmir Katip, Re-Virginization: Hymenoplasty, Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi. Vol.19 No.1 (Januari, 2011), 14

5. Teknik operasi


Pada umumnya praktik operasi hymenoplasty dilakukan dengan menjahit tepi selaput dara yang robek.¹³³ salah satu dari dua operasi selaput dara dilakukan: operasi selaput dara menggunakan penutup selaput dara dengan adanya sisa selaput dara atau operasi selaput dara menggunakan penutup mukosa vagina tanpa adanya sisa selaput dara. berlangsung rata-rata 25 menit(10 hingga 40 menit).¹³⁴ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan wanita mengeluarkan darah ketika melakukan hubungan seksual pasca operasi.

Pada umumnya terdapat dua teknik yang digunakan untuk operasi hymenoplasty tergantung pada ada atau tidaknya sisa-sisa selaput dara, di antaranya:

1) Hymenoplasty Flap Hymenal (HLH) atau Simple hymenoplasty:

Teknik ini digunakan dalam kasus jika masih terdapat sisa-sisa selaput dara yang cukup, cara kerja metode ini dengan mempertemukan atau mendekatkan selaput dara yang masih tersisa.

a. Gambar teknik operasi selaput dara dengan Flap Hymenal




¹³³Sir Jonathan, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021).

¹³⁴Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" Aesthetic Surgery Journal, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021), 5.

2) Hymenoplasty Flap Vagina (HLV): Metode ini digunakan jika tidak ditemukan sisa selaput dara yaitu dengan mengambil jaringan dari tubuh pasien.¹³⁵

b. Gambar operasi selaput dara dengan vaginal flap



3) Alloplast hymenoplasty: metode ini dilakukan jika tidak ditemukan sisa selaput dara sama sekali atau besarnya robekan pada selaput dara sehingga diperlukan pemasangan hymen buatan.¹³⁶

Semua prosedur dilakukan dengan rawat jalan yang menghabiskan waktu sampai sekitar 40 menit yang kemudian pasien diberi antibiotik, obat anti inflamasi¹³⁷ dan metronidazol.¹³⁸ Selain teknik yang disebutkan sebelumnya, terdapat teknik lain yang dapat digunakan untuk operasi hymenoplasti di antaranya:

1) Perbaikan bagian selaput dara yang rusak: bagian yang rusak dari selaput dara dapat diketahui melalui pemeriksaan fisik dan kedua ujung area yang rusak akan dibelah dan dijahit secara bersamaan.

¹³⁵Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" Aesthetic Surgery Journal, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021),6.


¹³⁶Budiono, diakses pada 12 April <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/hymenoplasty-2>

¹³⁷Jenis obat yang digunakan untuk meredakan nyeri, peradangan dan meredakan demam. Metronidazol adalah jenis antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri dalam organ tubuh.

¹³⁸Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" Aesthetic Surgery Journal, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021), 6.

Teknik ini cocok untuk selaput dara yang terluka ringan karena tidak sering melakukan hubungan seksual atau disebabkan karena melakukan hal yang tidak disengaja seperti penggunaan tampon.


c. Gambar teknik operasi hymenoplasty



Gambar 3.Perbaikan bagian selaput dara yang cedera (penampilan skematik perbaikan bagian yang cedera terletak pada jam 7.

- 2) Penjahitan dinding yang sesuai dari selaput dara. teknik ini dapat dilakukan tanpa anestesi. Tidak diperlukan untuk membuat sayatan seperti pada teknik pertama, dinding selaput dara ditutup hanya dengan menggunakan satu atau dua jahitan melewati kedua dinding Operasi ini harus dilakukan beberapa hari sebelum malam pernikahan pertama. Saat berhubungan, jahitan akan merobek dan perdarahan akan terjadi. Bahan jahitan dapat terlihat selama hubungan seksual dalam teknik vaginoplasti ini.


d. Gambar teknik operasi hymenoplasty



Gambar 4.Penjahitan kedua dinding selaput dara tanpa sayatan apapun (penampilan skematis).

3) Jahitan melingkar pada jaringan perihymenal:pada teknik ini tidak membutuhkan adanya sayatan yang dibuat. Teknik ini dilakukan dengan menjahit melingkar bagian yang mengelilingi selaput dara. Pada teknik vaginoplasty ini, lingkaran selaput dara akan robek saat berhubungan seksual. Dibandingkan dengan teknik lain, teknik ini lebih banyak mengeluarkan perdarahan saat melakukan hubungan seksual pertama kali. Teknik ini harus dilakukan pada minggu terakhir sebelum malam pernikahan pertama.


e. Gambar teknik operasi hymenoplasty



Gambar 4.Penjahitan kedua dinding selaput dara tanpa sayatan apapun (penampilan skematis).

- 4) Menjahit flap¹³⁹ yang diperoleh dari vagina dasar ke posterior¹⁴⁰ selaput dara: Dalam teknik ini, flap segitiga dengan pedikel anterior diekstraksi dari dasar vagina. area donor¹⁴¹ terutama ditutup. Flap dijahit ke sayatan kecil yang dibuat di bagian atas selaput dara (Gbr. 6). Teknik ini harus dilakukan setidaknya 3-4 minggu sebelum malam pertama. Pendarahan kecil dapat terjadi selama hubungan seksual. Bagian flap yang robek mungkin tampak relatif tidak beraturan setelah melakukan hubungan seksual.

f. Gambar teknik operasi hymenoplasty



Gambar 6.Menjahit flap segitiga yang diekstraksi dari dasar vagina ke superior selaput dara.

- 5) Penjahitan flap diperoleh dari satu sisi ke sisi selaput dara yang sesuai: Dalam teknik ini, flap yang diambil dari sisi lateral vagina dijahit ke sayatan yang dibuat pada dinding yang sesuai (Gbr. 7). Teknik ini harus dilakukan setidaknya 3-4 minggu sebelum malam pertama.¹⁴²


¹³⁹Flap adalah jaringan kulit, lemak dan otot dari tubuh yang dicangkok dan dipindah dari tempat asalnya

¹⁴⁰Posterior menurut ilmu medis adalah istilah untuk bagian belakang atau lebih dekat ke belakang seperti jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk.

¹⁴¹area donor adalah area tubuh yang diambil untuk ditanamkan ke bagian tubuh yang lain.

¹⁴²Izmir Katip, "Re-Virginization: Hymenoplasty", *Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi*. Vol.19 No.1 (Januari, 2011), 14-15

g. Gambar teknik operasi hymenoplasty



6. Akomodasi biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi selaput dara di Indonesia sangat beragam. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tergantung tingkat kerusakan selaput dara pasien dan fasilitas yang diberikan oleh klinik atau rumah sakit tersebut. Beberapa klinik di Amerika mematok biaya sekitar \$5000 yang setara dengan 74.720.000 sedangkan di Indonesia biaya yang dibutuhkan dimulai dari 20.000.000.¹⁴³

7. Tingkat keberhasilan dan tingkat kepuasan

Penelitian yang dilakukan oleh Abdelilah Lahlali dari 518 pasien yang melakukan rekonstruksi selaput dara pada bulan April 2010 hingga April 2019 di Maroko. terdapat 518 pasien yang menjalankan operasi rekonstruksi selaput dara, diantara 518 pasien yang melakukan operasi, hanya 3 orang (0,5%) yang mengalami komplikasi awal dalam bentuk pendarahan sehingga perlu dihentikan pendarahannya. Meraka

¹⁴³ Biaya Operasi Keperawatan di Jkarta, Plembang dan Bandung di Indonesia ternyata Hanya Segini. The Klinik Beautyloshopy <https://www.theclinicindonesia.com/artikel-details/biaya-operasi-keperawatan-di-jakarta> diakses pada 20 maret 2023

menyebutkan adanya pendarahan setelah melakukan hubungan untuk pertama kalinya pasca operasi dan sebagian dari mereka merasa puas.¹⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Daghan Isik menyebutkan data perempuan yang melakukan operasi hymenoplasty pada tahun 2004 sampai 2008 yang dilakukan oleh 33 pasien berusia 22 sampai 31 tahun di pusat bedah plastik Mediplast di Gaziantep.

Terdapat 33 pasien yang melakukan operasi selaput dara, pasca operasi 9 pasien kembali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam jangka waktu 2 bulan pertama pasca operasi sekitar 3 sampai 8 minggu. Tidak ada komplikasi yang diamati oleh para pasien, informasi ini diperoleh dari 24 pasien yang melakukan operasi dengan menggunakan via telepon selama periode pasca operasi. 8 dari 24 pasien tersebut mengatakan bahwa mereka mengalami malam pertama pasca operasi yang mirip dengan malam pertama kali mereka melakukan hubungan seksual dan tidak ada satupun dari pasien yang mengalami pendarahan yang berlebihan selama hubungan seksual berlangsung.¹⁴⁵

Terdapat sedikit data yang disebutkan oleh Goodman M dalam jurnalnya menyebutkan, penelitian yang melibatkan 20 pasien pada tahun 1993 mereka semua menyatakan kepuasan atas hasil dari operasi hymenoplasty dan tidak ada penyesalan sama sekali.¹⁴⁶

¹⁴⁴Abdelilah Lahlali, MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021),8.

¹⁴⁵Daghan Isik Re-Virginization: Hymenoplasty, Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi.Vol.19 No.1 (Januari, 2011), 15.

¹⁴⁶Goodman M. 'Bedah Kosmetik dan Plastik Genital Wanita: Sebuah Tinjauan.' *Journal of Sexual Medicine* 2011: volume 8, edisi 6, 1813–1825.

8. Perawatan yang dibutuhkan pasca operasi hymenoplasty

Masa pemulihan berlangsung sekitar 4 sampai 5 minggu pasca operasi.¹⁴⁷ setelah melakukan prosedur operasi hymenoplasty , pasien disarankan untuk menghindari hal-hal berikut: Side atau straddle split: side plank adalah olahraga untuk menguatka otot perut, memperbaiki postur tubuh, sedangkan straddle split adalah olahraga untuk menjaga kekuatan, kelenturan dan keseimbangan tubuh secara bersamaan, Peningkatan tekanan pada perut, Mandi, menggunakan tampon , Pemeriksaan keadaan selaput dara dengan alat. Hubungan seksual yang melibatkan penetrasi sehingga dapat mengganggu hasil.¹⁴⁸ Selain hal yang disebutkan di atas, pasien juga dianjurkan untuk membersihkan vulva dengan membasuh lembut sebanyak 4 kali dalam sehari.¹⁴⁹

9. Resiko medis yang ditimbulkan

Resiko medis yang ditimbulkan dari operasi selaput dara terbilang beresiko sangat rendah, walaupun masih terdapat kemungkinan komplikasi yang ditimbulkan, namun hal tersebut sangat minim terjadi. Selain memberikan efek samping terhdap fisik, Operasi hymenoplasty juga memiliki Efek samping terhadap psikologi.¹⁵⁰

Efek samping terhadap fisik dari prosedur operasi hymenoplasty meliputi: infeksi, perdarahan akut selama prosedur, adanya bekas luka dan penyempitan pembukaan vagina, sensasi berkurang atau sensasi

¹⁴⁷Klinik utama pandawa diakses pada 11 April <https://konsultasikelamin.com/ginecologi-hymenoplasty-atau-hymenorrhaphy/>

¹⁴⁸Abdelilah Lahlali, Restorasi Selaput Dara: Teknik Pribadi *urnal Ginekologi MAR* (Volume 2 Edisi 5) 01 Maret 2022

¹⁴⁹ Sienny Agustin, Memahami fakta operasi selaput dara dan aalasanya. Diakses 11 April <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>

¹⁵⁰Goodman M. 'Bedah Kosmetik dan Plastik Genital Wanita: Sebuah Tinjauan.' *Journal of Sexual Medicine* 2011: volume 8, edisi 6, 1004

meningkat dalam hubungan seksual karena disebabkan adanya rasa sakit yang berlebih daripada rasa kesenangannya, kesulitan melakukan hubungan seksual, penyempitan introitus,¹⁵¹ dan nyeri pada area vagina.¹⁵²

Sedangkan efek samping secara psikologis dari prosedur ini meliputi: depresi, kecemasan, Gangguan Stres Pasca trauma, berkurang atau tidak ada libido dan bunuh diri. Pada dasarnya operasi hymenoplasty yang terutama dilakukan di klinik swasta Inggris oleh para ahli medis menyatakan bahwa dokter yang melakukan prosedur tersebut menyebutkan adanya kepentingan pasien untuk melindungi mereka dari tekanan. Namun, tidak ada indikasi medis (gambaran objektif dari kelainan medis atau kondisi penyakit) untuk prosedur tersebut dan tidak ada manfaat medis bagi wanita yang menjalaninya.¹⁵³

C. Pengaruh dan dampak operasi hymenoplasty terhadap pasien

Jika melihat tindakan operasi ini dari segi pengaruhnya, dengan melihat adat istiadat atau sanksi sosial yang mendorong para perempuan untuk melakukannya. Maka akan didapati adanya beberapa pengaruh positif dan dampak negatif dalam dilakukannya operasi ini sesuai dengan syariat Islam, di antaranya:

1. Pengaruh positif bagi pasien
 - a. Meningkatkan rasa percaya diri

Hampir semua wanita takut akan akibat dari hilangnya keperawanan. Baik oleh karena nya mereka melakukan operasi selaput

¹⁵¹Introitus adalah pintu masuk vagina yang terletak di bawah ventibulum vulva dekat dengan perineum.

¹⁵²Expert Panel on Hymenoplasty, Ethical, legal, and clinical implications of hymenoplasty, *jurnal GOV.UK* (Desember, 2021), 6

¹⁵³Expert Panel on Hymenoplasty, Ethical, legal, and clinical implications of hymenoplasty, *jurnal GOV.UK* i (Desember, 2021), 6.

dara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengembalikan kehormatannya sehingga dapat menyelamatkan mereka dari stigma atau pelecehan dimasa mendatang. Dokter Frits Max R sebagai Dokter spesialis kandungan RS Ibu dan Anak Santosa, mengatakan bahwa operasi hymenoplasty mempunyai efek untuk mengembalikan rasa percaya diri.¹⁵⁴ Selain itu juga dilansir dari website resmi wonjinbeauty menyebutkan bahwa efek dari operasi hymenoplasty diantaranya untuk mengembalikan rasa percaya diri.¹⁵⁵

b. Mencegah depresi

Beberapa wanita melakukan operasi selaput selaput dara karena untuk mengurangi rasa cemas, malu dan menghindari saksi sosial dalam masyarakat. Depresi merupakan faktor utama yang mendorong untuk melakukan bunuh diri, dan percobaan bunuh diri ini telah dilakukan oleh beberapa wanita yang kehilangan keperawanan sehingga mereka memilih operasi hymenoplasty sebagai jalan keluar satu-satunya setelah mereka kehilangan keperawanan.¹⁵⁶

c. Untuk Menutup Aib

Operasi selaput dara yang dilakukan oleh dokter ini tentu akan membawa kemaslahatan bagi wanita yang melakukannya, di antaranya untuk menutupi aib wanita apapun penyebab dari robeknya selaput dara,¹⁵⁷ dalam budaya Indonesia, atribut moral seorang wanita yang perawan masih diidentifikasi dengan utuh atau tidaknya selaput dara, sehingga stigmatisasi tersebut membuat budaya diskriminatif terjadi kepada wanita dan tidak kepada laki-laki.¹⁵⁸ Oleh karena itu apapun penyebab dari rusaknya selaput dara dapat disamakan dengan

¹⁵⁴Putro Agus H, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2026395/perluakah-operasi-selaput-dara-saat-sudah-tidak-perawan> diakses pada 9 Juni 2023.

¹⁵⁵<https://wonjinbeauty.com/> diakses pada 9 Juni 2023.

¹⁵⁶ [Expert](#) panel 13

¹⁵⁷ M yāsin Nu'aim, *Abḥāṣ Fiqiyah fī Qaḍayā Tibbiyah Mu'āṣirah*, (Cet.1; Jordan: Dār al-Nafā'is, 1996), 229.

¹⁵⁸ Mochammad Rijaal Soedrajad, "Studi Mitos Keperawanan dan Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual", Artikel 2018 Universitas Indonesia.

operasi hymenoplasty sehingga dapat menyembunyikan aib wanita dan operasi tersebut akan memberikan rasa aman dan terhindar dari kecaman masyarakat.

Dalam hal menutup aib dapat dilakukan dengan dua cara, di antaranya dengan tidak menyebar luaskan aib (yang disebut dengan *Mawqīf Salaby*) atau dengan rekontruksi selaput dara (*Mawqīf Ijāby*), yang mana keduanya harus dilakukan demi menghilangkan hal-hal buruk yang akan terjadi nantinya kepada para wanita. Dalam hal ini, rekonstruksi selaput dara mempunyai peranan yang penting untuk menutupi aib seorang wanita yang diliputi oleh budaya yang menjunjung tinggi nilai keperawanan.¹⁵⁹

Menutup aib merupakan hal yang diperintahkan dalam syariat islam, baik aib sendiri atau aib orang lain dengan dasar adanya sabda rasulullah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة

Artinya: "tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia, kecuali Allah tutupi aibnya juga kelak di akhirat".

d. Melindungi Keluarga

Di samping adanya kemaslahatan untuk menutup aib, operasi selaput dara juga dapat melindungi keluarga, baik keluarga yang ada sekarang atau keluarga yang akan dibentuk kemudian hari dari hal yang dapat menghancurkan rumah tangga. Karena jika dokter menolak untuk melakukan operasi rekonstruksi selaput dara, kemudian wanita tersebut menikah dan sang suami mengetahui permasalahan wanita tersebut melalui selaput dara yang sudah robek akan menimbulkan banyak permasalahan penghakiman bagi keluarga. atau paling sedikit akan menimbulkan keraguan bagi kedua belah pihak.¹⁶⁰

Walaupun pada dasarnya operasi tersebut tidak bertujuan untuk mengembalikan keperawanan akan tetapi masyarakat masih

¹⁵⁹ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 229

¹⁶⁰ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 230.

mengidentifikasi keperawanan dengan keutuhan selaput dara, Atau paling tidak sampai menimbulkan prasangka buruk dan hilangnya kepercayaan antara keduanya, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa mewujudkan sebuah rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat.¹⁶¹

e. Pencegahan dari Prasangka Buruk

Operasi tersebut juga dapat mencegah perasangka buruk masyarakat pada wanita yang telah kehilangan keperawanannya dan juga dapat menutup pintu yang di mana jika ia dibiarkan terbuka memungkinkan akan masuk prasangka buruk, dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan terkadang dapat mengakibatkan kedzaliman pada gadis yang tidak bersalah seperti jika mereka kehilangan selaput dara bukan karena berzina akan tetapi mereka dilipitu oleh budaya yang masih mengidentifikasi keperawanan dengan utuhnya selaput dara.

Menjaga dari prasangka buruk juga merupakan anjuran dari syariat islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah S.wt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا

وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman jauhilah dari banyaknya prasangka karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah salah satu dari kalian menggunjing yang lain, apakah salah satu dari kalian suka memakan daging bangkai dari saudara sendiri? Maka bencilah hal tersebut, bertaqwalah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah adalah Dzat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang.¹⁶²

¹⁶¹ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 230.

¹⁶² Al-Qur'an, 49:12.

f. Mewujudkan Keadilan antara Pria dan Wanita

Bagi laki-laki yang melakukan perbuatan keji akan tetap merasa aman dari stigma negatif masyarakat karena perbuatan apapun yang dilakukan laki-laki tidak meninggalkan pengaruh fisik pada tubuhnya dan terhindar dari kecurigaan di sekitarnya, berbeda dengan wanita, jika melakukan perbuatan keji yang sama-sama dilakukan oleh laki akan mendapatkan sanksi baik secara sosial atau adatnya atas hilangnya keperawanannya dengan tanda rusaknya selaput dara walaupun tidak ditemukan bukti secara syariat bahwa dia sudah melakukan perbuatan keji.¹⁶³

Oleh karena itu, hal tersebut tentu tidak adil bagi perempuan, sehingga operasi selaput dara bisa menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Mewujudkan keadilan antar manusia adalah salah satu dari tujuan syariat islam kecuali beberapa hal yang dikecualikan dalam syariat. Para ahli fikih telah membuat konsesus bahwa penetapan zina tidak bisa hanya dibuktikan dengan hilangnya selaput dara, namun harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh syariat dengan didatangkannya 4 syahid, adanya pengakuan dari pihak itu sendiri, atau hamil.¹⁶⁴

g. Dapat mempengaruhi pendidikan dalam Masyarakat

Perbuatan seorang dokter muslim dalam menutupi qarinah (yang menunjukkan atas kekejian) mempunyai pengaruh yang mendidik pada masyarakat secara umum, dan pada wanita tersebut secara khusus. Penjelasan tentang pengaruh yang mendidik secara umum adalah bahwa sebuah kemaksiatan jika ditutupi, maka bahayanya akan terbatas dalam wilayah yang sempit sekali. Bisa jadi terbatas pada sang pelaku saja jika ia tidak bertaubat, dan jika ia bertaubat maka hilanglah pengaruhnya sama sekali.¹⁶⁵

¹⁶³ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 231.

¹⁶⁴ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 232.

¹⁶⁵ M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 232.

Namun jika hal tersebut menyebar dalam masyarakat dan menjadi perbincangan, maka pengaruh buruknya akan bertambah, dan akan berkurang rasa segan orang dalam melakukan perzinahan, dan jika hal tersebut terus terjadi, maka rasa segan itu akan terus berkurang sampai melemahkan perasaan sosial.¹⁶⁶ Dan jika keadaan seperti ini tidak berubah, akibatnya para pemuda akan lebih terobsesi untuk melakukan zina.¹⁶⁷

Sedangkan pengaruhnya untuk wanita itu sendiri khususnya, praktik rekonstruksi selaput dara ini akan menjadi dorongan bagi mereka untuk bertaubat karena perbuatan keji yang dilakukan sebelumnya akan ditutupi.¹⁶⁸

h. Melindungi Hak Asasi Manusia

Rekonstruksi selaput dara dapat melindungi hak asasi perempuan untuk melanjutkan hidup begitu juga kebebasan dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dalam masyarakat yang dapat merendahkan martabat.¹⁶⁹ Operasi hymenoplasty dapat membantu wanita yang ingin memulai fase baru dalam pernikahan karena setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁷⁰

Karena dalam operasi hymenoplasty ini dapat menghindarkan wanita dari beberapa kemudharatan Wanita yang selaput daranya sudah rusak pada keadaan tertentu akan menyebabkan benturan-benturan dalam rumah tangganya jika hal itu diketahui, terkadang juga akan menyulitkan wanita untuk melakukan proses pernikahan bahkan

¹⁶⁶ HM Hasaballah Tha'if, Zamakhsari Hasballah, 20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam. (Medan: Perdana Publishing, 2011),114-115.

¹⁶⁷ M yāsin, *Abḥās Fiqiyah*, 232

¹⁶⁸ Markāz al-Tamyīz al-Baḥs fī Fiqh Qaḍāyā al-Mu'āṣirah, *Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh Al-Ṭibbī*, (Cet.1; Riyāḍ: Markāz al-Tamyīz al-Baḥs fī Fiqh Qaḍāyā al-Mu'āṣirah, 1435 h), 445.

¹⁶⁹ Department of Health & Social Care, Hymenoplasty Expert Panel (Desember, 2021)

¹⁷⁰ Undang-Undang pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

terkadang dari mereka ada juga yang sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri, oleh karena itu, operasi hymenoplasty sangat dibutuhkan dalam beberapa keadaan untuk menghilangkan kemudharatan.¹⁷¹

2. Dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi hymenoplasty
Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi hymenoplasty di antaranya:
 - a. Merupakan bentuk pembohongan dan penipuan

Mafsadah yang ditimbulkan dari operasi hymenoplasty adalah pembohongan dan penipuan, satu hal yang akan terpikirkan secara langsung dari dilakukannya operasi selaput dara adalah bahwa operasi tersebut merupakan bentuk penipuan dari pihak wanita karena adanya keinginan untuk melakukan pernikahan. Karena operasi hymenoplasty dapat menyamarkan rekam jejak kehidupan buruk yang menimpa wanita, karena jika pihak mempelai laki-laki mengetahui hal tersebut maka besar kemungkinan kehidupan setelah pernikahan tidak akan berjalan dengan baik. Tindakan seperti itu tidak diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam keturunannya dan ditakutkan adanya anak dari hasil hubungan seksual yang bukan dari suami sah dari wanita tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Swt telah mengingatkan bahwa seorang pezina perempuan atau perempuan musyrik tidak menikah kecuali dengan pezina dan laki-laki yang musyrik juga seperti dalam ayat:¹⁷²

¹⁷¹Muhammad Magāzy Mahmūd, “Ahkām Ritq Min Mandzur al-Ismlāmy”, artikel Kulliyha Dirāsāt Islamiyah wa al-‘Arabiyah bi al-Iskandariyah (Alexandria: T.th), 1047.

¹⁷² Al-Qur’an, 24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمٌ ذَلِكُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Oleh karena itu, dokter yang melakukan rekonstruksi selaput dara terkadang menjadi penyebab seorang untuk memberlangsungkan pernikahan yang seharusnya tidak dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.

Dalam beberapa literatur fikih disebutkan, bahwa seorang suami berhak untuk menfasakh pernikahan jika dia mensyaratkan keperawanan dalam pernikahan. Sehingga dalam praktik rekonstruksi selaput dara merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh wanita untuk menyamarkan bekas robeknya selaput dara karena hubungan seksual yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga syarat yang diajukan oleh mempelai pria dapat terpenuhi dengan adanya operasi tersebut.¹⁷³

Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

وَقَدْ وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْغِشِّ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي. وَفِي حَدِيثِ آخَرَ: مَنْ غَشَّنَا

فَلَيْسَ مِنَّا

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah , bahwa Rasulullah bersabda : barang siapa yang melakukan penipuan maka dia tidak termasuk dalam golonganku .

¹⁷³ Muhammad Magāzy Mahmūd, “Ahkām Ritq Min Mandzur al-Ismlāmy”, artikel Kulliyha Dirāsāt Islamiyah wa al-‘Arabiyah bi al-Iskandariyah (Alexandria: T.th), 1004.

b. Menjerumuskan pada perbuatan buruk

Praktik hymenoplasty juga memberikan dampak buruk di antaranya dapat membuat wanita meremehkan perbuatan keji dan tidak mempunyai rasa takut sama sekali untuk melakukannya karena mereka merasa mempunyai alternatif untuk menghindari sanksi sosial dengan melakukan operasi rekonstruksi selaput dara sehingga menyamarkan bekas robeknya selaput dara dan menjadi utuh kembali dan terkadang mereka sengaja untuk mengakhiri operasi untuk memuaskan diri dalam pergaulan bebas.¹⁷⁴

c. Membuka aurat

Dalam satu hadis disebutkan Para ulama bersepakat bahwa vagina wanita dan area sekitarnya termasuk aurat yang dinilai sangat berat (aurat mughaladhah) sehingga tidak diperbolehkan untuk disentuh ataupun dilihat kecuali oleh suaminya baik yang melakukannya perempuan ataupun laki-laki, akan tetapi sebagian dari mereka memperbolehkan dengan alasan jika ditemukan adanya kemaslahatan yang rajih, adanya hajat atau untuk menolak kemafsadatan yang lebih besar daripada mafsadat untuk membuka aurat.

Dalam praktik rekonstruksi selaput dara tentu akan menyentuh area vagina yang rusak untuk diperbaiki kembali dan itu tidak diperbolehkan jika dilakukan oleh wanita yang pernah berzina sebelumnya dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan ditimbulkan dan tidak adanya kemaslahatan.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Markāz al-Tamyīz al-Baḥṣ fi Fiqh Qaḍāyā al-Mu'āṣirah, *Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh Al-Ṭibbī*, (Cet.1; Riyāḍ: Markāz al-Tamyīz al-Baḥṣ fi Fiqh Qaḍāyā al-Mu'āṣirah, 1435 h), 446

¹⁷⁵ Abu Yaṣīrah Hisyām ibn Sayyid ibn Hadād, *Algharat 'alā Ratq Gisyāi al-Bakārah* (Cet.1; Mesir: Maktabah Da'wah al-Azhar, 1996), 47.

d. Ikhtilāt al-ansāb

Rekonstruksi selaput dara dapat menimbulkan adanya percampuran nasab (Ikhtilāt al-ansāb) hal ini bisa terjadi karena wanita tersebut memungkinkan untuk hamil hasil dari hubungan seksual yang dilakukan sebelumnya dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, kemudian menikah setelah melakukan rekonstruksi selaput dara. Dalam kasus ini wanita tersebut dapat memberikan pernyataan bahwa anak tersebut adalah dari suaminya padahal terdapat kemungkinan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan seksual dengan laki-laki sebelumnya.¹⁷⁶

e. Mendorong untuk melakukan aborsi

Praktik rekonstruksi selaput adar dapat mendorong para wanita dan sebagian dokter untuk melakukan tindakan aborsi untuk menutupi aib atau dengan alasan janin tersebut hasil dari perbuatan yang salah.¹⁷⁷

f. Memakan harta orang lain dengan kebathilan

Jika seorang perempuan yang pernah berzina melakukan operasi dan memutuskan untuk melakukan pernikahan selayaknya perempuan yang masih perawan karena selaput daranya sudah kembali utuh, maka mempelai laki-laki akan menjalani kehidupan pernikahan dan membrikan mahar wanita yang masih perawan padahal pada dasarnya ia sudah tidak lagi perawan. Biaya mahar yang diberikan kepada wanita yang masih perawan lebih tinggi daripada wanita yang sudah tidak lagi perawan, oleh karena itu dalam hal ini harta lebih yang diterima oleh wanita tersebut atau yang diterima oleh walinya sebagai mahar

¹⁷⁶ Muhammad Khālid Manṣūr, *Ahkām al-Ṭibbiyah al-Muta‘alliqah bi al-Nisā’ fī Fiqh al-Islāmy*, (Cet. 1; Jordan: Dār al-Nafā’is, 1999), 213.

¹⁷⁷ Muhammad ‘Abd al-Rahmān, dkk, *Qaḍayā Fiqiyah al-Mu‘āṣirah fikih muqarar* (Kairo: Jāmi’ah Al-Azhar, 2020), 311.

bagi wanita yang masih perawan merupakan harta yang haram dan dianggap sebagai memakan harta suami dengan bathil.¹⁷⁸

g. Terjadinya pernikahan yang diharamkan secara syariat

Menikahi wanita dalam keadaan hamil baik karena adanya pernikahan yang sah atau hasil dari hubungan seksual terlarang hukumnya haram untuk dilakukan sampai wanita tersebut melahirkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Turmudzi:¹⁷⁹

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدٍ

اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلَا يَسْقُ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

«عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ»

“diceritakan kepada kami oleh ‘Umar hafis al-Syaibānī al-Baṣrī dia berkata: diceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Wahb berkata: diceritakan kepada kami Yahyā ibn Ayyūb dari Rabī‘ah bin Sulaim dari Busr bin ‘Abdillah dari Ruwayfi‘ bin Sābit dari Nabi Saw berkata: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya (spermanya) pada anak orang lain.

Oleh karena itu, bisa jadi seorang wanita yang sudah hamil sebelumnya baik kehamilan tersebut dia ketahui atau tidak dan melakukan rekonstruksi selaput dara kemudian dia menikah maka pernikahan tersebut haram untuk dilakukan.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Abu Yasīrah Hisyām ibn Sayyid ibn Hadād, Algharat ‘alā Ratq Gisyāi al-Bakārah (Cet.1; Mesir: Maktabah Da‘wah al-Azhar, 1996), 47-50.

¹⁷⁹ Abī ‘Isā Muhammad, Al-Ja‘mi‘ al-Ṣahīḥ wahua Sunan al-Tirmizī (Cet; 2:Mesir: Muṣṭafā Halaby, 1975), 428.

¹⁸⁰ Abu Yasīrah Hisyām ibn Sayyid ibn Hadād, Algharat ‘alā Ratq Gisyāi al-Bakārah (Cet.1; Mesir: Maktabah Da‘wah al-Azhar, 1996), 47 43-44

h. Merugikan sebagian hak orang muslim

Jika dalam pernikahan mempelai laki-laki mensyaratkan wanitanya harus perawan dan jika ditemukan bahwa wanita yang dinikahinya sudah tidak perawan lagi maka mempelai laki-laki mempunyai hak untuk menfasakh nikah dan mendapatkan ganti rugi.¹⁸¹

Oleh karena itu, dokter yang membantu wanita untuk melakukan rekonstruksi selaput dara dalam kasus ini dapat merugikan hak suami dengan menyamakan bekas robeknya selaput dara sehingga membuat suaminya berfikir bahwa istrinya masih perawan sehingga dia menyangka bahwa wanita tersebut telah memenuhi syarat yang diajukan oleh suami padahal realitanya dia tidak memenuhi syarat.¹⁸²

D. Analisis Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah

Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah merupakan salah satu intelektual muslim pada zaman modern yang memperhatikan dan mengkaji perkembangan maqasid syariah. Pemikiran maqasid Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah dilatarbelakangi oleh adanya krisis kemanusiaan (ajmah insaniyah) dan minimnya metode (quṣūr manhājī). Krisis kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat merupakan realitas yang hampir terjadi mayoritas di negara muslim, dimana pengangguran, angka kemiskinan, keamanan, minimnya tingkat pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi belum terwujud. Data terakhir dari HDI (Human Development Index) menjelaskan tidak adanya negara muslim yang masuk pada peringkat sepuluh peringkat pertama, di samping itu juga sering terjadi teror yang

¹⁸¹ Ibn taymiyah majmu fatwa 32/173

¹⁸² Abu Yasīrah Hisyām ibn Sayyid ibn Hadād, *Algharat 'alā Ratq Gisyāi al-Bakārah* (Cet.1; Mesir: Maktabah Da'wah al-Azhar, 1996), 4745-46

mengatas namakan islam. Oleh karenanya, setidaknya realitas inilah yang melatar belakangi Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyah untuk memodernisasi maqasid syariah.¹⁸³

Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyah menjelaskan bahwa maqasid tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ḍarūri akan tetapi juga mencakup dua tingkatan yaitu hājiyāt dan taḥsiniyāt, begitu juga mencakup hal-hal yang dapat menyempurnakan pada tingkatan ḍarūri. Tingkatan ḍarūri, hājiyāt dan taḥsiniyāt berhubungan dengan perantara untuk mencapai maqasid sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik yang bersifat hājiyāt dan taḥsiniyāt¹⁸⁴ Modernisasi Maqāsid al-Syarī’ah yang dilakukan oleh Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyah yang mulanya mencakup lima maqasid yang kemudian dijabarkan menjadi 24 dan diringkas menjadi 4 dimensi yang lebih spesifik mencakup ranah individu, ranah keluarga, ranah masyarakat dan ranah kemanusiaan.¹⁸⁵

Dalam operasi hymenoplasty terdapat kemaslahatan dan kemafsadahan yang akan peneliti analisis dengan Maqāsid al-Syarī’ah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyah. Ranah yang pertama yaitu ranah individu, Maqāsid al-Syarī’ah dalam ranah individu ini mencakup 5 aspek di antaranya: hifẓ al-nafs (menjaga jiwa), i’tibār al-‘aql (memberdayakan akal), hifẓ al-tadayyun (Menjaga agama), hifẓ ‘ird (menjaga kehormatan), hifẓ al-māl (menjaga harta).¹⁸⁶

¹⁸³ M Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga” *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol.1 no. 1 (Desember, 2020), 24.

¹⁸⁴ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Nahw Tanfīl Maqāsid al-Syarī’ah* (Cet.1; Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 51

¹⁸⁵ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 139.

¹⁸⁶ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 143.

Pertama: dalam ranah individu, operasi hymenoplasty yang dilakukan oleh wanita yang selaput daranya rusak karena melakukan hubungan seksual dalam pernikahan, baik yang masih berstatus sebagai istri, tertalak atau janda tidak memenuhi Maqāsid al-Syarī'ah yang berupa hifz al-tadayyun (Menjaga agama). Hifz al-tadayyun dapat direalisasikan dengan penanaman dan pengkokohan akidah, menjalankan perintah agama yang diwajibkan, berakhlak dengan akhlak dasar dalam islam, dan melaksanakan ketaatan yang wajib.¹⁸⁷

Yang masuk dalam kategori hifz al-tadayyun menurut Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyah adalah dengan melaksanakan keta'atan yang wajib kepada Allah, dalam kasus ini operasi hymenoplasty tidak bisa dilakukan kecuali dengan membuka aurat, memperlihatkan dan menyentuhnya. Membuka aurat, memperlihatkan dan menyentuhnya tidak diperbolehkan oleh islam kecuali dalam keadaan darurat atau adanya kebutuhan yang mendesak. Sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan keadaan atau kebutuhan yang mendesak untuk melakukan operasi¹⁸⁸

Imam Al-Syarbīnī menjelaskan dalam kitabnya bahwa membuka aurat tidak diperbolehkan tanpa adanya keadaan darurat dan tanpa adanya unsur pengobatan:¹⁸⁹

قال العلامة الشرييني: لا يجوز كشف العورة من غير ضرورة ولا حاجة
 “Al-‘Allamah Al-Syarbīnī berkata: tidak diperbolehkan untuk membuka aurat tanpa adanya unsur kemudharatan atau hajat”

¹⁸⁷ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 145

¹⁸⁸ Ahmad Mamdūh Sa‘id, *Raqt Gisyā’i al-Bakārah*, (Mesir: Majallah Dār al-Ifta’ al-Misriyah, 1430 H), 76.

¹⁸⁹ Syams al-Dīn, *Mughni al-Muhtāj*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 5:540.

Bahkan lebih jauh lagi Imam Ibn Hajar berpendapat bahwa membuka aurat yang tidak dalam keadaan darurat termasuk dalam dosa besar.¹⁹⁰

قال ابن حجر: كشف العورة لغير الضرورة من جملة الكبائر

“Ibn Hajar berkata: membuka aurat tanpa adanya unsur darurat termasuk dalam dosa besar”

Diriwayatkan oleh imam turmuzi dan selainnya bahwa Rasulullah melarang untuk membuka aurat kecuali dari suami atau budak, Rasulullah bersabda:¹⁹¹

احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك

Artinya: Jagalah auratmu kecuali dari suamimu atau budakmu.

Selain itu, yang termasuk dalam bagian *hifz al-tadayyun* adalah berakhlak dengan akhlak yang baik.¹⁹² Islam memerintahkan untuk memulyakan jasad manusia dan tidak melukainya kecuali jika syariat memperbolehkannya, sehingga dalam kasus ini, *Maqāsid al-Syarī’ah* dalam ranah individu dalam *hifz al-tadayyun* tidak terpenuhi.

Wanita yang melakukan operasi hymenoplasty karena kehilangan selput daranya dalam hubungan seksual terbagi menjadi tiga macam: wanita yang pernah melakukan hubungan seksual karena adanya unsur terpaksa, wanita yang pernah melakukan hubungan seksual atas dasar keinginannya sendiri hanya saja beritanya tidak tersebar dalam masyarakat dan wanita yang pernah melakukan hubungan seksual dan beritanya sudah menyebar dalam masyarakat.

¹⁹⁰ Ibn Hajar al-Haytāmy, *Al-Zawājir bi al-Iqtirāf al-Kabāir* (Cet.1; Bairut: Dār al-Fikr, 1987), 1:211.

¹⁹¹ Imam Turmuzy, *Sunan Tirmizi*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Halaby, 1975).

¹⁹² Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfil*, 145.

Wanita yang kehilangan selaput daranya karena pernah melakukan hubungan seksual dengan adanya unsur paksaan diperbolehkan melakukan operasi selaput hymenoplasty.¹⁹³ Dalam kasus ini Maqāsid al-Syārī'ah dalam ranah individu terpenuhi, yaitu yang masuk dalam cakupan *hifz 'ird* (menjaga kehormatan) karena dengan dilakukannya operasi dapat mencegah terjadinya prasangka buruk terhadap dirinya, melindunginya dari sanksi sosial yang seharusnya tidak didapatkan. Selain itu juga dapat menutup pintu setan yang menghasut manusia untuk melakukan perbuatan keji dengan memberikan perasaan bahwa dirinya kotor.¹⁹⁴

Menutup aib sangat diperintahkan oleh agama dan tergolong Maqāsid al-Syārī'ah yang sangat diperhatikan, baik aib sendiri ataupun aib orang lain sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa hadis:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا يستر عبد عبدا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة»

*“Diceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abī Syaibah.... dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw berkata: tidaklah seorang hamba menutup aib sesamanya di dunia kecuali Allah tutup aibnya pada hari kiamat”*¹⁹⁵

Hifz 'ird (menjaga kehormatan) yang dimasud oleh *Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah* adalah segala sesuatu yang dapat menjaga jiwa dan martabatnya agar tidak dicerai baik karena dicaci maki oleh masyarakat dengan

¹⁹³ Pendapat ini dipaparkan oleh Ahmad Mamduh, Muhammad Nu'aym Yasin, Muhammad Zaynī, Muhammad Syāfi'i Miftah (Lihat: Muhammad ibn 'Abd al-Mufīssin: *Nāzilah Riqt al-'Uzry* (Daqhaliyah: Majalah Kulliah al-Syariah wa al-Qanūn, No.4 2022), 1545

¹⁹⁴ Ahmad Mamdūh Sa'id, Raqt Gisyā'i al-Bakārah, (Mesir: Majallah Dār al-Ifta' al-Misriyah, 1430 H), 76.

¹⁹⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim* (Cet.1; Mesir: Dār Ihyā' Kutub al-'Arabiyah, 1991),2002.

ucapan atau lebih parah dari itu. *Imam Qarāfi, Al-Ṭūfi, Al-Subky dan Al-Syaukāny* mengkategorikan *hifẓ ‘ird* dalam tingkatan darurat, sedangkan Ibn Asyūr meletakkan dalam tingkatan Hajiyat.¹⁹⁶

Wanita yang melakukan operasi hymenoplasty karena pernah melakukan perbuatan zina akan tetapi beritanya tidak tersebar di masyarakat diperbolehkan untuk melakukan operasi hymenoplasty oleh sebagian ulama.¹⁹⁷ Maqāsid al-Syarī’ah dalam ranah individu yang terpenuhi dalam kasus ini diantaranya adalah *hifẓ ‘ird* (menjaga kehormatan) karena dengan dilakukannya operasi akan membantu mereka untuk menutup aibnya sendiri dan tidak diragukan lagi bahwa menutup aib merupakan Maqāsid al-Syarī’ah yang sangat penting dalam Islam.¹⁹⁸

Anjuran untuk menutup aib banyak disebutkan dalam hadis, baik untuk menutup aib sendiri atau menutup aib sesamanya. Diceritakan bahwa terdapat seorang laki-laki mengaku telah melakukan zina pada zaman nabi dan nabi memerintahkan untuk menutup aibnya seperti yang dijelaskan dalam kitab *Muwaṭa’* Imam Malik.¹⁹⁹

عن زيد بن أسلم «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - ﷺ - فدعا له رسول الله - ﷺ - بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله - ﷺ -

¹⁹⁶ Jamāl al-Dīn, Nahw Tanfil, 146

¹⁹⁷ Di antaranya Nu’aim Yasin, Aimān Ramaḍān, Ahmad Mamdūh (Lihat: Muhammad ibn ‘Abd al-Muḥsin: Nāzilah Riqt al-‘Uzry (Daqhaliyah: Majalah Kulliah al-Syariah wa al-Qanūn, No.4 2022), 1534.

¹⁹⁸ Ahmad Mamdūh, *Raqt Gisyā’i*, 77.

¹⁹⁹ Sulaiman al-Bājī, Al-Mutanaqqy Syarah Muwaṭa’ (Cet;1: Mesir: Matba’ al-Sa’ādah, 1332 H), 141

فجلد، ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله

“Dari Zaid ibn Aslam: ada seorang laki-laki yang mengaku zina pada zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggilnya dengan membawa cambuk, lalu dia datang dengan membawa cambuk yang rusak..... kemudian Rasulullah menyuruh untuk mencabuknya dan beliau berkata: wahai manusia, barang siapa yang mengalami hal yang keji ini hendaknya dia menutupi aib dengan satr Allah, karena jika dia mengungkapkan perbuatan kejinnya kepada kita maka akan dihukum dengan hukum Allah”.

Bahkan sayyidina Abu Bakr dan Umar juga memerintahkan untuk menutupi aib seorang sahabat yang mengaku telah melakukan perbuatan keji sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika ada yang mengadukan perbuatannya yg dilarang oleh agama, karena Allah akan memaafkan hambanya selama dia tidak terang-terangan merusak satr Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhāri:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل أمتي معافي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه

“Diceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘AbdillāhRasulullah bersabda: setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali orang yang terang-terangan, orang yang terang-terangan adalah orang yang melakukan perbuatan pada malam hari dan Allah telah menutupi aibnya, kemudian pada waktu pagi dia berkata pada temanya: semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam itu Allah telah menutupi aibnya dan pagi harinya dia menyingkap apa yang sudah ditutupi oleh Allah”

Dari hadis yang dipaparkan diatas menjelaskan bahwa menutup aib sangat diperintahkan oleh agama dan setiap sesuatu yang menjadi perantara dapat

menutup aib juga diperintahkan. Karena menutup aib tidak hanya dengan tidak memberitahukan aibnya kepada orang lain (*mawqīf salby*) akan tetapi juga bisa dengan melakukan operasi rekonstruksi selaput dara (*mawqīf ijāby*).²⁰⁰

Melakukan operasi hymenoplasty juga dapat mencegah adanya prasangka buruk yang akan terjadi nantinya, mencegah tersebarnya berita keji, mencegah penghakiman dari masyarakat dan mengkaitkan semua perbuatan yang sudah atau akan dilakukan dengan perbuatan kejinya, menghindari pengucilan dan cemoohan dari masyarakat termasuk Maqāsid al-Syarī'ah hifz 'irḍ terpenuhi.

Allah melarang hambanya untuk menyebarkan berita keji sebagaimana ayat 19 dalam surat Al-Nur:

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita keji dalam orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat dan Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui”

Ucapan yang buruk (القول السيء) merupakan bagian dari perbuatan keji sebagaimana yang dijelaskan imam Qurtubi dalam tafsirnya.²⁰¹ Ucapan buruk ini pasti akan diterima oleh wanita yang kehilangan selaput daranya jika sampai berita itu tersebar dalam masyarakat.

²⁰⁰ M yāsin, *Abḥās Fiqiyah*, 229

²⁰¹ Al-Qurṭuby, *Tafsir al-Qurṭuby* (Cet.2; Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 19640, 12:206.

Bahkan lebih jauh dari itu dalam beberapa lingkungan, pengucilan dan cemoohan masyarakat bisa sampai berujung pada kematian.²⁰² Oleh karena itu operasi hymenoplasty juga sesuai dengan *Maqāsid al-Syarī'ah hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). yang dimaksud dengan *hifẓ al-nafs* menurut *Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyah* adalah menjaga diri dari kematian atau keursakan anggota tubuh.²⁰³

Selain yang bersangkutan dengan fisik, *Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyah* juga menjelaskan bahwa yang masuk dalam menyempurnakan *hifẓ al-nafs* adalah memberikan kebebasan pribadi dan untuk memulyakan manusia dengan menjaga martabatnya, karena manusia bukan hanya berupa jasad semata, akan tetapi juga membunyai jiwa yang harus dijaga. Imam Syatibī memberikan isyarat bahwa *hifẓ 'irḍ* masuk dalam cakupan *hifẓ al-nafs*.²⁰⁴

Stigma negatif dari masyarakat atau sanksi sosial yang akan diterima oleh wanita tersebut jika perbuatan kejinya terbuka akan menimbulkan rasa takut sehingga membuat mereka tidak bisa mengontrol emosi dan menyebabkan depresi, karena wanita yang dikucilkan oleh masyarakat akan rentan untuk terkena gangguan mental dan depresi, sedangkan depresi merupakan faktor terbesar yang mendorong masyarakat untuk melakukan bunuh diri.²⁰⁵

Oleh karena itu, kebolehan untuk melakukan operasi hymenoplasty juga dapat memenuhi *Maqāsid al-Syarī'ah hifẓ al-'aql*. Yang dimaksud dengan *hifẓ al-'aql* tidak hanya menjaga akal dengan mengharamkan

²⁰² Ahmad Mamdūh , *Raqt Gisyā'i*, 78

²⁰³ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 142

²⁰⁴ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 143

²⁰⁵ Airindya Bella, Tanda-Tanda Bunuh Diri dan Pemicunya. <https://www.alodokter.com/kenali-faktor-pemicu-dan-tanda-tanda-bunuh-diri>, diakses tanggal 4 juni.

sesuatu yang dapat membuatnya rusak seperti meminum alkohol, akan tetapi juga dengan menyembuhkan penyakit gangguan mental dalam psikis manusia.²⁰⁶

Sedangkan wanita yang kehilangan selaput dara karena perbuatan zina yang sudah tersebar dalam masyarakat tidak membutuhkan untuk ditutupi lagi aibnya karena berita tentang perbuatan kejinya sudah diketahui oleh masyarakat sehingga tidak diperlukan juga untuk mencegah prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya karena mereka sedang menerima sanksi sosial dari masyarakat sehingga *hifz 'ird* dalam kasus ini tidak terpenuhi.

Kedua dalam ranah keluarga, Meliputi *tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan lawan jenis), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *taḥqīq sakīnah mawaddah wa rahmah* (merealisasikan sakinah mawaddah wa rahmah), *hifz nasb* (mejaga nasab), *hifz al-tadayyun fī al-uṣrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga), *tanzīm al-jānib al-mu'assasah li al-uṣrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzīm al-jānib al-māl* (mengatur finansial).²⁰⁷

wanita yang selaput daranya rusak karena korban kekerasan seksual atau wanita yang pernah melakukan zina atas kehendaknya sendiri akan tetapi beritanya tidak tersebar dalam masyarakat, dalam ranah ini Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi adalah *tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan lawan jenis), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *taḥqīq*

²⁰⁶ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 144

²⁰⁷ Jamāl al-Dīn, *Nahw Tanfīl*, 148.

sakīnah mawaddah wa rahmah (merealisasikan sakinah mawaddah wa rahmah), *hifz nasb* (mejaga nasab).²⁰⁸

Tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn (mengatur hubungan lawan jenis) direalisasikan dengan disyariatnya pernikahan.²⁰⁹ Beberapa dari mereka melakukan operasi hymenoplasty untuk mengembalikan percaya diri dan memulai hidup baru untuk melakukan pernikahan atau untuk menghindari pertunangan yang pernah gagal sebelumnya agar tidak lagi tersesat dalam masa lalunya.²¹⁰ Sehingga operasi *hymenoplasty* dapat menjadi jembatan untuk merealisasikan Maqāsid al-Syarī’ah ini. Selain itu, Maqāsid al-Syarī’ah yang terpenuhi adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena dengan adanya hubungan lawan jenis yang sesuai dengan syariat merupakan pintu untuk merealisasikan *hifz al-nasl*.

Dengan disyariatkannya menutup aib sendiri dan tidak menceritakan masa lalu kepada suaminya akan menjaga rumah tangga dari kehancuran dan dapat mewujudkan Maqāsid al-Syarī’ah *taḥqīq sakīnah mawaddah wa rahmah* (merealisasikan sakinah mawaddah wa rahmah), begitu juga operasi tersebut dapat mencegah mereka dari melakukan hal keji lagi sehingga dalam hal ini *hifz nasb* (mejaga nasab) juga terpenuhi.²¹¹

Ketiga dalam ranah masyarakat Maqāsid al-Syarī’ah dalam ranah masyarakat (ummat) meliputi *tanzīm muassasah li al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga keamanan), *hifz al-‘adl* (menjaga keadilan), *hifz al-dīn wa al-akhlāq* (menjaga agama dan etika), *al-*

²⁰⁸ *Jamāl al-Dīn, Nahw Tanfil*, 149.

²⁰⁹ *Jamāl al-Dīn, Nahw Tanfil* 149.

²¹⁰ Miliana Vojvodic, dkk “Luminal Reduction Hymenoplasty: A Canadian Experience With Hymen Restoration” *Aesthetic Surgery Journal* Vol 38. No. 7 The American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Oxford University Press. (2018) 802

²¹¹ *Jamāl, Nahw Tanfil*, 151.

ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful (menjalin kerjasama, tanggung jawab dan solidaritas), *nasyr al-'ilm wa al-hifẓ al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imārah al-arḍ wa hifẓ al-ṣarwah al-ummah* (membangun bumi dan menjaga kesejahteraan umat).²¹²

Dalam ranah ini maqasid yang terpenuhi dengan dilakukannya operasi hymenoplasty hanya terbatas pada *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan) dan *al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful* (menjalin kerjasama, tanggung jawab dan solidaritas). Keadilan mencakup banyak aspek dalam kehidupan, meliputi keadilan manusia dengan Tuhannya, terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dalam hubungannya dengan sesama, keadilan dalam hukuman dan dalam penegakan hukum.²¹³

Bagi laki-laki yang melakukan perbuatan keji akan tetap merasa aman dari stigma negatif masyarakat karena perbuatan apapun yang dilakukan laki-laki tidak meninggalkan pengaruh fisik pada tubuhnya dan terhindar dari kecurigaan di sekitarnya, berbeda dengan wanita, jika melakukan perbuatan keji yang sama-sama dilakukan oleh laki akan akan mendapatkan sanksi baik secara sosial atau adatnya atas hilangnya keperawanannya dengan tanda rusaknya selaput dara walaupun tidak ditemukan bukti secara syariat bahwa dia sudah melakukan perbuatan keji.²¹⁴ Oleh karena itu dengan dilakukannya praktik operasi hymenoplasty akan mewujudkan Maqāsid al-Syarī'ah *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan).

²¹²Jamāl, *Nahw Tanfil*, 154.

²¹³Jamāl, *Nahw Tanfil*, 158

²¹⁴M yāsin, *Abḥāṣ Fiqiyah*, 231

Islam mensyariatkan untuk saling membantu antar sesamanya, Jamāl al-Dīn dalam kitabnya menjelaskan bahwa konsep *al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful* (menjalin kerjasama, tanggung jawab dan solidaritas mencakup semua spek kehidupan meliputi dalam bidang kultur budaya, masyarakat dan ekonomi).²¹⁵ konsep *al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful* tidak didasarkan pada aturan negara akan tetapi didasarkan pada dasar agama yang mana setiap orang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an:²¹⁶

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya para orang mukmin merupakan saudara...”

Oleh karena itu setiap orang islam diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam kasus ini jika dokter yang menangani operasi selaput dara dapat membantu untuk memberikan efek baik bagi wanita yang melakukannya dan dapat mendorong mereka untuk segera bertaubat maka dalam hal ini memenuhi Maqāsid al-Syarī'ah *al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful*.

keempat dalam ranah kemanusiaan yang meliputi *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam ranah kemanusiaan Meliputi *al-ta'āraf wa al-ta'āwun wa al-takāmul* (saling mengenal, tolong menolong dan berintegrasi), *tahqīq al-khilāfah al-'ammah li insān fī al-ard* (merealisasikan khilafah untuk manusia di muka bumi), *tahqīq al-salām al-'āly al-qāim 'ala al-'adl* (mewujudkan kedamaian di bumi berdasarkan prinsip keadilan), *ḥimāyah*

²¹⁵ Jamāl, *Nahw Tanfīl*, 154.160

²¹⁶ Al-Ḥujurāt, 49:10.

al-dawliyah liḥuq̄q al-insān (menjaga hak asasi manusia), *nasyr al-da'wah al-islām* (menyebarkan dakwah islam).²¹⁷

Dalam ranah ini, Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi adalah, ḥimāyah al-dawliyah liḥuq̄q al-insān (menjaga hak asasi manusia). Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang karena dia seorang manusia ciptaan Tuhan,²¹⁸ sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”²¹⁹

Hak asasi manusia berlaku di mana saja dia berada dan kapan saja. Hak asasi manusia dialamatkan pada negara artinya setiap negara wajib untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup hak atas hidup baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.²²⁰

Tersapat 10 hak dasar yang termasuk dalam cakupan hak asasi manusia meliputi: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk

²¹⁷Jamāl, Nahw Tanfi, 164

²¹⁸Lilis Eka Lestari. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol, 5 No.2 (Agustus 2019), 12.

²¹⁹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²²⁰Dewa Dede, Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 21 No.1 (Mei, 2021), 2.

memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak anak dan hak wanita sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu setiap manusia mempunyai hak kebebasan pribadi²²¹ dan mempunyai hak untuk hidup, untuk mempertahankan hidup dan untuk meningkatkan taraf kehidupan²²² dan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah²²³

Dalam Maqāsid al-Syarī'ahranah kemanusiaan ini, Jamāl al-Din Aṭiyah menyebutkan bahwa hak asasi manusia harus terpenuhi dengan cara menolong orang-orang yang lemah dalam suatu lingkungan, memberikan kebebasan dan menjaga hak-haknya oleh negara di mana dia tinggal.²²⁴ Sehingga dalam kasus ini, wanita yang terintimidasi karena adanya budaya patriarki dalam masalah keperawanan mempunyai hak kebebasan pribadi untuk melakukan operasi sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dengan meningkatkan kesejahteraan kehidupan dalam rumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan tetap memperhatikan undnag-undnag kesehatan yang tidak menyalahi norma dalam masyarakat.

E. Analisis Kaidah Fikih Terhadap Operasi Hymenoplasty

Setiap budaya memiliki stigma yang berbeda-beda dalam memandang selaput dara. dalam masyarakat budaya barat, mereka

²²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4

²²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 9

²²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 10

²²⁴ Jamāl, Nahw Tanfi, 170.

memandang selaput dara hanya sebatas lapisan yang menutupi atau yang menghalangi lubang vaginayang tidak mempunyai fungsi apapun sehingga ada atau tidaknya selaput dara tidak memberikan efek apapun pada wanita. Sedangkan dalam budaya arab dan masyarakat islam selaput dara dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan harus utuh dalam pernikahan dan selaput dara dianggap sebagai identitas seorang wanita yang menunjukkan keperawanannya dan kesuciannya.²²⁵

Operasi hymenoplasty ini dilakukan oleh para wanita dengan beragam faktor yang mendorongnya baik wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Berikut analisis kaidah fikih terhadap beberapa wanita yang melakukan operasi hymenoplasty:

Wanita yang sudah menikah yang melakukan operasi hymenoplasty di antaranya bisa jadi wanita yang masih berstatus sebagai istri atau yang sudah tidak berstatus sebagai istri lagi, baik karena adanya perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan tujuan untuk memberikan sensasi keluarnya darah seperti pada malam pertama untuk suaminya atau calon suami barunya. Dalam kasus ini tidak ditemukan kemaslahatan atau kemanfaatan kecuali hanya untuk memuaskan hasrat suami atau calon suami barunya sedangkan kemudharatannya (masfadahnya) lebih besar daripada kemaslahatan tersebut seperti membuka aurat di depan orang yang bukan muhrimnya atau bahkan menyentuhnya, sehingga dalam kasus ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan kaidah

²²⁵ Ahmad Mamdūh , *Raqt Gisyā'i*, 75.

دفع الضرر أولى من جلب النفع

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan”

Atau dalam redaksi lain disebutkan

درع المفاسد مقدم من جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah ini berlaku dalam semua permasalahan yang mafsadat atau mudharatannya lebih dominan daripada kemaslahatan atau manfaatnya, jika dalam permasalahan terdapat pertentangan antara mafsadat dan maslahatnya dan mafsadatnya dinilai lebih dominan maka menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.²²⁶ Dalam kasus ini mafsadat dan mushadarnya dinilai lebih dominan daripada kemaslahatannya karena kemaslahatan atau kemanfaatannya hanya untuk memberikan sensasi pada suami seperti pada malam pertama dalam pernikahan dan memperindah selaput dara sedangkan kemudharatannya di antaranya seperti membuka aurat di depan orang yang bukan muhrim dan memegangnya. Membuka atau menyentu aurat hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja seperti jika dalam keadaan darurat atau jika terdapat hajat yang sesuai dengan syariat, dalam kasus ini membuka aurat tidak diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori darurat atau hajat sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Al-Syarbīny dalam kitabnya:²²⁷

Operasi hymenoplasty yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sensasi seperti pada malam pertama atau untuk memperindah

²²⁶ Al-Saqqāf, Abd al-Rahman. *Durus Qawaid al-Fiqiyah*. (Cet. 1. Yaman: Jamiah al-Ahqaf, 2015), 322.

²²⁷ Syams al-Dīn, *Mughni al-Muhtāj*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 450.

vagina tidak termasuk pada kriteria kebutuhan (hajjah), karena yang dimaksud dengan hajjah adalah:

ما تحتاحه الأفراد أو ما تحتاحه الأمة للتوسعة ورفع الضيق

“Hajat (kebutuhan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap individu atau masyarakat untuk mengangkat kesulitan”.²²⁸

Operasi yang dilakukan dengan alasan tersebut bisa dikategorikan dalam ranah tazyin (untuk mempercantik) diri yang tidak diperlukan sehingga melakukannya tergolong menyakiti diri sendiri, padahal Islam memerintahkan untuk mengormati jasad manusia dan tidak membuat luka kecuali adanya suatu hal yang mendorong untuk dilakukan secara syariat baik dalam keadaan darurat atau adanya kebutuhan.²²⁹ Oleh karena itu operasi dalam kasus ini hanya akan menimbulkan kemudharatan saja dan dalam syariat islam tidak diperbolehkan untuk melakukan kemudhratan seperti dalam kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak (halal bagi seorang muslim) melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain”.

Wanita yang melakukan operasi hymenoplasty karena pernah melakukan zina. Dalam kasus ini terbagi menjadi 3 macam, di antaranya wanita yang pernah berzina karena adanya paksaan seperti korban kekerasan seksual pemerkosaan atau selainnya tanpa adanya keinginan dari wanita tersebut, wanita yang pernah melakukan zina atas keinginannya

²²⁸ Ahmad Kāfi, *Al-Hājat al-Syar‘iyah Hudūduhā wa Qawā‘iduhā*, (Cct.1; Lebanon: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2004), 33

²²⁹ Ahmad Mamdūh, *Raqt Gisyā’i* 75

sendiri akan tetapi beritanya tidak masyhur dan tidak diketahui oleh siapapun, wanita yang sudah terkenal sebagai pezina.

Wanita yang kehilangan keperawanan karena adanya unsur paksaan seperti ketika dalam keadaan hilangnya kesadaran karena tidur atau salainnya tanpa adanya keinginan dari wanita tersebut begitu juga anak kecil yang dibohongi atau orang yang sedang tertidur terbebas dari dosa oleh karena itu mereka diperbolehkan untuk melakukan rekonstruksi selaput dara sebagaimana kaidah

كل ما تبيحه الضرورة تبيحه الإكراه

*“Setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan karena adanya unsur darurat diperbolehkan juga bagi orang yang dalam keadaan terpaksa”.*²³⁰

Wanita yang kehilangan keperawanan karena adanya unsur paksaan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan pada saat berada dalam keadaan darurat, kemudian lebih lanjut dalam kita Al-Mahally menjelaskan لأن الإكراه ضرورة karena pemaksaan merupakan bentuk dari kemudharatan, dan adanya kemudharatan memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang semula dilarang sebagaimana kaidah

الضرورة تبيح المحظورات

“Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan”.

Wanita yang kehilangan selaput daranya karena pernah melakukan zina akan tetapi beritanya tidak tersebar dalam masyarakat, seperti yang disebutkan dalam analisis Maqāsid al-Syarī’ah sebelumnya, bahwa wanita yang selaput darahnya rusak karena perbuatan zina yang tidak diketahui

²³⁰ Ibn Hazm, *Al-Mahally bi al-Aṣar*, (Cet.3; Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) 203.

oleh khalayak umum diperbolehkan untuk melakukan operasi hymenoplasty dengan dalil disyariatkannya menurut aib tentu dalam kasus ini selaras dengan kaidah

الوسائل حكم المقاصد

“Segala permasalahan mempunyai hukum dengan hukum dari tujuan itu sendiri”.

Selama menutup aib masih memungkinkan untuk dilakukan maka akan tetap diperintahkan begitu juga alternatif yang membantu untuk menutup aib mempunyai hukum yang sama dengan menutup aib itu sendiri.

Dalam kasus ini, operasi hymenoplasty merupakan salah satu dari alternatif yang dapat membantu untuk menutup aib agar tidak terbuka suatu saat nanti. Lebih lanjut dalam permasalahan ini dikuatkan oleh kaidah usul fikih yang berbunyi

الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده

“Izin dalam suatu hal juga berarti izin dalam menyempurnakan tujuannya”

Melakukan operasi rekonstruksi selaput dara merupakan bentuk penyempurnaan dari tujuan disyariatkan untuk menutup aib dalam zaman kita oleh karena itu hal tersebut diperbolehkan.

Operasi hymenoplasty juga memiliki beberapa kemaslahatan juga kemafsadatan, tidak diragukan lagi dalam budaya kita jika seorang wanita diketahui telah kehilangan keperawanan selain karena adanya pernikahan, akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi mereka daripada kemaslahatan yang akan ditimbulkan.

Bentuk minimal dari kemafsadatan yang akan ditimbulkan dari terbukanya masalah tersebut adalah prasangka buruk terhadap wanita tersebut dan semua perbuatan yang sudah dilakukan atau yang akan

dilakukan akan disangkut pautkan dengan perbuatannya yang buruk dan lebih dari itu akan mengancam kehancuran rumah tangga. Selain itu wanita tersebut akan mendapatkan tindakan anarkis yang bahkan dalam beberapa lingkungan akan mengarah pada tindakan pembunuhan atau bunuh diri begitu juga tindakan anarkis yang akan diterima oleh keluarganya.

Tidak diragukan lagi bahwa mafsadah yang ditimbulkan lebih berbahaya dibanding dengan masalah yang didapat: suami mengetahui hilangnya keperawanan. Oleh karenanya Operasi rekonstruksi dara merupakan alternatif untuk untuk menghindari kemafsadahan yang disebutkan sebelumnya.

Imam Izz al-Din 'Abd al-Salam berkata

إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات
المصلحة

“Jika kemafsadahan lebih banyak daripada masalah maka kita harus menghilangkan mafsadah dan tidak memperdulikan kemaslahatan yang hilang”.

Di sisi lain, banyak kemaslahatan yang ditimbulkan dari dilakukannya operasi hymenoplasty dalam kasus ini, di antaranya seperti dapat membantu wanita dalam menghindari gangguan mental yang diakibatkan karena rasa cemas karena tidak sanggup untuk menghadapi rasa malu yang akan diterima oleh keluarganya, pengucilan masyarakat, pelecehan bahkan dapat berujung pada kematian²³¹ serta dapat mengembalikan kepercayaan diri untuk memulai kehidupan baru sehingga dapat mendorong mereka untuk memperbaiki diri dan bertaubat.²³²

²³¹ Miliana Vojvodic dkk, Luminal Reduction Hymenoplasty: , Jurnal Bedah Estetika, Vol. 38. No. 7 Amerika:Oxford University Press, 2018, 802

²³² Abdullah Mabruk al-Najjar, Al-Hukmu al-Syar‘iy li Jirāhah Islāh al-Gisyā’ al-Bakārah (Mesir: Al-Azhar Majma‘ Buḥuṣ al-Islāmiyah, 2009), 26.

Kemafsadatan yang disebutkan oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwa operasi hymenoplasty tidak diperbolehkan seperti adanya penipuan hanya terfokus pada kemafsadatan saja dan tidak memperhatikan banyaknya kemaslahatan yang ditimbulkan.²³³ Oleh karenanya, jika dalam suatu hal terdapat kemaslahatan yang bisa direalisasikan dan pada satu waktu yang sama terdapat kemudharatan yang dapat dihindari maka keduanya harus direalisasikan seperti kaidah yang disebutkan oleh *Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām* dalam kitabnya.²³⁴

إذ اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرع المفاسد
فعلنا ذلك

“Apabila dalam permasalahan terdapat masalah dan mafsadah, jika memungkinkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan dapat menolak mekafsahana maka kita lakukan keduanya ”.

Dalam data yang sudah dipaparkan sebelumnya disebutkan, walaupun banyak kemaslahatan yang dapat ditimbulkan, akan tetapi bagi sebagian ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya melakukan operasi dalam kasus ini lebih condong untuk menolak kemafsadatan saja dan tidak mempertimbangkan adanya kemaslahatan rajih yang dapat direalisasikan dari operasi tersebut.

Kemafsadahan yang mereka paparkan seperti yang sudah dibahas sebelumnya seperti adanya bentuk penipuan dan pembohongan terhadap suami. Dan kebohongan akan terlihat lebih jelas jika pihak mempelai laki-laki mensyaratkan calon istrinya harus perawan dalam pernikahannya dan operasi hymenoplasty akan menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh suami ketika dia melihatnya sebagai wanita yang masih

²³³ al-Najjar, Al-Hukmu al-Syar‘iy.. 19.

²³⁴ Ṣalāh al-Dīn al-Syāfi‘iy, Majmū‘ al-Mużhab fi Qawā‘id al-Maḏhab, (Makkah: maktabah al-Makkiyah: 2004), 130

perawan seperti dalam masalah ukuran mahar yang harus diberikan dan kebohongan itu dikarenakan mereka menutupi aib yang seharusnya diketahui oleh calon suaminya.²³⁵

Alasan ini ditolak oleh pendapat yang memperbolehkannya, karena tidak semua aib yang ditutupi merupakan bentuk penipuan terhadap suami, akan tetapi aib yang memberikan dampak terhadap sesuatu berdasarkan jenisnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa aib itu ada 6 macam: aib dalam jual beli, aib dalam budak kafarah, Gurrah, hewan kurban, hadyu, aqiqah dan aib dalam pernikahan. Dan batasannya berbeda dalam setiap aib, misal aib dalam transaksi jual beli adalah aib yang berdampak pada barang yang dijual belikan sehingga diperbolehkan untuk melakukan khiyar. Begitu juga aib dalam pernikahan, yang disebut aib dalam pernikahan adalah sesuatu yang menghalangi untuk melakukan hubungan seksual dan dapat menghilangkan gairah seksual.²³⁶

Yang terhitung aib dalam pernikahan adalah sesuatu yang bisa menghilangkan tujuan dari pernikahan (hubungan seksual). Oleh karena itu, menutupi adanya operasi hymenoplasty dari suami tidak termasuk dalam bentuk penipuan karena bukan termasuk aib.²³⁷ Yang termasuk aib dalam pernikahan adalah junun, judam, baras, penyaki kelamin, selain itu tidak dianggap sebagai aib.²³⁸

Wanita yang kehilangan selaput dara karena zina yang sudah diketahui oleh masyarakat, baik karena wanita tersebut sudah terkenal

²³⁵ Aṭīyah ‘Abd al-Bāqy, Raqt Gisyā’i al-Bakārah bain al-Khaṭr wa al-Ibāhah (Alexandria: Kulliyah Durāsāt Islamiyah wa al-‘Arabiyah, T.th), 623.

²³⁶ Imam Nawawi, Al-Majmū‘ Syarah al-Muḥaḥab (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, T.th) 12/312

²³⁷ Muḥamad ibn Syalhūb, Nāzilah Raqt al-‘Uzry (Daqhaliah: Majalah Kulliyah Syari‘ah wa al-Qnūn. No. 4 , 1540

²³⁸ Al-Bāji, Al-Mutanaqqā (Cct.1; Bairut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1999), 3:352

sebagai pekerja seks komersial atau atas dasar ketetapan dari hakim dan sudah tersebar beritanya dalam masyarakat, maka operasi hymenoplasty yang dilakukan tidak memberikan maslahat apapun bagi mereka disebabkan sudah tersebar berita keburukannya. Operasi ini hanya akan memberikan kemafsadatan saja bagi mereka seperti membuka aurat tanpa adanya kebutuhan mendesak bahkan menyentuhnya juga tanpa adanya kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan karena keburukannya sudah tersebar sehingga tidak perlu untuk ditutupi lagi aibnya (inta'fa ma'na satr) dan tidak bisa lagi untuk membendung prasangka buruk dari masyarakat terhadap dirinya, di samping itu mereka juga sudah menerima hukuman sosial dari masyarakat sehingga dalam permasalahan ini, operasi hymenoplasty tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena hanya menimbulkan kemudharatan bagi dirinya seperti yang disebutkan dalam kaidah fikih

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Sedangkan pada kasus selaput dara yang rusak bukan karena pernah melakukan hubungan seksual seperti jika terlahir tanpa adanya selaput dara, olahraga berat atau terjatuh yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara, masturbasi, menstruasi yang terlalu kuat dan salainnya.

Wanita yang kehilangan selaput dara karena hal lain selain hubungan seksual, merupakan wanita yang masih berstatus perawan, karena tidak adanya kolerasi antara selaput dara dengan keperawanan dan keperawanan hilang dengan dilakukannya hubungan seksual, sehingga jika keadaan ini dibiarkan, akan menimbulkan kemudharatan suatu saat nanti

sehingga mereka diperbolehkan untuk melakukan operasi hymenoplasty jika mereka membutuhkab untuk membuktikan bahwa mereka adalah wanita bermoral yang menjaga dirinya dan dapat menghindari prasangka buruk yang akan terjadi suatu saat nanti. Walaupun dalam kasus ini kemungkinan tidak sampai pada tahap darurat akan tetapi jika operasi dibutuhkan maka mereka boleh malakukanya seperti dalam kaidah

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة

“Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik kebutuhan umum ataupun kebutuhan individual”

Wanita yang melakukan operasi dalam kasus ini masuk dalam kategori al-hājah al-khaṣāh. Terdapat dua madzhab yang berbeda pendapat dalam menafsiri makna al-hājah al-khaṣāh, pertama: yang dimaksud dengan al-hājah al-khaṣāh adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh golongan tertentu seperti masyarakat atau anggota organisasi dalam negara tertentu. Kedua: yang dimaksud dengan *al-hājah al-khaṣāh* adalah kebutuhan yang terbatas bagi individu tertentu.²³⁹ Wahbah Zuhayly menjelaskan bahwa yang disebut dengan *al-hājah al-khaṣāh* adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam golongan tertentu seperti masyarakat perkotaan, seorang pekerja atau yang dibutuhkan oleh pribadi tertentu yang terbatas jumlahnya.²⁴⁰

Syariat islam sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan umatnya walaupun termasuk kebutuhan individu dengan catatan apabila

²³⁹ Ahmad Kāfi, *Al-Hājah al-Syar‘iyah Hudūdahā wa Qawā‘idahā*, (Cet;1: Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 176

²⁴⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Naẓariyah al-Ḍarurah*, 262

tidak terpenuhi akan membuat mereka berada dalam kondisi yang sangat menyulitkan dalam waktu tertentu.²⁴¹

Al-hājah al-khaṣāh dapat menempati posisi darurat dalam hukumnya dan batasanya ketika sangat dibutuhkan, sehingga diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan,²⁴² seperti yang ada dalam kaidah fiqih:

الضرورة تبيح المحظورات

“Kemudharatan memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan”

²⁴¹ Ahmad Kāfi, *Al-Hājah al-Syar‘iyah Hudūdahā wa Qawā‘idahā*, (Cet;1: Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 178-179.

²⁴² Amad Mamdūh Sa‘īd, *Raqt Gisyā’ al-Bakārah*, (Mesir: Majalah Dār al-Iftā’, 1430H), 81.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, terkait pembahasan tentang Kemaslahatan Dan Kemafsadahan Dalam Operasi Hymenoplasty (Studi Analisis Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl Al-Dīn Aṭīyah dan Kaidah Fikih) dapat disimpulkan bahwa operasi hymenoplasty mempunyai Pengaruh dan Dampak terhadap pasien di antaranya meliputi: Meningkatkan rasa percaya diri, Mencegah depresi, dapat menutup aib, melindungi keluarga, pencegahan dari prasangka buruk, mewujudkan keadilan antara pria dan wanita dan dapat mempengaruhi pendidikan dalam masyarakat dapat melindungi hak asasi manusia

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi hymenoplasty meliputi: merupakan bentuk pembohongan dan penipuan, dapat menejrumuskan pada perbuatan buruk, membuka aurat, Ikhtilāt al-ansāb, mendorong untuk melakukan aborsi, memakan harta orang lain dengan kebathilan, terjadinya pernikahan yang diharamkan secara syariat dan merugikan sebagian hak orang muslim.

Teori *Maqāsid al-Syarī'ah Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyah* terdiri dari 4 ruang lingkup, di antaranya dalam ranah individu: Operasi hymenoplasty yang dilakukan oleh wanita yang selaput daranya rusak karena hubungan seksual karena pernikahan tidak memenuhi Maqāsid al-Syarī'ah yang berupa *hiḏ al-tadayyun* sehingga tidak boleh dilakukan. Wanita yang kehilangan selaput daranya karena hubungan seksual atas dasar paksaan, Maqāsid al-Syarī'ah dalam ranah individu yang terpenuhi meliputi: *hiḏ 'ird* sehingga

diperbolehkan untuk dilakukan. Wanita yang melakukan operasi hymenoplasty karena pernah melakukan perbuatan zina akan tetapi beritanya tidak tersebar dalam masyarakat diperbolehkan oleh sebagian ulama karena memenuhi Maqāsid al-Syarī'ah *hifẓ 'ird, hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql* sehingga diperbolehkan untuk dilakukan. Wanita yang kehilangan selaput dara karena perbuatan zina yang sudah tersebar dalam masyarakat tidak memenuhi Maqāsid al-Syarī'ah *hifẓ 'ird* sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.

Dalam ranah keluarga: Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi adalah *tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn, hifẓ al-, taḥqīq sakīnah mawaddah wa raḥmah, hifẓ nasb..* Ranah Masyarakat: Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi adalah *iqamah al-'adl dan al-ta'āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful.* Dalam ranah kemanusiaan: Maqāsid al-Syarī'ah yang terpenuhi adalah *himāyah al-daulah li huqūq al-ainsān.*

Analisis kaidan fikih terhadap wanita yang selaput daranya rusak karena hubungan seksual tidak diperbolehkan melakukan operasi selaput dara sesuai dengan kaidah:

درع المفاسد مقدم من جلب المصالح
لا ضرر ولا ضرار

Wanita yang kehilangan keperawanan karena adanya unsur paksaan diperbolehkan untuk melakukan operasi sesuai dengan kaidah:

كل ما تبيحه الضرورة تبيحه الإكراه لأن الإكراه ضرورة
الضرورة تبيح المحظورات

Wanita yang kehilangan keperawanan karena zina yang tidak tersebar beritanya dalam masyarakat diperbolehkan untuk melakukan operasi sesuai dengan kaidah:

إذ اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرع المفاسد
فعلنا ذلك
إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات
المصلحة

Wanita yang kehilangan keperawanan karena zina yang tersebar beritanya dalam masyarakat tidak boleh melakukan operasi sesuai dengan kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

Wanita yang kehilangan keperawanan karena korban kekerasan seksual diperbolehkan untuk melakukan operasi sesuai dengan kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة الضرورة تبيح المحظورات

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya pemerintah memberikan edukasi lebih kepada masyarakat mengenai selaput dara.
- b. Hendaknya calon suami melakukan komunikasi yang lebih intens dengan calon istri jika dia menganggap keperawanan adalah hal yang penting untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga. Namun jika tidak ada komunikasi sebelumnya, maka permasalahan yang terjadi antara mereka karena masalah keperawanan hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin.

- c. Hendaknya para wanita berfikir lebih panjang sebelum bertindak dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perbuatan keji agar martabatnya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Buku-Buku

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ahmad Ramli, *Med. Kamus Kedokteran*. Jakarta: Djembatan, 2005.

Amin, Muhammad. *Radd Al-Mukhtār ‘Ala Al- Dār Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya Li Al-Turats Al-Araby, t.th.

Ali, Muhson. Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 2006.

Faqih, Abdullah. *Indahnya Bercinta Sesuai Syari’ah “10 Fatwa Kontemporer Hubungan Suami-Istri”*. Penerjemah M. Lili Nur Aula. Jakarta: Tarbawi Press, 2008.

Al-Jundy, Samī’. *Ahmiyah al- Maqāsid fī al-Syarī’ah al-Islamiyah*. Cet.1; Bairut: Mu’assasah Risālah, 2008.

‘Āsyūr, Ibn. *Maqāsid al-Syarī’ahal-Islamiyah*. Qatar: Wazirah al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islamiyah, 2004.

Al-‘Aṭiyah, Jamāl al-Dīn. *Nahw Tanfīl Maqāsid al-Syarī’ah*. Cet.1; Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.

Azhar, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Cet. 1; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Al-Bāḡī, Sulaiman. *Al-Mutanaqqy Syarah Muwaṭa’*. Cet;1: Mesir: Maṭba‘ al-Sa‘ādah, 1332 H.

Al-Bāḡī, Al-Mutanaqqā. Cet.1; Bairut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1999.

Al-Bāḡy, Aṭiyah ‘Abd. Raqt Gisyā’i al-Bakārah bain al-Khaṭr wa al-Ibāhah. Alexandria: Kulliyah Durāsāt Islamiyah wa al-‘Arabiyah, T.th.

- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Al-Darīr, Ahmad. Hasyiah Al-Dasūqy ‘Ala Al-Syarkh Al-Kabīr . Cet. 3. Mesir: Isa Al-Halaby 2003.
- Al-Dīn, Syams. *Mughni al-Muhtāj*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Al-Dlawiny, Abd Al-Rahman Dkk. *Qadhaya Al-Fiqh Al-Mu’asirah*. Mesir: Jamiah Al-Azhar, 2020.
- Dorlan, W.A. Newman. Kamus Kedokteran Dorland, alih bahasa, dr. Huriawati Hartanto. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Al-Haytāmy, Ibn Hajar. *Al-Zawājir bi al-Iqtirāf al-Kabāir* . Cet.1; Bairut: Dār al-Fikr, 1987.
- Al-Hisny, Taqiuddīn. *Qawa‘id Lil Husnā*. Cet.1. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1997.
- Hisyām, Abu Yasīrah ibn Sayyid ibn Hadād, *Algharat ‘alā Ratq Gisyāi al-Bakārah* (Cet.1; Mesir: Maktabah Da‘wah al-Azhar, 1996).
- Ibn Hazm. *Al-Mahally bi al-Aṣar*. Cet.3; Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Ibn taymiyah. *Majmū’ Fatāwā* . Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 2005.
- Ibrahīm, Anis. *Mu’jam al Wasīf*. Juz II. Cet. II; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawly, 1972 M.
- Imam Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim. Cet.1; Mesir: Dār Ihyā’ Kutub al-‘Arabiyah, 1991.
- Imam Turmuzy. *Sunan Tirmizi*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Halaby, 1975.
- Imam Nawawi. Al-Majmū’ Syarah al-Muḥaḥab. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, T.th.
- ‘Izām, Abdul ‘Azīz Muhammad. Al-Qawāid al-Fiqhiyah. Kairo: Dār al-Hadiš. t.th.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Cet. 24. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Kāfi, Ahmad. *Al-Hājat al-Syar‘iyah Hudūduhā wa Qawā‘iduhā*. Cet.1; Lebanon: Da.r al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2004.
- Al-Khadimy, Nur al-Dīn. *‘Ilm Maqāšid al-Syarīah*. Cet.1; Mesir: Maktabah Obekan, 2001.
- Khalid Mansur, Muhammad. *Al-Ahkām Al-Tibbiyah Al-Muta’alliqoh Bi Al-Nisa Fī Al-Fiqh Al-Islamy*. Cet.1. Jordan: Dar Al-Nafa’is, 1999.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Cet.1; yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Majmu‘ah min al-‘Ulama. *Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytiyah*. Cet.2. Dar Al-Salasil, 1986.
- Ma‘lūf, Luis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-‘A‘lam*. Cet. XIX: Bairut: Matba‘ah al-Katulikiyyah, t.th.
- Manşūr, Muhammad Khālīd. *Ahkām al-Ṭibbiyah al-Muta’alliqah bi al-Nisā’ fī Fiqh al-Islāmy*, (Cet. 1; Jordan: Dār al-Nafā’is, 1999).
- Markāz al-Tamyīz al-Baḥs fī Fiqh Qaḍāyā al-Mu‘āširah, *Qaḍāyā al-Mu‘āširah fī al-Fiqh Al-Ṭibby*, (Cet.1; Riyāḍ: Markāz al-Tamyīz al-Baḥs fī Fiqh Qaḍāyā al-Mu‘āširah, 1435 h).
- Muhammad, Abī ‘Isā. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ wahua Sunan al-Tirmiẓi* (Cet; 2:Mesir: Muṣṭafā Halaby, 1975).
- Muhson, Ali. *Teknik analisis kuantitatif*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 2006.
- Al-Najjar, Abdullah Mabruk. *Al-Hukmu al-Syar‘iy li Jirāhah Islāḥ al-Gisyā’ al-Bakārah*. Mesir: Al-Azhar Majma‘ Buḥuṣ al-Islāmiyah, 2009.
- Nu‘aim, M yāsin. *Abḥaṣ Fiqiyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyah Mu‘āširah*. Cet.1; Jordan: Dār al-Nafā’is, 1996.
- Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran, Terjemahan Dr. Poppy Kumala Dkk*. Jakarta: EGC, 1998.
- Quinn Patton, Michael. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Rahmān, Muhammad ‘Abd. dkk, *Qaḍāyā Fiqiyah al-Mu‘āširah fikih muqarar* (Kairo: Jāmi’ah Al-Azhar, 2020).
- Ramli, Ahmad. *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2005.

- Sapiah, Nur. Penelitian Kualitatif. Cet. 1. Medan: Wal Asri Publishing, 2020.
- Al-Ramly, Syams Al-Dīn. Nihayah Al-Muhtaj . Beirut: Dār Al-Fikr. t.th.
- Rustanto, Bambang. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Cet.1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Ṣadiqy, Muhammad. Al-Wajīz Fī Idāh Al-Qawāid Al-Kulliyah. Cet. 4; Beirut: Muassasah Risālah, 1996.
- Sa'id, Ahmad Mamdūh. *Raqt Gisyā'i al-Bakārah*. Mesir: Majallah Dār al-Ifta' al-Misriyah, 1430 H.
- Al-Saqqāf, Abd al-Rahman. Durus Qawaid al-Fiqiyah. Cet. 1. Yaman: Jamiah al-Ahqaf, 2015.
- Save, M Dagun. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Cet.1. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 1997.
- Al-Syāfi'iy, Ṣalāh al-Dīn. Majmū' al-Muḏhab fī Qawā'id al-Maḏhab. Makkah: maktabah al-Makkiyah: 2004.
- Al-Syaikh, Hussain. Qawa'id Al-Fiqhiyah. Cet. 1. Riyāḍ: Dār Al-Tawhīd, 2007.
- Al-Syaṭiby. Al-Muwafaqāt. Kairo: Dār al-Hadiṣ, 2005.
- Al-Syua'ib, Khalid 'Abdullah. Qāidah *الضرر يزال* wa Syumulihā li al-Ta'wīḍ 'an al-Ḍarar al-Ma'nawi. Kuwait: Hai'ah al-'āmmah al-Taṭbiqi wa al-Tadrīb. t.th.
- Al-Syuyuty, Jalal al-Dīn. Al-Asybah Al-Naḏa'ir. Cet. 6; Mesir: Dār Al-Salām, 2013.
- Tha'if, HM Hasaballah. Zamakhsari Hasballah, 20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam. (Medan: Perdana Publishing, 2011).
- Al-Thayyār, Abdullah. Al-Fiqh Al-Muyassar. Cet.1. Riyāḍ: Madar Al-Waṭan Li Al-Nasyr, 2011.
- Tim Dosen Fakultas Syariah. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005.
- 'Umar, Ahmad Mukhtār. Mu'jām lughah. Cet.1; Kairo: Dār 'Ālam al-Kutub, 2008.

Unais, Ibrohim. *Al Mu'jam al Wasīth*. Mesir: Dâr el Mârif, 1972.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian Gabungan*. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhayly, Muhammad. *Qawāid al-Fiqhiyah wa taṭbīquhā fi al-Mazāhib al-'Arba'ah*. Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Naẓariyah al-Ḍarurah al-Syar'iyah*. Cet.4. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985.

Jurnal

Andari, Nurul Ayu. "Representasi Keperawanan Perempuan dalam Konten Video TikTok @Blood.Indonesia" *Jurnal Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan*, Vol. 12. No. 2 (Desember, 2021).

Adi Drastawan, Nengah, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4 No. 3 (November, 2021)

Andriyani, Tuti. "Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 12 No. 1, (2015).

Azizah, Medina. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (Umm)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, No. 1, (2020).

Bawany, Mohammad H. *Hymenoplasty and Muslim Patients: Islamic Ethico-Legal Perspectives*. *The Journal of Sexual Medicine*. Vol. 14 (2017),

Betyarini, Angela Frenzia, "Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina Control Of Women's Body On Vaginal Rejuvenation Practices", *Jurnal Kawistara*, Vol. 10 No. 2, (Agustus, 2020).

Busriyanti. "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia" *Jurnal Al-Istinbath*. Vol.6. No.1 (Mei 2021).

Cene, Gilly dan Sawitri Saharso, "Gender and cultural understandings in medical nonindicated interventions: A critical discussion of attitudes toward nontherapeutic male circumcision and hymen (re)construction", *Jurnal Clinical Ethics*, 14, 1 (Tahun, 2019).

- Damanhuri, "Diskursus Keperawanan: Kekerasan Terhadap Seksualitas Perempuan, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol: 02. No. 01. (2020).
- Dede, Dewa. Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 21 No.1 (Mei, 2021).
- Fanindy, M. Nanda. "Formulasi Maqāsid al-Syari'ah Perspektif *Jamāl al-Din Aṭīyah*; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga" *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1, (Desember 2020).
- Goodman M. 'Bedah Kosmetik dan Plastik Genital Wanita: Sebuah Tinjauan.' *Journal of Sexual Medicine*. Vol. 8. No. 6. (2011).
- Hasan, Nur Aflaha. Rosmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita". *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1 No. 1, (2022).
- Hegazy, Al-Rukban MO. "Hymen: Fact and Conceptions" *The Health*, Vol.3. No. 4. (2012).
- Isik, Daghan. Re-Virginization: Hymenoplasty, Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi. Vol.19 No.1 (Januari, 2011).
- Jonathan, Sir, Pallavi Latte, "Expert Panel on Hymenoplasty" Departemen Of Health & Sosial Care (Desember, 2021)
- Jorral, Farrah. "A Hymen Epiphany", *The Journal Of Clinical Ethics*. Vol. 26. No. (2015).
- Katip, Izmir. Re-Virginization: Hymenoplasty, Artikel Turk Plastik Rekonstruktif dan Estetik Cerrah Dergisi. Vol.19 No.1 (Januari, 2011).
- Lahlali, Abdelilah MD; dkk" Hymen Restoration: An Experience From a Moroccan Center" *Aesthetic Surgery Journal*, Vol 41. No.12 oxford University press, (2021).
- Lestari, Lilis Eka. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, *Jurnal Komikasi Hukum*, Vol, 5 No.2 (Agustus 2019).
- Noviady Ramli, Rianto dan Agus Santoso Budi, " A Case Series : Hymenoplasty Based on The Type of The Tear or Cleft Preoperation Finding For Good Satisfaction Postoperative Result", *Jurnal Rekonstruksi dan Estetik*, Vol.4, No. 2 (Desember, 2019).

Putri, Pratiwi Prasetyo. “Stereotip Makna Keperawanan (Virginity) Remaja Perempuan pada Masyarakat Pedesaan”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 3 no. 2 (Desember 2019).

Rahman, A. A. “Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMPN 3 Langsa”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, No. 4, Vol: 1, (2018).

Ramli, Rianto Noviady, Agus Santoso Budi. “A Case Series: Hymenoplasty Based on The Typ of The Tear or Cleft Preoperation Finding For Good Satisfaction Postoperative Result”, *Jurnal Rekonstruksi dan Estetik*, Vol.4 No. 2 (Juli-Desember 2019).

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal al-Hadharah*, vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018).

Seng Khoo, Lee Vasco, Senna-Fernandes, “Hymenoplasty Dan Keperawanan-Masalah Moralitas Sosial-Budaya Dan Etika Medis”. *Berita Pmfal*, Vol. 3 No. 2 (Desember/Januari 2016), www.pmfnews.com.

Vojvodic, Miliana MSc dkk. “ Luminal Reduction Hymenoplasty: A Canadian Experience With Hymen Restoration” *Aesthetic Surgery Journal* 2018, Vol 38. No. 7. (2018) The American Society Aesthetic Plastic Surgery, Oxford University Press.

Zahro’, Nur Roihana. “Operasi Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Syar’iyah* Vol.1 No. 1 (2015).

Artikel/ Majalah

Department of Health & Social Care, Hymenoplasty Expert Panel (Desember, 2021)

Erna Setiyaningrum, “Hymenolpasty” *Majalah Bidan*, April 2016.

Expert Panel on Hymenoplasty, Ethical, legal, and clinical implications of hymenoplasty, *jurnal GOV.UK* (Desember, 2021).

Leye1, Els dkk, 'Melakukan rekonstruksi selaput dara': analisis persepsi dan pengalaman ginekolog Flemish, Leyeet al. *Kesehatan Wanita BMC* (2018).

Muhammad Magāzy Mahmūd, “Ahkām Ritq Min Mandzur al-Ismlāmy”, artikel *Kulliyha Dirāsat Islamiyah wa al-‘Arabiyyah bi al-Iskandariyyah* (Alexandria: T.th).

Al-Muḥṣsin, Muhammad ibn ‘Abd. Nāzilāh Riqt al-‘Uzry. Daqhaliyah: Majalah Kulliah al-Syariah wa al-Qanūn, No.4 2022.

North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology, “Hymen Variations” (November, 2020).

Royal College of Obstetricians & Gynecologists, “RCOG Position Statement Virginity Testing and Hymenoplasty” (Agustus 2021).

Sa‘id, Ahmad Mamdūh. Raqt Gisyā’i al-Bakārah. Mesir: Majallah Dār al-Ifta’ al-Misriyah, 1430 H.

Soedrajad, Mochammad Rijaal. “Studi Mitos Keperawanan dan Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual”, Artikel 2018 Universitas Indonesia.

Tesis/ Skripsi

Arum, Anggita. Tinjauan Yuridis Operasi Selaput Dara (Hymneoplasty) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, skripsi Surakarta: Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

Internet

Aditya, Rio “Jangan Nyinyir, Ini yang dimaksud dengan Tes Keperawanan atau Hymen!”, <https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2934936/operasi-keperawanan-dimana>, diakses tanggal 20 November 2022.

Agustin, Sienny, “Memahami Fakta Tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya”, <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>, diakses pada 3 Januari 2023.

Aida, Nur Rahmi, “ Tak Hanya SEA Games. Berikut 5 Isu Tes Keperawanan yang Pernah Terjadi”, <https://amp.kompas.com/tren/read/2019/11/30/194600265/tak-hanya-sea-games-berikut-5-isu-tes-keperawanan-yang-pernah-terjadi>, diakses pada 18 Januari 2023.

Airindya Bella, Tnda-Tnad Bunuh Diri dan Pemicunya. <https://www.alodokter.com/kenali-faktor-pemicu-dan-tanda-tanda-bunuh-diri>, diakses tanggal 4 juni.

Bella, Airindya, “Lebih Jauh Seputar Selaput Dara Buatan Dan Hymenorrhaphy”, <https://www.alodokter.com/pikir-dua-kali-sebelum-memilih-selaput-dara-buatan-dan-hymenorrhaphy>, diakses tanggal 1 Desember 2022.


- Budiono, diakses pada 12 April
<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/hymenoplasty-2>
- Halodoc, Mitos mengenai keperawanan dan selaput dara yang sering keliru. Diakses pada 11 April <https://www.halodoc.com/artikel/mitos-mengenai-keperawanan-dan-selaput-dara-yang-sering-keliru>
- Hani, “Arti Perawan Seorang Perempuan, Mitos atau Fakta?”, www.kisara.or.id/artikel/arti-perawan-seorang-perempuan-mitos-atau-fakta.html, diakses pada 3 Januari 2023.
- Klinik utama pandawa diakses pada 11 April
<https://konsultasikelamin.com/ginekologi-hymenoplasty-atau-hymenorrhaphy/>
- Kompas.Com, “Balik Perawan Cukup Bayar 30 Juta”, <https://amp.kompas.com/regional/read/2013/12/04/0837058/Balik-Perawan-Cukup-Bayar-Rp-30-Juta>, diakses pada 20 November 2022.
- Kompas.com, Regional Kompas. Diambil kembali dari Kompas.com:<https://regional.kompas.com/read/Remaja.Putri.di.Surabaya.Marak.Operasi.Balik.Perawan>. diakses pada 20 maret, 2023.
- Landinfo - Pusat Informasi Negara Asal. Pembunuhan demi kehormatan di Iran. 2009. <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a704f352.html>. Diakses 27 April 2023.
- Nainggolan. Metro TV News Kesehatan. Diambil kembali dari Metrotvnews.com: <http://rona.metrotvnews.com/kesehatan/gNQI2onK-tren-mempertantik-bagian-intim-makin-meningkat>.
- Putro Agus H, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2026395/perlukah-operasi-selaput-dara-saat-sudah-tidak-perawan> diakses pada 9 Juni 2023.
- Sienny Agustin, Memahami fakta operasi selaput dara dan alasannya. Diakses 11 April <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>
- The Klinik Beautyloshopy, Biaya Operasi Keperawanan di Jakarta, Palembang dan Bandung di Indonesia ternyata Hanya Segini. The Klinik Beautyloshopy <https://www.theclinicindonesia.com/artikel-details/biaya-operasi-keperawanan-di-jakarta> diakses pada 20 maret 2023



Alṭibbī, Tarqī‘ Gisyā al-Bikārah. <https://bit.ly/3GpOYzi> diakses pada tanggal 9 April 2023.

Wonjin Beauty, <https://wonjinbeauty.com/> diakses pada 9 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut ini sebagian bukti bahwa penulis mengalami kesulitan di lapangan untuk menggali data mengenai operasi hymenoplasty, selain itu penulis juga melakukan survei lokasi langsung di RS Saiful Anwar Malang akan tetapi juga mengalami kesulitan untuk menggali datanya.





RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ikrima Fajri Agustina Yusuf

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Agustus 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Pengairan Rt/Rw: 19/03 Desa Sekaran
Kecamatan Sekaran Kabupateng Lamongan
Jawa Timur

Nama Ayah : M. Yusuf

Nama Ibu : Lilik Sus Nasuhah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Nu Sekaran lulus tahun 2009
2. MTS Assalafi Al-Fithrah Surabaya lulus tahun 2012
3. MA Assalafi Al-Fithrah Surabaya lulus tahun 2015
4. Strata I (S1) Fakultas Dirasat Islamiyah Prodi Syariah Islamiyah Al-Azhar University Kairo lulus tahun 2020